



P U T U S A N

Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

NamaLengkap	:	SLAMET MARYOTO, ST.
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur /Tanggal Lahir	:	39 tahun / 15 Juni 1976.
Jenis Kelamin	:	Laki Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Cipinang Kebembem, RT/RW 002/007, Kel. Cipinang, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	PNS (Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal pada ASDEP Urusan Daerah Pulau Terpencil dan Terluar sebagai Staf).
Pendidikan	:	Sarjana.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 15 Januari 2016 ;
2. Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT, sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ishak Lalang Sir, SH dan George Dieter Nakmofa, SH, MH beralamat pada kantor Hukum "ISHAK LALANG SIR, SH DAN REKAN" Jl. Air Lobang I RT 03/RW 017 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK. Pid.sus/III/2016 tanggal 18 April 2016 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kupang dengan No.38/LGS/SK/PID. SUS/2016/PN. KPG tertanggal 18 April 2016 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No : 16/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No : 16/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET MARYOTO, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **SLAMET MARYOTO, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SLAMET MARYOTO, ST**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.39/ULP-KPI V/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Proses Pengadaan Barang/Ja Lelang.

Halaman 3 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/RKS/DEI V/POKJA-PK/ULP-KPDT/V/2014 tanggal Mei 2014 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi informasi lelang Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Annwijzing) Nomor : 05/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
2 (dua) lembar Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 11/UND/ DEP-V/ POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kab Alor Prov NTT (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: / BAHP / DEV-V / POKJA-PK / ULP-KPDT / VI / 2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi La (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Nomor : 0272/PENG.PEI ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembatalan Hasil Pelelangan (BAPHP) Nomor : 01/BAPHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.25/POKJA-PK/ULP-KPD VI/2014 tanggal 26 Juni 2014.
1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.55/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Lelang Ulang.
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/ULANG/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi pengumuman pascakualifikasi lelang Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian PDT.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/ULANG/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 17/UND DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang) tanggal 15 Juli 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/ULANG/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Lelang Ulang (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 15/ULANG/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Lelang Ulang (DERMAGA V-5).
1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 15/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum

Halaman 5 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang Nomor : 48.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Pemberitahuan Sanggah Banding Hasil Lelang Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Penyampaian Hasil Pelelangan Umum Nomor : ND.36/POKJA-PK/ULP-KPDT/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014.
1 (satu) lembar Fotokopi Nota Dinas Hasil Pelelangan Pekerjaan Konstruksi Nomor : ND.155/KPA-PDK/DEP.V-PDT/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014.
1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Pengadaan Barang/Jasa Nomor : ND.109/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 2 September 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Download Dokumen Pengadaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Nomor : 0272/PENG.PE/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembatalan Hasil Pelelangan (BAPHP) Nomor : 01/BAPHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) tanggal 24 Juni 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 15 / BAHP / DEP-V / POKJA-PK / ULP-KPDT / VI / 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 05 / PEN.PEM / DEP-V / POKJS-PK / ULP-KPDT / VI / 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Pemberitahuan Sanggah Banding Hasil Lelang Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 05/PEN.PEM DEP-V/POKJS-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/ULANG/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 15/ULANG/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/ULANG/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 17/UND DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.

Halaman 7 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi La (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang Nomor : 48.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014.
1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 15/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Pembatalan Hasil Pelelangan Nomor : ND.25/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Dokumen Pengadaan Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Penyampaian Hasil Pelelangan Umum Nomor : ND.36/POKJA-PK/ULP-KPDT/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 15/ULANG-2/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/ 2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Dokumen Pengadaan Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang-2.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG-2/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi La (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten A Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/ULANG-2/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi La (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/ULANG-2/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Pengadaan Barang/Jasa Nomor : ND.109/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 2 September 2014
3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 11/ULANG2/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 23 September 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang tanggal 2 September 2014.
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang Nomor : 073.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 24 September 2014.
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/ULANG2/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 9 September 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang).
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/ULANG/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang).
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/V/2014 tanggal Mei 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka kepada Kapal TK. ARTAMAS-I Nomor : 0.6/KM.17/495/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014.
1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka Kapal TB. SDS-6. Nomor : 0.6/KM.17/496/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014.
1 (satu) lembar asli Daftar Anak Buah Kapal TB. SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014.
1 (satu) lembar asli Daftar Pengikut Tongkang TK. ARTAMAS-I tanggal Agustus 2014;
1 (satu) lembar asli Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal TB. SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014;

Halaman 9 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nahkoda tentang keberangkatan kapal Kapal SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Izin Menggandeng Kapal dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka No. PK.109/1 /2/UPP-Ltk-2014 tanggal 16 Agustus 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Rencana Keberangkatan Kapal TB. SDS-6 dan Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomot 05/A.10/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Izin Gandeng Kapal TB. SDS-6 Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomor 04/A.10/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada kapal TB. SDS-6 Nomor : Q.5/KM.17/635/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 ;
1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada kapal TK. ARTAMAS-I Nomor : Q.5/KM.17/636/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nahkoda Tentang Keberangkatan Kapal Kapal TB. SDS-6 ;
1 (satu) lembar asli Daftar Anak Buah Kapal TB. SDS-6 tanggal 8 Oktober 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal TB. SDS-6 tanggal 8 Oktober 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Ijin Menggandeng Kapal dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi Nomor : PK.653/ /KSOP.KBI-14 tanggal 8 Oktober 2014;
1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170212 tanggal Oktober 2014,- sebesar Rp. 66.000,-
1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170213 tanggal 08 Oktober 2014,- sebesar Rp. 166.000,-
1 (satu) lembar asli Surat Rencana Kedatangan Kapal dari Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomor 19/A.08/2014 tanggal 19 Agustus 2014
1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Keagenan dari Expedisi Muatan Kapal Laut PT. TIRTA MARITIM Nomor : 017/Pen-AgenTM-STV 2014 tanggal 19 Agustus 2014 ;
1 (satu) lembar fotokopi SHIPS PARTICULAR;
1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1/No. 1/A PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;
1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1. No. 1/A PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;
1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1. No. 3/N PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 10F1 ;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 10F2 ;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 10F2 ;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 20F2 ;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 20F2 ;
Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Pekerjaan Nomor 076/BA-PHF PPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 (termin I) beserta lampirannya ;
Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, No. 550/974/ Dishubkominfo/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Jasakons Putra Utama, 046/BAPP/SAP/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014.
Berita acara Penilaian dan Serah Terima hasil Pekerjaan Nomor 115/B, PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 (termin II), tanggal 15 Desember 2014, beserta Lampirannya;
Surat Rekomendasi dari Dinas perhubungan, No. 550/974/ Dishubkominfo /2014 tanggal Agustus 2014.
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Jasakons Putra Utama, 046/BAPP/SAP/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014.
Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 132/ BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep,V/X/2014 (termin III), 22 Desember 2014 beserta lampirannya.
Surat Rekomendasi dari Dinas perhubungan, No. 550/285/ Dishubkominfo /2014 tanggal 19 Desember 2014.
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Aria Graha, No. 059/AG/ X/2014, tanggal 7 oktober 2014.
1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 182/SPT-P3DT PPK-SPDK/DEP.V-PDT/XII/2014, tanggal 8 Desember 2014, Bersama Lampiran.
Surat Perintah Perjalanan Dinas.
Foto copy Tiket Jakarta-Kupang 10 desember 2014 dan kupang -Jakarta (13 desember 2014 (Garuda).
Foto copy Kupang - Alor tanggal 10 desember 2014 Garuda dan Alor-kupang (13 Desember 2014) (Trans nusa).
Bukti Penginapan ASA Hotel dan Restaurant.
1 (satu) bundel Foto progres termin I oleh PT. Mina Fajar Abadi
1 (satu) bundel Foto progres termin II oleh PT. Mina Fajar Abadi.
1 (satu) bundel Laporan progres termin II oleh PT. Mina Fajar Abadi.
1 (satu) Dokumentasi pelaksanaa Desa Bakalang, Kab. Alor oleh PT. Mina Fajar Abadi.

Halaman 11 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Laporan Akhir oleh Konsultan Specktra Adhya Prasarana.
1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatik Kab. Alor no.550/974Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran.
1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatik Kab. Alor no.550/1290Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran.
1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatik Kab. Alor no.550/1047.2Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran.
1 (satu) bundel keputusan bupati Alor Nomor : 342/HK/Kep/2013, tentang pembentukan tim pengendali daerah pembangunan dermaga Bakalang program bantuan sosial pulau terpencil dan tertluar deputi pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal RI di kabupaten Alor TA. 2014 tanggal 27 Nopember 2013.
1 (satu) jilid Dokumen Bansos Dermaga/Jetty (Proposal) Kabupaten A tahun 2014;
1 (satu) buku Foto copy SHOP DRAWING Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Bakalang, Kec. Pantar Timur, Kab. Alor;
1 (satu) buku Foto copy AS BUILT DRAWING Pembangunan Dermaga Penumpang di Bakalang, Kec. Pantar Timur, Kab. Alor;
1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.182.2/PPK1-PDK/ Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infastruktur Transportasi Laut (Dermaga di Daerah Pulau terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT ;
1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.186.8/PPK1-PDK/ Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 Pekerjaan Supervisi Pembangunan/Pengembangan Infastruktur Transportasi Laut (Dermaga di Daerah Pulau terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT;
1 (satu) Jilid Foto Pelaksanaan Kegiatan pembangunan dermaga di Bakalang, Kabupaten Alor, oleh PT. Mina Fajar Abadi.
Foto dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 oleh PT. Mina Fajar Abadi ;
Laporan Harian Bulan Nopember 2014 dari PT. Mina Fajar Abadi ;
Laporan Harian Bulan Desember 2014 dari PT. Mina Fajar Abadi ;
Laporan Akhir periode 7 Oktober s/d 19 Desember 2014 untuk Pembangunan Dermaga di Bakalang oleh Konsultan PT. Spektra Adhya Prasarana ;
Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2014 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ;
Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 17 KEP/M-PDT/XII/2013 tentang personil unit layanan pengadaan barang/ jasa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ;
Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/KEP/KPA-PDK/ KPDT/ VII/2014, tentang Perubahan atas keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/II/2-14 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014, tanggal 16 Juli 2014;

Laporan Periode Minggu 1 sampai dengan minggu ke-4, tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014 ;

1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I NSS 27379212A Nomor : 184309L/175/110 tanggal 18 -12- 2014 sebesar Rp. 9.062.710.479,- (beserta lampiran) ;

1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II NSS 25656215A Nomor : 194314L/175/110 tanggal 23 -12 - 2014 sebesar Rp. 5.437.626.287,- (beserta lampiran) ;

1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III NSS 25628542A Nomor : 621889L/175/110 tanggal 05 -12 - 2014 sebesar Rp. 4.153.869.234,- (beserta lampiran)

1 (satu) Jepitan foto copy Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 Nomor : SP.DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 5 Desember 2014 beserta Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) T.A 2014 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDS-02/KLBHI/09/2015 tanggal 19 April 2016 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Slamet Maryoto, ST** dalam jabatannya selaku Anggota Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014, bersama-sama dengan **Ir. Ramlan, MBA,MM, Sugiarto Prayitno, Sri Rahardjo, Andi Prayana, Maprih Unggul Purwanto, S.Kom, Ir Noer Suwartina, Adi Nugraha, Suryadi, S.Ip, Dra Sofiyah, dan Berman Banjarnahor** (masing-masing dalam berkas perkara yang terpisah) baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu antara bulan februari 2014 sampai dengan bulan desember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta, bertempat di Bakalang Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor, Propinsi NTT atau pada tempat-tempat lain yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili, **SECARA MELAWAN HUKUM, MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa anggaran untuk pembangunan/Infrastruktur Transportasi/Laut Dermaga di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari APBN dan tertuang dalam DIPA Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014 DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 05 Desember 2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 21.000.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah).

Bahwa setelah melewati proses pelelangan Umum melalui portal (LPSE) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal maka PT. Mina Fajar Abadi dinyatakan memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga sehingga ditetapkan sebagai pemenang. kemudian Ir. Ramlan, MBA.MM selaku Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi menandatangani kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA. 2014, Nomor : KTR.182.2/PPK 1-PDK/Dep-V-PDT/X/2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp 20.554.601. 086,- (dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Bahwa adapun item yang tertuang dalam kontrak yang telah di tanda tangani Ir Ramlan, MBA.,MM selaku Direktur PT Mina Fajar Abadi dengan Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Pekerjaan	Jumlah Biaya
-----	----------------	--------------



1	Pekerjaan persiapan	Rp. 1.259.568.680,00
2.	Pekerjaan Pembangunan Trestle	RP. 3.802.304.167,50
3.	Pekerjaan Dermaga (54x8)M2	Rp.12.436.995.490,60
4.	Pekerjaan Causawey	Rp. 1.187.132.649,20
A	Total biaya fisik	Rp. 18.686.000.987,00
B	PPN (10%)XA	Rp. 1.868.600.009,00
C	Sub Total A+B	Rp. 20.554.601.086,00
Terbilang : dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah		

Tabel Kesesuaian antara Kontrak dan Laporan Hasil Pekerjaan PT.Mina Fajar

Pekerjaan	:	Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut /Dermaga Di Pulau Terpencil Dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT
Lokasi	:	Desa Bakalang, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran	:	2014

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan Proyek	Ls	1	Rp 752.690,00	Rp. 752.690,00
2	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1	Rp 949.900.000,00	Rp 949.900.000,00
3	Administrasi, Pelaporan dan Dokumentasi	Ls	1	Rp 29.925.000,00	Rp 29.925.000,00
4	Penerangan, Keamanan dan Keselamatan Kerja	Ls	1	Rp 74.381.180,00	Rp 74.381.180,00
5	Pengadaan Air Bersih dan Air Kerja	Ls	1	Rp 29.956.920,00	Rp 29.956.920,00
6	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	Ls	4	Rp 6.665.850,00	Rp 26.663.400,00

Halaman 15 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pengukuran dan Pemasangan Titik Tetap	Ls	1	Rp 84.751.490,00	Rp 84.751.490,00
8	Direksi Keet, Bedeng Kerja dan Gudang Bahan	m2	100	Rp 632.380,00	Rp 63.238.000,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN				Rp 1.259.568.680,00
II	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6X27) M2				
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja O40,64cm t=12mm	Kg	73,920.00	Rp 26.380,00	Rp 1.950.009.600,00
2	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang Pipa Baja	Buah	16.00	Rp 2.477.000,00	Rp 39.632.000,00
3	Pengecatan Tiang Pancang Baja	m2	804.67	Rp 166.680,00	Rp 134.122.395,60
4	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	560.00	Rp 141.380,00	Rp 79.172.800,00
5	Pemancangan Tiang Tegak	m'	528.00	Rp 623.480,00	Rp 329.197.440,00
6	Penyambungan Tiang Pancang Baja	Buah	16.00	Rp 808.450,00	Rp 12.935.200,00
7	Pemotongan Tiang Pancang	Buah	16.00	Rp 881.550,00	Rp 14.104.800,00
8	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	Kg	206.28	Rp 58.300,00	Rp 12.026.124,00
9	Tulangan Stek Untuk Tiang Pancang dia 22"	Buah	16.00	Rp 791.110,00	Rp 12.657.760,00
10	Beton Isi Tiang Panjang Isian=2 m	m3	4.98	Rp 5.261.430,00	Rp 26.201.921,40
11	Pembuatan Poer Beton	m3	18.43	Rp 8.094.410,00	Rp 149.179.976,30
12	Pembuatan Balok Beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	18.90	Rp 9.130.640,00	Rp 172.569.096,00
13	Pembuatan Lantai Beton (cor setempat)	m3	52.05	Rp 8.989.620,00	Rp 467.909.721,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Kansteen	m3	1.74	Rp 7.540.810,00	Rp 13.121.009,40
15	Densotip Proteksi Korosi	m2	57.48	Rp 3.706.250,00	Rp 213.035.250,00
16	PDA Test	Titik	1.00	Rp 28.000.000,00	Rp 28.000.000,00
17	Dilatasi	m'	21.00	Rp 380.800,00	Rp 7.996.800,00
18	Test Beton Material	Ls	1.00	Rp 28.000.000,00	Rp 28.000.000,00
19	Lampu Penerangan Solar System	Buah	3.00	Rp 36.000.000,00	Rp 108.000.000,00
20	Pengecatan Kansteen	m2	26.46	Rp 166.680,00	Rp 4.410.352,80
	JUMLAH PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE				Rp 3.802.304.167,50
III	PEKERJAAN DERMAGA (8X54) M2				
1	Pengadaaan Tiang Pancang Baja O45,7cm t=12mm	Kg	247,104.00	Rp 26,380,00	Rp 6.518.603.520,00
2	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang Pipa Baja	Buah	48.00	Rp 2.477.000,00	Rp 118.896.000,00
3	Pengecatan Tiang Pancang Baja	m2	2,689.90	Rp 166.680,00	Rp 448.352.532,00
4	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	1,872.00	Rp 141.380,00	Rp 264.663.360,00
5	Pemancangan Tiang Tegak	m'	1,584.00	Rp 623.480,00	Rp 987.592.320,00
6	Penyambungan Tiang Pancang Baja	Buah	96.00	Rp 808.450,00	Rp 77.611.200,00
7	Pemotongan Tiang Pancang	Buah	48.00	Rp 881.550,00	Rp 42.314.400,00
8	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	Kg	618.85	Rp 58.300,00	Rp 36.078.955,00
9	Tulangan Stek Untuk Tiang Pancang dia 22"	Buah	48.00	Rp 791.110,00	Rp 37.973.280,00
10	Beton Isi Tiang Panjang Isian=2 m	m3	14.95	Rp 5.261.430,00	Rp 78.658.378,50
11	Pembuatan Poer Beton	m3	95.94	Rp 8.094.410,00	Rp 776.577.695,40

Halaman 17 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0
12	Pembuatan Balok Beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	46.44	Rp 9.130.640,00	Rp 424.026.921,60
13	Pembuatan Lantai Beton (cor setempat)	m3	129.60	Rp 8.989.620,00	Rp 1.165.054.752,00
14	Kansteen	m3	3.40	Rp 7.540.810,00	Rp 25.638.754,00
15	Densotip Proteksi Korosi	m2	172.43	Rp 3.706.250,00	Rp 639.068.687,50
16	PDA Test	Titik	1.00	Rp 28.000.000,00	Rp 28.000.000,00
17	Dilatasi	m'	9.00	Rp 380.800,00	Rp 3.427.200,00
18	Test Beton Material	Ls	1.00	Rp 28.000.000,00	Rp 28.000.000,00
19	Pengecatan Kansteen	m2	18.38	Rp 166.680,00	Rp 3.063.578,40
20	Pengadaan dan Angkutan Karet fender V 200L=1500	Buah	16.00	Rp 23,100,000.00	Rp 369,600,000.00
21	Pemasangan Karet Fender	Buah	16.00	Rp 945.000,00	Rp 15.120.000,00
22	Pengadaan dan Angkutan Bollard 15 ton	Buah	4.00	Rp 38,500,000.00	Rp 154,000,000.00
23	Pemasangan Bollard 15 ton	Buah	4.00	Rp 907.500,00	Rp 3.630.000,00
24	Pengadaan Cliet Baja	Buah	12.00	Rp 195,200.00	Rp 2,342,400.00
25	Pemasangan Cliet Baja	Buah	12.00	Rp 724.400,00	Rp 8.692.800,00
26	Lampu Penerangan Solar System	Buah	5.00	Rp 36,000,000.00	Rp 180,000,000.00
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA				Rp 12.436.995.490,60
IV	PEKERJAAN CAUSE WAY 8MX54M				
1	Pasangan batu kosong 40-60cm	m3	280.67	Rp 703.190,00	Rp 197.364.337,30
2	Pondasi batu kali 1pc:3ps	m3	279.14	Rp 1.578.750,00	Rp 440.692.275,00
3	Plesteran 1pc:3ps	m2	214.72	Rp 66.610,00	Rp 14.302.499,20
4	Pemasangan	m2	214.72	Rp	Rp



	geotextile			123.680,00	26.556.569.60
5	Urugan Tanah Pilihan Untuk Cause way (termasuk pengangkutan dan pemadatan)	m3	380.08	Rp 390.470,00	Rp 148.409.837,60
6	Pipa Peresapan PVC dia 2,5"	Btg	64.00	Rp 113.330,00	Rp 7.253.120,00
7	Pembuatan Perkerasan Beton t=16 cm	m3	20.48	Rp 6.129.660,00	Rp 125.535.436,80
8	Kansteen Beton	m3	1.04	Rp 7.540.810,00	Rp 7.540.810,00
9	Pengecatan Kansteen Beton	m2	10.29	Rp 166.680,00	Rp 1.715.137,20
10	L-shape beton	m3	25.07	Rp 8.675.040,00	Rp 217.483.252,80
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA				Rp 1.187.132.649,20

Bahwa Ir. Ramlan, MBA.,MM setelah menandatangani Kontrak Nomor : KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep-V-PDT/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 kemudian mengalihkan seluruh pekerjaan pekerjaan Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA. 2014 kepada Sugiarto Prayitno Alias Daud dengan uang kompensasi atas pengalihan pekerjaan tersebut sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dari Sugiarto Prayitno alias Daud, dan untuk memberikan dasar hukum dari adanya pengalihan pekerjaan tersebut maka Ir. Ramlan,MBA.,MM dan Sugiarto Prayitno Alias Daud telah menyerahkan seluruh pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur kepada Sugiarto Prayitno Alias Daud. dan kemudian dibuatkan akte kuasa Direktur PT. Mina Fajar Abadi dari Ir. Ramlan, MBA.MM kepada Sugiarto Prayitno Alias dihadapan Notaris Novianti, SH.

Bahwa untuk melakukan pekerjaan pengawasan/supervisi pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor maka pada tanggal 19 Mei 2014 Maprih Unggul Purwanto selaku PPK bersama dengan Sri Rahardjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana telah menandatangani kontrak supervisi dan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Nomor : KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dengan nilai Kontrak Rp 153.450.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)



Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan pembangunan/pengembangan infrastruktur laut di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT Tahun Anggaran 2014, Ir Sri Rahardjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, melainkan menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Andy Prayana dengan imbalan jasa sebesar 4% dari nilai kontrak dan sebagai akibatnya penempatan personil di lapangan tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran yang diajukan baik dari sisi kualitas dan kuantitas yang menyebabkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak pengawasan.

Bahwa terdakwa Slamet Maryoto, ST dalam jabatannya selaku Anggota Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014. yang kemudian dirubah dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/ Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014 Tanggal 16 juli 2014 yang di tanda tangani oleh Ir Arief Budhiono selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan penilaian dan penerima barang/ jasa pada pembangunan dermaga di Bakalang Kabupaten Alor.

Bahwa Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK menugaskan terdakwa Slamet Maryoto, ST bersama sama Ir Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Dra Sofiyah, dan Berman Banjarnahor untuk melakukan perhitungan dan penilaian hasil pekerjaan dermaga di Bakalang Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor dengan cara menghitung pekerjaan berdasarkan laporan yang dibuat dan di tanda tangani oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT Mina Fajar Abadi dan laporan yang dibuat dan di tanda tangani oleh Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi PT Spektra Adhya Prasarana serta rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor.

Bahwa adapun item yang tertuang dalam kontrak guna dilakukan penilaian dan penerimaan barang/jasa pada pembangunan dermaga di Bakalang Kabupaten Alor antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Pekerjaan	Jumlah Biaya
1	Pekerjaan persiapan	Rp. 1.259.568.680,00
2.	Pekerjaan Pembangunan Trestle	RP. 3.802.304.167,50
3.	Pekerjaan Dermaga (54x8)M2	Rp.12.436.995.490,60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pekerjaan Causawey	Rp. 1.187.132.649,20
A	Total biaya fisik	Rp. 18.686.000.987,00
B	PPN (10%)XA	Rp. 1.868.600.009,00
C	Sub Total A+B	Rp. 20.554.601.086,00

Terbilang : dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah

Tabel Kesesuaian antara Kontrak dan Laporan Hasil Pekerjaan PT.Mina Fajar

Pekerjaan	:	Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut /Dermaga Di Pulau Terpencil Dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT
Lokasi	:	Desa Bakalang, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran	:	2014

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan Proyek	Ls	1	Rp 752.690,00	Rp. 752.690,00
2	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1	Rp 949.900.000,00	Rp 949.900.000,00
3	Administrasi, Pelaporan dan Dokumentasi	Ls	1	Rp 29.925.000,00	Rp 29.925.000,00
4	Penerangan, Keamanan dan Keselamatan Kerja	Ls	1	Rp 74.381.180,00	Rp 74.381.180,00
5	Pengadaan Air Bersih dan Air Kerja	Ls	1	Rp 29.956.920,00	Rp 29.956.920,00
6	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	Ls	4	Rp 6.665.850,00	Rp 26.663.400,00
7	Pengukuran dan Pemasangan Titik Tetap	Ls	1	Rp 84.751.490,00	Rp 84.751.490,00
8	Direksi Keet, Bedeng Kerja dan Gudang Bahan	m2	100	Rp 632.380,00	Rp 63.238.000,00
	JUMLAH				Rp

Halaman 21 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEKERJAAN PERSIAPAN				1.259.568.68 0,00
II	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6X27) M2				
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja O40,64cm t=12mm	Kg	73,920.00	Rp 26.380,00	Rp 1.950.009.600 ,00
2	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang Pipa Baja	Buah	16.00	Rp 2.477.000,00	Rp 39.632.000,00
3	Pengecatan Tiang Pancang Baja	m2	804.67	Rp 166.680,00	Rp 134.122.395,6 0
4	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	560.00	Rp 141.380,00	Rp 79.172.800,00
5	Pemancangan Tiang Tegak	m'	528.00	Rp 623.480,00	Rp 329.197.440,0 0
6	Penyambung n Tiang Pancang Baja	Buah	16.00	Rp 808.450,00	Rp 12.935.200,00
7	Pemotongan Tiang Pancang	Buah	16.00	Rp 881.550,00	Rp 14.104.800,00
8	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	Kg	206.28	Rp 58.300,00	Rp 12.026.124,00
9	Tulangan Stek Untuk Tiang Pancang dia 22"	Buah	16.00	Rp 791.110,00	Rp 12.657.760,00
10	Beton Isi Tiang Panjang Isian=2 m	m3	4.98	Rp 5.261.430,00	Rp 26.201.921,40
11	Pembuatan Poer Beton	m3	18.43	Rp 8.094.410,00	Rp 149.179.976,3 0
12	Pembuatan Balok Beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	18.90	Rp 9.130.640,00	Rp 172.569.096,0 0
13	Pembuatan Lantai Beton (cor setempat)	m3	52.05	Rp 8.989.620,00	Rp 467.909.721,0 0
14	Kansteen	m3	1.74	Rp 7.540.810,00	Rp 13.121.009,40
15	Densotip Proteksi Korosi	m2	57.48	Rp 3.706.250,00	Rp 213.035.250,0 0
16	PDA Test	Titik	1.00	Rp 28.000.000,00	Rp 28.000.000,00



17	Dilatasi	m'	21.00	Rp 380.800,00	Rp 7.996.800,00
18	Test Beton Material	Ls	1.00	Rp 28.000.000,00	Rp 28.000.000,00
19	Lampu Penerangan Solar System	Buah	3.00	Rp 36.000.000,00	Rp 108.000.000,00
20	Pengecatan Kansteen	m2	26.46	Rp 166.680,00	Rp 4.410.352,80
	JUMLAH PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE				Rp 3.802.304.167,50
III	PEKERJAAN DERMAGA (8X54) M2				
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja O45,7cm t=12mm	Kg	247,104.00	Rp 26,380,00	Rp 6.518.603.520,00
2	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang Pipa Baja	Buah	48.00	Rp 2.477.000,00	Rp 118.896.000,00
3	Pengecatan Tiang Pancang Baja	m2	2,689.90	Rp 166.680,00	Rp 448.352.532,00
4	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	1,872.00	Rp 141.380,00	Rp 264.663.360,00
5	Pemancangan Tiang Tegak	m'	1,584.00	Rp 623.480,00	Rp 987.592.320,00
6	Penyambungan Tiang Pancang Baja	Buah	96.00	Rp 808.450,00	Rp 77.611.200,00
7	Pemotongan Tiang Pancang	Buah	48.00	Rp 881.550,00	Rp 42.314.400,00
8	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	Kg	618.85	Rp 58.300,00	Rp 36.078.955,00
9	Tulangan Stek Untuk Tiang Pancang dia 22"	Buah	48.00	Rp 791.110.00	Rp 37.973.280,00
10	Beton Isi Tiang Panjang Isian=2 m	m3	14.95	Rp 5.261.430,00	Rp 78.658.378,50
11	Pembuatan Poer Beton	m3	95.94	Rp 8.094.410,00	Rp 776.577.695,40
12	Pembuatan Balok Beton 35/60 (melintang)	m3	46.44	Rp 9.130.640,00	Rp 424.026.921,60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan memanjang)				
13	Pembuatan Lantai Beton (cor setempat)	m3	129.60	Rp 8.989.620,00	Rp 1.165.054.752 ,00
14	Kansteen	m3	3.40	Rp 7.540.810,00	Rp 25.638.754,00
15	Densotip Proteksi Korosi	m2	172.43	Rp 3.706.250,00	Rp 639.068.687,5 0
16	PDA Test	Titik	1.00	Rp 28.000.000,00	Rp 28.000.000,00
17	Dilatasi	m'	9.00	Rp 380.800,00	Rp 3.427.200,00
18	Test Beton Material	Ls	1.00	Rp 28.000.000,00	Rp 28.000.000,00
19	Pengecatan Kansteen	m2	18.38	Rp 166.680,00	Rp 3.063.578,40
20	Pengadaan dan Angkutan Karet fender V 200L=1500	Buah	16.00	Rp 23,100,000.00	Rp 369,600,000.0 0
21	Pemasangan Karet Fender	Buah	16.00	Rp 945.000,00	Rp 15.120.000,00
22	Pengadaan dan Angkutan Bollard 15 ton	Buah	4.00	Rp 38,500,000.00	Rp 154,000,000.0 0
23	Pemasangan Bollard 15 ton	Buah	4.00	Rp 907.500,00	Rp 3.630.000,00
24	Pengadaan Cliet Baja	Buah	12.00	Rp 195,200.00	Rp 2,342,400.00
25	Pemasangan Cliet Baja	Buah	12.00	Rp 724.400,00	Rp 8.692.800,00
26	Lampu Penerangan Solar System	Buah	5.00	Rp 36,000,000.00	Rp 180,000,000.0 0
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA				Rp12.436.99 5.490,60
IV	PEKERJAAN CAUSE WAY 8MX54M				
1	Pasangan batu kosong 40-60cm	m3	280.67	Rp 703.190,00	Rp 197.364.337,3 0
2	Pondasi batu kali 1pc:3ps	m3	279.14	Rp 1.578.750,00	Rp 440.692.275,0 0
3	Plesteran 1pc:3ps	m2	214.72	Rp 66.610,00	Rp 14.302.499,20
4	Pemasangan geotextile	m2	214.72	Rp 123.680,00	Rp 26.556.569.60



5	Urugan Tanah Pilihan Untuk Cause way (termasuk pengangkutan dan pemadatan)	m3	380.08	Rp 390.470,00	Rp 148.409.837,60
6	Pipa Peresapan PVC dia 2,5"	Btg	64.00	Rp 113.330,00	Rp 7.253.120,00
7	Pembuatan Perkerasan Beton t=16 cm	m3	20.48	Rp 6.129.660,00	Rp 125.535.436,80
8	Kansteen Beton	m3	1.04	Rp 7.540.810,00	Rp 7.540.810,00
9	Pengecatan Kansteen Beton	m2	10.29	Rp 166.680,00	Rp 1.715.137,20
10	L-shape beton	m3	25.07	Rp 8.675.040,00	Rp 217.483.252,80
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA				Rp 1.187.132.649,20

Bahwa terdakwa Slamet Maryoto, ST bersama sama Ir Noer Suwartina, Adi Nugraha, Suryadi, S.Ip, Dra Sofiyah, dan Berman Banjarnahor dalam memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor tidak pernah sama sekali membandingkan laporan tersebut dengan pemeriksaan fisik di lapangan. hanya menghitung dan menilai berdasarkan laporan yang diperoleh dari rekanan PT Mina Fajar Abadi maupun laporan yang diperoleh dari konsultan supervisi PT Spektra Adhya Prasarana serta rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor. Padahal dalam kenyataannya setelah dilakukan analisa teknis terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan didalamnya maka ditemukan adanya selisih Volume Kurang antara Volume Kontrak dengan Volume Terpasang. Dengan demikian yang tentunya hal ini juga menimbulkan selisih biaya kurang antara jumlah biaya sesuai volume kontrak dengan jumlah biaya sesuai volume terpasang antara lain sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Tiang Pancang

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Analisa Terpasang	Selisih Volume Kurang
			Kontrak		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Halaman 25 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



(1)					
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (27 X 6) m²				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	Kg	73,920.00	42,157.00	31,763.00
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	Bh	16.00	16.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m2	804.67	460.80	343.87
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	560.00	270.00	290.00
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	528.00	236.00	292.00
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	Bh	16.00	14.00	2.00
7.	Pemotongan Tiang Pancang	Bh	16.00	16.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	Kg	206.28	206.28	-
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA (54 X 8) m²				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	Kg	247,104.00	158,088.00	89,016.00
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	Bh	48.00	48.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m2	2,689.90	1,782.00	907.90
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	1,872.00	1,200.00	672.00
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	1,584.00	960.00	624.00
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	Bh	96.00	48.00	48.00



7.	Pemotongan Tiang Pancang	Bh	48.00	48.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	Kg	618.85	618.85	-

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume An. L-II.C		Selisih Vol Kurang (kg)
				Analisa Terpasang	
			Setelah CCO		
PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (27 X 6) m² DAN DERMAGA (58 X 8) m²					
1.	Tulangan Stek untuk Tiang Pancang Dia-22	Kg	5,823	4,485	1,337.28
2.	Tulangan Poer Beton	Kg	13,208	8,934	4,274.65
3.	Tulangan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	Kg	18,168.35	15,680.9	2,487.44
4.	Tulangan Lantai Beton (Cor Setempat)	Kg	24,084	21,515	2,568.96

Bahwa walaupun pelaksanaan pekerjaan pembangunan/ pengembangan infrastruktur laut di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak sebagai akibat dari perbuatan Ir. Ramlan, MBA.,MM yang tidak melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Sugiarto Prayitno Alias Daud terkait dengan perkembangan kemajuan pekerjaan tersebut. dan sebagai akibat dari perbuatan Ir Sri Rahardjo yang setelah mengalihkan pekerjaan pengawasan tidak pernah mengawasi dan berkoordinasi dengan Andi Prayana tentang pelaksanaan pengawasan di lapangan, serta perbuatan Maprih Unggul Purwanto yang dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan tindakan yang diharuskan kontrak untuk memastikan kesesuaian personil inti dan peralatan yang ditempatkan di lapangan dengan yang tercantum dalam kontrak, menyebabkan Sugiarto Prayitno Alias Daud sebagai pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan di lapangan telah mengajukan permintaan pembayaran baik termin I, Termin II, Termin III (100%) dengan cara memalsukan tandatangan dari Ir. Ramlan, MBA.MM, dilampiri dengan laporan Progres Termin I. Termin II, dan Termin III yang isinya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Bahwa terdakwa Slamet Maryoto, ST bersama sama Ir Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Dra Sofiyah, dan Berman Banjarnahor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan perhitungan dan penilaian laporan tersebut tanpa melakukan pemeriksaan fisik di lapangan, membuat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan setiap terminnya antara lain sebagai berikut :

Termin I

Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 076/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 10 November 2014 yang ditandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan / pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja ;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik ;
3. Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - a. Periode Minggu ke-1 s.d 4 (01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencapai 56,35% ;
 - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT) ;
 - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/974/Dishubkominfo/XI/2014, tanggal 3 November 2014 ;
 - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :046/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin I (kesatu) sebesar 50% (Lima puluh persen)

Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat **sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan** dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Slamet Maryoto, ST bersama sama Ir Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Dra. Sofiah, dan Berman Banjarnahor, SE selain tidak pernah ke lokasi dalam rangka pemeriksaan fisik, serta tidak pernah bertemu dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara tersebut, ternyata tandatangan Ir. Ramlan, MBA.,MM. telah di palsukan.

Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-1 s.d 4 (01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencapai 50%, yang diajukan dan disetujui oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT Mina Fajar Abadi berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager Yusri Hanafi, ST.MT dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan yaitu Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi PT Spektra Adhya Prasarana, adalah laporan yang tidak benar. Arief Pambudi, ST tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian juga site manager Yusri Hanafi, ST.MT yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dan mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut, karena posisinya digantikan oleh Sularno. Selain itu Aswandy, ST.MT tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut.

Bahwa sebagai syarat untuk pencairan termin I, walaupun Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK tidak pernah bertemu langsung dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM dan ternyata Ir. Ramlan, MBA.,MM juga tidak pernah menandatangani surat-surat sebagai syarat pembayaran, namun Maprih Unggul Purwanto, S.Kom telah menandatangani surat-surat antara lain :

- Kwitansi/Bukti Pembayaran No. 001/KWT/XI/2014 tertanggal 27 November 2014 senilai Rp.10.277.300.543,- yang terdapat tandatangan Ir. Ramlan, MBA.MM selaku Direktur Utama PT. Mina Fajar Abdi sebagai pihak yang menerima pembayaran dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku pihak yang membayar.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.223.1/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XI/2014 tanggal 27 November 2014 antara pihak pertama Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak membayar dengan Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana selaku pihak yang membayar.

Bahwa Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK tanpa melakukan penilaian dari kebenaran materil surat-surat tersebut, selanjutnya menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 00779/ SPP/ SPDK/XII/2014 tanggal 14 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). dan atas dasar Surat Permintaan Pembayaran tersebut maka Thomas Pambudi selaku Pejabat SPM telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00779/ SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI

Halaman 29 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 184309L/175/110 tanggal 8 Desember 2014 untuk Pembayaran termin I kepada PT. Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekeing : 101-08-08836.0 atas nama PT. Mina Fajar Abadi sebesar Rp.10.277.300. 543,- (include pajak).

Termin II

Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 115/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang di tandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan/ pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Angaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja ;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik ;
3. Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - a. Periode Minggu ke-5 s.d 10 (27 Oktober s.d 7 Desember 2014) yang telah mencapai 80,315 % ;
 - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager Arief Pambudi, ST berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan Aswandy, ST,MT ;
 - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/ Dishubkominfo/ XII/2014, tanggal 12 Desember 2014
 - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana Nomor : 057/ BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin II (kesatu) sebesar 30% (tiga puluh persen)

Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat **sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan** dengan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Slamet Maryoto, ST bersama sama Ir Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Dra. Sofiah, dan Berman Banjarnahor, SE tidak pernah ke lokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Ir. Ramlan,MBA.,MM. di palsukan.

Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-5 s.d ke-10 (27 Oktober s.d 7 Desember 2014) yang telah mencapai 80,315 % yang diajukan dan disetujui oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT Mina Fajar Abadi berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager Yusri Hanafi, ST.MT dan telah diperiksa oleh Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi PT Spektra Adhya Prasarana, adalah laporan yang tidak benar karena Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT Mina Fajar Abadi tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian juga site manager Yusri Hanafi, ST.MT yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut dan tidak mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Sularno. Selain itu Aswandy, ST.MT tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut.

Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 002/KWT/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014 senilai Rp 6.166.380.326,- dan Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.238.1/PPK1-PDK/ Dep.V-PDT/XII/2014 tanggal... Desember 2014 antara Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S.Kom untuk pembayaran Termin II sebesar Rp 6.166.380.326,- (enam milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) Pajak PPN sebesar Rp 560.580.030,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh ribu tiga puluh rupiah) dan PPH sebesar Rp 168.174.009,- (seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

Bahwa Maprih Unggul Purwanto, S.Kom dalam menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Ir. Ramlan,MBA.,MM dan ternyata Ir Ramlan,MBA.,MM. tidak pernah menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut.

Bahwa selanjutnya atas dasar surat-surat dan dokumen sebagai syarat tersebut diatas terdakwa Maprih Unggul Purwanto lalu menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0583/SPTJB-LS/PDK-3298/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0583/SPP/PDK-3298/ XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditujukan kepada PPSPM yang

Halaman 31 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



kemudian ditindaklanjuti oleh Thomas Pambudi menerbitkan SPM No. 00984/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 194314L/175/110 tanggal 23 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin II kepada PT. Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekening : 101.08.08836.0 atas nama PT. Mina Fajar Abadi sebesar Rp 5.437.626.287,- (Lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Termin III

Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 132/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang di tandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST, Berman Banjar Nahor, SE, dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan/ pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Angaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja ;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik ;
3. Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - a. Periode Minggu ke-11 s.d 12 (08 Desember s.d 19 Desember 2014) yang telah mencapai 100% ;
 - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager Arief Pambudi, ST berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager Yusri Hanafi dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan Aswandy, ST.,MT ;
 - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/Dishubkominfo/ XII/2014, tanggal 12 Desember 2014
 - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor : 059/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin III (ketiga) sebesar 20% (dua puluh persen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat **sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi di lapangan** dengan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa terdakwa Slamet Maryoto, ST bersama sama Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Dra. Sofiah, Berman Banjarnahor, SE, tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara tersebut dalam kenyataannya tandatangan Ir. Ramlan,MBA.,MM di palsukan.

Bahwa sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 pekerjaan dilapangan belum 100% tetapi karena Panitia Penilai dan penerima barang dan jasa tidak melaksanakan pemeriksaan di lapangan sehingga tidak mengetahui keadaan sebenarnya dan selanjutnya membuat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan yang tidak benar.

Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-11 s.d ke-12 (8 Desember s.d 19 Desember 2014) yang telah mencapai 100 % yang diajukan dan disetujui oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT Mina Fajar Abadi berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager Yusri Hanafi, ST.MT dan telah diperiksa oleh Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi PT Spektra Adhya Prasarana, adalah laporan yang tidak benar karena Arief Pambudi, ST selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian juga site manager Yusri Hanafi, ST.MT yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut dan tidak mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut karena posisinya digantikan oleh Sularno. Selain itu Aswandy,ST.MT tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut, dan kenyataannya sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 pekerjaan dilapangan belum diselesaikan oleh pelaksana pekerjaan PT. Mina Fajar Abadi.

Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 003/KWT/XII/2014 tertanggal Desember 2014 senilai Rp.4.10.920.217,- dan Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.240.9/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 antara Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi dengan Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK untuk pembayaran Termin III sebesar Rp 4.110.920.217,- (empat milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) Pajak PPN sebesar Rp 373.720.020,- (tiga ratus tujuh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu dua puluh rupiah) dan PPH sebesar Rp 112.116.006,- (seratus dua belas juta seratus enam belas ribu enam rupiah)

Halaman 33 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Bahwa Maprih Unggul Purwanto dalam menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Ir. Ramlan, MBA., MM. dan ternyata Ir. Ramlan, MBA., MM. tidak pernah menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut.

Bahwa selanjutnya atas dasar surat-surat dan dokumen sebagai syarat tersebut diatas Maprih Unggul Purwanto menandatangani Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 0622/SPTJB-LS/PDK-3298/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0622/SPP/PDK-3298/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditujukan kepada PPSPM, kemudian ditindaklanjuti oleh Thomas Pambudi menerbitkan SPM No. 01052/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 621889L/ 175/110 tanggal 29 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin III kepada PT. Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekening : 101.08.08836.0 atas nama PT. Mina Fajar Abadi sebesar Rp 3.625.084.191,- (tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah),-

Bahwa perbuatan terdakwa Slamet Maryoto, ST, bersama sama Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, dan Berman Banjar Nahor, SE, selaku panitia peneliti dan penerima hasil pekerjaan meskipun tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pengujian di lokasi pekerjaan namun telah menandatangani Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk termin I, termin II, dan termin III, (100%) seakan-akan pernah melakukan pemeriksaan di lokasi pekerjaan sehingga menyatakan laporan laporan progres termin I, termin II, termin dan termin III (100%) yang diajukan oleh kontraktor pelaksana maupun konsultan pengawas telah sesuai dengan kondisi dilapangan dan 100% sesuai kontrak yang kemudian dijadikan salah satu dasar bagi Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK untuk melakukan pembayaran baik termin I, termin II, dan termin III (100%) padahal dalam kenyataannya pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak karena terdapat kekurangan volume pekerjaan, hal tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat 1, 4 Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menentukan :
 - 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan ;
 - (4) Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
 - a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/Pengujian ; dan
- c) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ;

2. Pasal 95 ayat 1, 2 dan 3 Perpres No. 54 tahun 2010 yang menegaskan :

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/ Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan
- 2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- 3) Apabila terdapat kekekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/ Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak.

3. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang perubahan keputusan nomor Nomor : 0013/Kep/ KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 yang menyebutkan Tugas dan tanggung jawab Panitia adalah :

1. Memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang tertera pada dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa;
2. Melakukan evaluasi hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh penyedia barang/ jasa.
3. Membuat berita acara hasil pemeriksaan, penilaian serta hasil evaluasi pengadaan barang/jasa.

Bahwa perbuatan terdakwa Slamet Maryoto, ST bersama sama, Ir. Noer Suwartina Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjarnahor, SE, Maprih Unggul Purwanto, S.Kom bersama-sama dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM, selaku Direktur PT Mina Fajar Abadi, Ir Sri Raharjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana, Sugiarto Prayitno dan Andy Prayana yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan saling berkaitan menyebabkan fisik pekerjaan dilapangan dilaksanakan tidak sesuai kontrak namun telah dimintakan

Halaman 35 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibayarkan 100% senilai kontrak sehingga terjadi pembayaran melebihi fisik yang terpasang dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 4.347.721.446 (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah). atau setidaknya disekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang No 08/PL23.1.11/HK/2015 tanggal 05 Mei 2014 dengan kesimpulan:

1. Volume pekerjaan konstruksi tiang pancang Dermaga Bakalang tidak sesuai volume kontrak menurut gambar terbangun (As Build Drawing) seharusnya terpasang 3 (tiga) batang pertitik pancang dengan konfigurasi pertitik, Area Trestle, adalah $12\text{ m} + 12\text{ m} = 24\text{ m} = 35\text{ m}^2$, sedangkan konfigurasi pertitik, Area Dermaga adalah $13\text{ m} + 13\text{ m} + 13\text{ m} = 39\text{ m}^2$. Analisa menunjukkan bahwa jumlah tiang terpasang pertitik pancang, dengan konfigurasi pertitik, Area Trestle : Line 1 adalah 10 m (1 tiang) ; Line 2 & 3 adalah 15 m ($10\text{ m} + 5\text{ m}$ atau 1,5 tiang) ; Line 4 adalah 20 m ($10\text{ m} + 10\text{ m} + 5\text{ m}$ atau 2,5 batang) @ P = 10 m, sedangkan untuk konfigurasi pertitik, Area Dermaga adalah 48 titik, akibatnya semua item pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan pemancangan tiang pancang tentu mengalami kekurangan volume pekerjaan.
2. Volume beton untuk pekerjaan beton bertulang pada Area Tresle, Dermaga maupun Cause Way sesuai dengan volume dalam kontrak.
3. Kuat tekan karakteristik beton yang menunjukkan indikator mutu beton yang dihasilkan berada pada kisaran K-284,82 Kg/cm² @ K-285kg/cm² dari yang mutu yang ditargetkan K-300 Kg/cm² berdasarkan ketentuan pasal 22.1 dan pasal 22.2 ayat (5), SNI No 03-2847-2002 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung, dimana batas toleransi minimum adalah $80\% \times \text{K-300 Kg/cm}^2 = 240\text{ Kg/cm}^2$ artinya secara teknis mutu beton yang dihasilkan masih dapat diterima.
4. Volume besi tulangan untuk pekerjaan beton bertulang terdapat kekurangan volume pembesian secara kumulatif sebesar 11.424,48 kg, khususnya pada area trestle dan area dermaga. Hal ini disebabkan karena jarak dan jumlah tulangan stek tiang pancang, pore beton (pile cap), balok memanjang dan melintang dan plat lantai tidak dipasang sesuai ditemukan fakta bahwa pemasangannya tidak sesuai gambar kerja (shop drawing) maupun gambar terbangun (as bulid drawing)

serta Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-521/PW24/5/2015 tanggal 22 Desember 2015 dengan kesimpulan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi pembayaran pekerjaan	20.554.601.086,00



	berdasarkan dokumen pembayaran		
2	PPN 10%	1.868.600.099,00	
3	Jumlah setelah dikurangi PPN		18.686.000.987,00
4	Realisasi volume terpasang sesuai dengan perhitungan tim ahli politeknik negeri kupang.		14.338.279.542,00
5	Jumlah kerugian negara		4.347.721.446,00

Bahwa perbuatan terdakwa Slamet Maryoto, ST, Ir Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra Sofiah, Maprih Unggul Purwanto, S.Kom Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. Ramlan, MBA,MM, Ir Sri Rahardjo, bersama sama dengan Sugiarto Prayitno, Andi Prayana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Slamet Maryoto, ST, Ir Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra Sofiah, bersama-sama dengan Ir. Ramlan, MBA,MM, Maprih Unggul Purwanto, S.Kom, Ir Sri Rahardjo, Daud Sugiarto dan Andi Prayana, (masing-masing dalam berkas perkara yang terpisah) baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta, bertempat di Bakalang Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor, Propinsi NTT atau pada tempat-tempat lain yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa anggaran untuk pembangunan/Infrastruktur Transportasi/Laut Dermaga di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari APBN dan tertuang dalam DIPA Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian

Halaman 37 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014
DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 05 Desember 2013 dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 21.000.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah).

Bahwa setelah melalui proses pelelangan Umum melalui portal (LPSE)
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal maka PT. Mina Fajar
Abadi dinyatakan memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga
sehingga ditetapkan sebagai pemenang. kemudian Ir. Ramlan,
MBA.MM selaku Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi telah
menandatangani kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan/
Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah
Pulau Terpencil dan Terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker
Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah
Tertinggal TA. 2014, Nomor : KTR.182.2/PPK 1-PDK/Dep-V-PDT/X/2014,
dengan nilai kontrak sebesar Rp 20.554.601. 086,- (dua puluh milyar
lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh
enam rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 01
Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Bahwa adapun item yang tertuang dalam kontrak yang telah di tanda
tangani Ir Ramlan, MBA.,MM selaku Direktur PT Mina Fajar Abadi
dengan Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK antara lain
sebagai berikut :

No.	Nama Pekerjaan	Jumlah Biaya
1	Pekerjaan persiapan	Rp. 1.259.568.680,00
2.	Pekerjaan Pembangunan Trestle	RP. 3.802.304.167,50
3.	Pekerjaan Dermaga (54x8)M2	Rp.12.436.995.490,60
4.	Pekerjaan Causawey	Rp. 1.187.132.649,20
A	Total biaya fisik	Rp. 18.686.000.987,00
B	PPN (10%)XA	Rp. 1.868.600.009,00
C	Sub Total A+B	Rp. 20.554.601.086,00
Terbilang : dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah		

Tabel Kesesuaian antara Kontrak dan Laporan Hasil Pekerjaan PT.Mina Fajar		
Pekerjaan	:	Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut /Dermaga Di Pulau Terpencil Dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT
Lokasi	:	Desa Bakalang, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran	:	2014



NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan Proyek	Ls	1	Rp 752.690,00	Rp. 752.690,00
2	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1	Rp 949.900.000,00	Rp 949.900.000,00
3	Administrasi, Pelaporan dan Dokumentasi	Ls	1	Rp 29.925.000,00	Rp 29.925.000,00
4	Penerangan, Keamanan dan Keselamatan Kerja	Ls	1	Rp 74.381.180,00	Rp 74.381.180,00
5	Pengadaan Air Bersih dan Air Kerja	Ls	1	Rp 29.956.920,00	Rp 29.956.920,00
6	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	Ls	4	Rp 6.665.850,00	Rp 26.663.400,00
7	Pengukuran dan Pemasangan Titik Tetap	Ls	1	Rp 84.751.490,00	Rp 84.751.490,00
8	Direksi Keet, Bedeng Kerja dan Gudang Bahan	m2	100	Rp 632.380,00	Rp 63.238.000,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN				Rp 1.259.568.680,00
II	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6X27) M2				
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja O40,64cm t=12mm	Kg	73,920.00	Rp 26.380,00	Rp 1.950.009.600,00
2	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang Pipa Baja	Buah	16.00	Rp 2.477.000,00	Rp 39.632.000,00
3	Pengecatan Tiang Pancang Baja	m2	804.67	Rp 166.680,00	Rp 134.122.395,60
4	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	560.00	Rp 141.380,00	Rp 79.172.800,00
5	Pemancangan Tiang Tegak	m'	528.00	Rp 623.480,00	Rp 329.197.440,00

Halaman 39 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Penyambungan Tiang Pancang Baja	Buah	16.00	Rp 808.450,00	Rp 12.935.200,00
7	Pemotongan Tiang Pancang	Buah	16.00	Rp 881.550,00	Rp 14.104.800,00
8	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	Kg	206.28	Rp 58.300,00	Rp 12.026.124,00
9	Tulangan Stek Untuk Tiang Pancang dia 22"	Buah	16.00	Rp 791.110,00	Rp 12.657.760,00
10	Beton Isi Tiang Panjang Isian=2 m	m3	4.98	Rp 5.261.430,00	Rp 26.201.921,40
11	Pembuatan Poer Beton	m3	18.43	Rp 8.094.410,00	Rp 149.179.976,30
12	Pembuatan Balok Beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	18.90	Rp 9.130.640,00	Rp 172.569.096,00
13	Pembuatan Lantai Beton (cor setempat)	m3	52.05	Rp 8.989.620,00	Rp 467.909.721,00
14	Kansteen	m3	1.74	Rp 7.540.810,00	Rp 13.121.009,40
15	Densotip Proteksi Korosi	m2	57.48	Rp 3.706.250,00	Rp 213.035.250,00
16	PDA Test	Titik	1.00	Rp 28.000.000,00	Rp 28.000.000,00
17	Dilatasi	m'	21.00	Rp 380.800,00	Rp 7.996.800,00
18	Test Beton Material	Ls	1.00	Rp 28.000.00,00	Rp 28.000.000,00
19	Lampu Penerangan Solar System	Buah	3.00	Rp 36.000.000,00	Rp 108.000.000,00
20	Pengecatan Kansteen	m2	26.46	Rp 166.680,00	Rp 4.410.352,80
	JUMLAH PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE				Rp3.802.304.167,50
III	PEKERJAAN DERMAGA (8X54) M2				
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja O45,7cm t=12mm	Kg	247,104.00	Rp 26,380,00	Rp 6.518.603.520,00
2	Pembuatan Sepatu Tiang	Buah	48.00	Rp 2.477.000,00	Rp 118.896.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pancang Pipa Baja				0
3	Pengecatan Tiang Pancang Baja	m2	2,689.90	Rp 166.680,00	Rp 448.352.532,00
4	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	1,872.00	Rp 141.380,00	Rp 264.663.360,00
5	Pemancangan Tiang Tegak	m'	1,584.00	Rp 623.480,00	Rp 987.592.320,00
6	Penyambungan Tiang Pancang Baja	Buah	96.00	Rp 808.450,00	Rp 77.611.200,00
7	Pemotongan Tiang Pancang	Buah	48.00	Rp 881.550,00	Rp 42.314.400,00
8	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	Kg	618.85	Rp 58.300,00	Rp 36.078.955,00
9	Tulangan Stek Untuk Tiang Pancang dia 22"	Buah	48.00	Rp 791.110.00	Rp 37.973.280,00
10	Beton Isi Tiang Panjang Isian=2 m	m3	14.95	Rp 5.261.430,00	Rp 78.658.378,50
11	Pembuatan Poer Beton	m3	95.94	Rp 8.094.410,00	Rp 776.577.695,40
12	Pembuatan Balok Beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	46.44	Rp 9.130.640,00	Rp 424.026.921,60
13	Pembuatan Lantai Beton (cor setempat)	m3	129.60	Rp 8.989.620,00	Rp 1.165.054.752,00
14	Kansteen	m3	3.40	Rp 7.540.810,00	Rp 25.638.754,00
15	Densotip Proteksi Korosi	m2	172.43	Rp 3.706.250,00	Rp 639.068.687,50
16	PDA Test	Titik	1.00	Rp 28.000.000,00	Rp 28.000.000,00
17	Dilatasi	m'	9.00	Rp 380.800,00	Rp 3.427.200,00
18	Test Beton Material	Ls	1.00	Rp 28.000.000,00	Rp 28.000.000,00
19	Pengecatan Kansteen	m2	18.38	Rp 166.680,00	Rp 3.063.578,40
20	Pengadaan dan Angkutan Karet fender V	Buah	16.00	Rp 23,100,000.00	Rp 369,600,000.00

Halaman 41 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	200L=1500				
21	Pemasangan Karet Fender	Buah	16.00	Rp 945.000,00	Rp 15.120.000,00
22	Pengadaan dan Angkutan Bollard 15 ton	Buah	4.00	Rp 38.500.000,00	Rp 154.000.000,00
23	Pemasangan Bollard 15 ton	Buah	4.00	Rp 907.500,00	Rp 3.630.000,00
24	Pengadaan Cliet Baja	Buah	12.00	Rp 195.200,00	Rp 2.342.400,00
25	Pemasangan Cliet Baja	Buah	12.00	Rp 724.400,00	Rp 8.692.800,00
26	Lampu Penerangan Solar System	Buah	5.00	Rp 36.000.000,00	Rp 180.000.000,00
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA				Rp 12.436.995.490,60
IV	PEKERJAAN CAUSE WAY 8MX54M				
1	Pasangan batu kosong 40-60cm	m3	280.67	Rp 703.190,00	Rp 197.364.337,30
2	Pondasi batu kali 1pc:3ps	m3	279.14	Rp 1.578.750,00	Rp 440.692.275,00
3	Plesteran 1pc:3ps	m2	214.72	Rp 66.610,00	Rp 14.302.499,20
4	Pemasangan geotextile	m2	214.72	Rp 123.680,00	Rp 26.556.569,60
5	Urugan Tanah Pilihan Untuk Cause way (termasuk pengangkutan dan pemadatan)	m3	380.08	Rp 390.470,00	Rp 148.409.837,60
6	Pipa Peresapan PVC dia 2,5"	Btg	64.00	Rp 113.330,00	Rp 7.253.120,00
7	Pembuatan Perkerasan Beton t=16 cm	m3	20.48	Rp 6.129.660,00	Rp 125.535.436,80
8	Kansteen Beton	m3	1.04	Rp 7.540.810,00	Rp 7.540.810,00
9	Pengecatan Kansteen Beton	m2	10.29	Rp 166.680,00	Rp 1.715.137,20
10	L-shape beton	m3	25.07	Rp 8.675.040,00	Rp 217.483.252,80
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA				Rp 1.187.132.649,20



Bahwa Ir. Ramlan, MBA.,MM setelah menandatangani Kontrak Nomor : KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep-V-PDT/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 kemudian mengalihkan seluruh pekerjaan pekerjaan Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA. 2014 kepada Sugiarto Prayitno Alias Daud dengan uang kompensasi atas pengalihan pekerjaan tersebut sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dari Sugiarto Prayitno alias Daud, dan untuk memberikan dasar hukum dari adanya pengalihan pekerjaan tersebut maka Ir. Ramlan,MBA.,MM dan Sugiarto Prayitno Alias Daud telah menyerahkan seluruh pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur kepada Sugiarto Prayitno Alias Daud. dan kemudian dibuatkan akte kuasa Direktur PT. Mina Fajar Abadi dari Ir. Ramlan, MBA.MM kepada Sugiarto Prayitno Alias dihadapan Notaris Novianti, SH.

Bahwa untuk melakukan pekerjaan pengawasan/supervisi pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor maka pada tanggal 19 Mei 2014 Maprih Unggul Purwanto selaku PPK bersama dengan Sri Rahardjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana telah menandatangani kontrak supervisi dan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Nomor : KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dengan nilai Kontrak Rp 153.450.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan pembangunan/pengembangan infrastruktur laut di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT Tahun Anggaran 2014, Ir Sri Rahardjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, melainkan menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Andy Prayana dengan imbalan jasa sebesar 4% dari nilai kontrak dan sebagai akibatnya penempatan personil di lapangan tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran yang diajukan baik dari sisi kualitas dan kuantitas yang menyebabkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak pengawasan.

Bahwa terdakwa Slamet Maryoto, ST dalam jabatannya selaku Anggota Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014. yang kemudian dirubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014 Tanggal 16 juli 2014 yang di tanda tangani oleh Ir Arief Budhiono selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan penilaian dan penerima barang/ jasa pada pembangunan dermaga di Bakalang Kabupaten Alor.

Bahwa Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK menugaskan terdakwa Slamet Maryoto, ST bersama sama Ir Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Dra Sofiyah, dan Berman Banjarnahor untuk melakukan perhitungan dan penilaian hasil pekerjaan dermaga di Bakalang Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor dengan cara menghitung pekerjaan berdasarkan laporan yang dibuat dan di tanda tangani oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT Mina Fajar Abadi dan laporan yang dibuat dan di tanda tangani oleh Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi PT Spektra Adhya Prasarana serta rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor.

Bahwa adapun item yang tertuang dalam kontrak guna dilakukan penilaian dan penerimaan barang/jasa pada pembangunan dermaga di Bakalang Kabupaten Alor antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Pekerjaan	Jumlah Biaya
1	Pekerjaan persiapan	Rp. 1.259.568.680,00
2.	Pekerjaan Pembangunan Trestle	RP. 3.802.304.167,50
3.	Pekerjaan Dermaga (54x8)M2	Rp. 12.436.995.490,60
4.	Pekerjaan Causawey	Rp. 1.187.132.649,20
A	Total biaya fisik	Rp. 18.686.000.987,00
B	PPN (10%)XA	Rp. 1.868.600.009
C	Sub Total A+B	Rp. 20.554.601.086,
Terbilang : dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah		

Tabel Kesesuaian antara Kontrak dan Laporan Hasil Pekerjaan PT.Mina Fajar		
Pekerjaan	:	Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut /Dermaga Di Pulau Terpencil Dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT
Lokasi	:	Desa Bakalang, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran	:	2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan Proyek	Ls	1	Rp 752.690,00	Rp 752.690,00
2	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1	Rp 949.900.000,00	Rp 949.900.000,00
3	Administrasi, Pelaporan dan Dokumentasi	Ls	1	Rp 29.925.000,00	Rp 29.925.000,00
4	Penerangan, Keamanan dan Keselamatan Kerja	Ls	1	Rp 74.381.180,00	Rp 74.381.180,00
5	Pengadaan Air Bersih dan Air Kerja	Ls	1	Rp 29.956.920,00	Rp 29.956.920,00
6	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	Ls	4	Rp 6.665.850,00	Rp 26.663.400,00
7	Pengukuran dan Pemasangan Titik Tetap	Ls	1	Rp 84.751.490,00	Rp 84.751.490,00
8	Direksi Keet, Bedeng Kerja dan Gudang Bahan	m2	100	Rp 632.380,00	Rp 63.238.000,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN				Rp 1.259.568.680,00
II	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6X27) M2				
1	Pengadaaaan Tiang Pancang Baja O40,64cm t=12mm	Kg	73.920.00	Rp 26.380,00	Rp 1.950.009.600,00
2	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang Pipa Baja	Buah	16.00	Rp2.477.000,00	Rp 39.632.000,00
3	Pengecatan Tiang Pancang Baja	m2	804.67	Rp 166.680,00	Rp 134.122.395,60
4	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	560.00	Rp 141.380,00	Rp 79.172.800,00
5	Pemancangan Tiang Tegak	m'	528.00	Rp 623.480,00	Rp 329.197.440,00
6	Penyambungan Tiang Pancang Baja	Buah	16.00	Rp 808.450,00	Rp 12.935.200,00
7	Pemotongan Tiang Pancang	Buah	16.00	Rp 881.550,00	Rp 14.104.800,00
8	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	Kg	206.28	Rp 58.300,00	Rp 12.026.124,00
9	Tulangan Stek Untuk Tiang Pancang dia 22"	Buah	16.00	Rp 791.110,00	Rp 12.657.760,00
10	Beton Isi Tiang Panjang Isian=2 m	m3	4.98	Rp 5.261.430,00	Rp 26.201.921,40

Halaman 45 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Pembuatan Poer Beton	m3	18.43	Rp 8.094.410,00	Rp 149.179.976,30
12	Pembuatan Balok Beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	18.90	Rp 9.130.640,00	Rp 172.569.096,00
13	Pembuatan Lantai Beton (cor setempat)	m3	52.05	Rp 8.989.620,00	Rp 467.909.721,00
14	Kansteen	m3	1.74	Rp 7.540.810,00	Rp 13.121.009,40
15	Densotip Proteksi Korosi	m2	57.48	Rp 3.706.250,00	Rp 213.035.250,00
16	PDA Test	Titik	1.00	Rp 28.000.000,00	Rp 28.000.000,00
17	Dilatasi	m'	21.00	Rp 380.800,00	Rp 7.996.800,00
18	Test Beton Material	Ls	1.00	Rp 28.000.000,00	Rp 28.000.000,00
19	Lampu Penerangan Solar System	Buah	3.00	Rp 36.000.000,00	Rp 108.000.000,00
20	Pengecatan Kansteen	m2	26.46	Rp 166.680,00	Rp 4.410.352,80
	JUMLAH PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE				Rp 3.802.304.167,50
III	PEKERJAAN DERMAGA (8X54) M2				
1	Pengadaaan Tiang Pancang Baja O45,7cm t=12mm	Kg	247,104.00	Rp 26,380,00	Rp 6.518.603.520,00
2	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang Pipa Baja	Buah	48.00	Rp 2.477.000,00	Rp 118.896.000,00
3	Pengecatan Tiang Pancang Baja	m2	2,689.90	Rp 166.680,00	Rp 448.352.532,00
4	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	1,872.00	Rp 141.380,00	Rp 264.663.360,00
5	Pemancangan Tiang Tegak	m'	1,584.00	Rp 623.480,00	Rp 987.592.320,00
6	Penyambungan Tiang Pancang Baja	Buah	96.00	Rp 808.450,00	Rp 77.611.200,00
7	Pemotongan Tiang Pancang	Buah	48.00	Rp 881.550,00	Rp 42.314.400,00
8	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	Kg	618.85	Rp 58.300,00	Rp 36.078.955,00
9	Tulangan Stek Untuk Tiang Pancang dia 22"	Buah	48.00	Rp 791.110,00	Rp 37.973.280,00
10	Beton Isi Tiang Panjang Isian=2 m	m3	14.95	Rp 5.261.430,00	Rp 78.658.378,50
11	Pembuatan Poer Beton	m3	95.94	Rp 8.094.410,00	Rp 776.577.695,40
12	Pembuatan Balok Beton 35/60	m3	46.44	Rp 9.130.640,00	Rp 424.026.921,60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(melintang dan memanjang)				
13	Pembuatan Lantai Beton (cor setempat)	m3	129.60	Rp 8.989.620,00	Rp 1.165.054.752,00
14	Kansteen	m3	3.40	Rp 7.540.810,00	Rp 25.638.754,00
15	Densotip Proteksi Korosi	m2	172.43	Rp 3.706.250,00	Rp 639.068.687,50
16	PDA Test	Titik	1.00	Rp 28.000.000,00	Rp 28.000.000,00
17	Dilatasi	m'	9.00	Rp 380.800,00	Rp 3.427.200,00
18	Test Beton Material	Ls	1.00	Rp 28.000.000,00	Rp 28.000.000,00
19	Pengecatan Kansteen	m2	18.38	Rp 166.680,00	Rp 3.063.578,40
20	Pengadaan dan Angkutan Karet fender V 200L=1500	Buah	16.00	Rp 23.100.000,00	Rp 369.600.000,00
21	Pemasangan Karet Fender	Buah	16.00	Rp 945.000,00	Rp 15.120.000,00
22	Pengadaan dan Angkutan Bollard 15 ton	Buah	4.00	Rp 38.500.000,00	Rp 154.000.000,00
23	Pemasangan Bollard 15 ton	Buah	4.00	Rp 907.500,00	Rp 3.630.000,00
24	Pengadaan Cliet Baja	Buah	12.00	Rp 195.200,00	Rp 2.342.400,00
25	Pemasangan Cliet Baja	Buah	12.00	Rp 724.400,00	Rp 8.692.800,00
26	Lampu Penerangan Solar System	Buah	5.00	Rp 36.000.000,00	Rp 180.000.000,00
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA				Rp 12.436.995.490,60
IV	PEKERJAAN CAUSE WAY 8MX54M				
1	Pasangan batu kosong 40-60cm	m3	280.67	Rp 703.190,00	Rp 197.364.337,30
2	Pondasi batu kali 1pc:3ps	m3	279.14	Rp 1.578.750,00	Rp 440.692.275,00
3	Plesteran 1pc:3ps	m2	214.72	Rp 66.610,00	Rp 14.302.499,20
4	Pemasangan geotextile	m2	214.72	Rp 123.680,00	Rp 26.556.569,60
5	Urugan Tanah Pilihan Untuk Cause way (termasuk pengangkutan dan pematatan)	m3	380.08	Rp 390.470,00	Rp 148.409.837,60
6	Pipa Peresapan PVC dia 2,5"	Btg	64.00	Rp 113.330,00	Rp 7.253.120,00
7	Pembuatan Perkerasan Beton t=16 cm	m3	20.48	Rp 6.129.660,00	Rp 125.535.436,80
8	Kansteen Beton	m3	1.04	Rp 7.540.810,00	Rp 7.540.810,00
9	Pengecatan Kansteen Beton	m2	10.29	Rp 166.680,00	Rp 1.715.137,20
10	L-shape beton	m3	25.07	Rp	Rp

Halaman 47 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			8.675.040,00	217.483.252,80
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA			Rp 1.187.132.649, 20

Bahwa terdakwa Slamet Maryoto, ST bersama sama Ir Noer Suwartina, Adi Nugraha, Suryadi, S.Ip, Dra Sofiyah, dan Berman Banjarnahor dalam memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor tidak pernah sama sekali membandingkan laporan tersebut dengan pemeriksaan fisik di lapangan. hanya menghitung dan menilai berdasarkan laporan yang diperoleh dari rekanan PT Mina Fajar Abadi maupun laporan yang diperoleh dari konsultan supervisi PT Spektra Adhya Prasarana serta rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor. Padahal dalam kenyataannya setelah dilakukan analisa teknis terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan didalamnya maka ditemukan adanya selisih Volume Kurang antara Volume Kontrak dengan Volume Terpasang. Dengan demikian yang tentunya hal ini juga menimbulkan selisih biaya kurang antara jumlah biaya sesuai volume kontrak dengan jumlah biaya sesuai volume terpasang antara lain sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Tiang Pancang

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Volume Kurang
			Kontrak	Analisa Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (27 X 6) m²					
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	73,920.00	42,157.00	31,763.00
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	16.00	16.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m ²	804.67	460.80	343.87
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	560.00	270.00	290.00
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	528.00	236.00	292.00
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	bh	16.00	14.00	2.00



7.	Pemotongan Tiang Pancang	bh	16.00	16.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	206.28	206.28	-
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNA N DERMAGA (54 X 8) m²				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	247,104.00	158,088.00	89,016.00
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	48.00	48.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m ²	2,689.90	1,782.00	907.90
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	1,872.00	1,200.00	672.00
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	1,584.00	960.00	624.00
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	bh	96.00	48.00	48.00
7.	Pemotongan Tiang Pancang	bh	48.00	48.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	618.85	618.85	-

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume An. L-II.C		Selisih Vol Kurang (kg)
				Analisa Terpasang	
			Setelah CCO		
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (27 X 6) m² DAN DERMAGA (58 X 8) m²				
1.	Tulangan Stek untuk Tiang Pancang Dia-22	kg	5,823	4,485	1,337.28
2.	Tulangan Poer Beton	kg	13,208	8,934	4,274.65
3.	Tulangan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	kg	18,168.35	15,680.9	2,487.44
4.	Tulangan Lantai Beton (Cor Setempat)	kg	24,084	21,515	2,568.96

Bahwa walaupun pelaksanaan pekerjaan pembangunan/
pengembangan infrastruktur laut di daerah pulau terpencil dan terluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor Provinsi NTT Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak sebagai akibat dari perbuatan Ir. Ramlan, MBA.,MM yang tidak melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Sugiarto Prayitno terkait dengan perkembangan kemajuan pekerjaan tersebut. dan sebagai akibat dari perbuatan Ir Sri Rahardjo yang setelah mengalihkan pekerjaan pengawasan tidak pernah mengawasi dan berkoordinasi dengan Andi Prayana tentang pelaksanaan pengawasan di lapangan, serta perbuatan Maprih Unggul Purwanto yang dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan tindakan yang diharuskan kontrak untuk memastikan kesesuaian personil inti dan peralatan yang ditempatkan di lapangan dengan yang tercantum dalam kontrak, menyebabkan Sugiarto Prayitno Alias Daud sebagai pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan di lapangan telah mengajukan permintaan pembayaran baik termin I, Termin II, Termin III (100 %) dengan cara memalsukan tandatangan dari Ir. Ramlan, MBA.MM, dilampiri dengan laporan Progres Termin I. Termin II, dan Termin III yang isinya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Bahwa terdakwa Slamet Maryoto, ST bersama sama Ir Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Dra Sofiyah, dan Berman Banjarnahor setelah melakukan perhitungan dan penilaian laporan tersebut tanpa melakukan pemeriksaan fisik di lapangan, membuat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan setiap terminnya antara lain sebagai berikut :

Termin I

Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 076/BA-PHP/ PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 10 November 2014 yang di tandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan / pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja ;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik ;
3. Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - a. Periode Minggu ke-1 s.d 4 (01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencapai 56,35 % ;
 - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT) ;

- c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/974/ Dishubkominfo/XI/2014, tanggal 3 November 2014 ;
- d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :046/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014.

4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin I (kesatu) sebesar 50% (Lima puluh persen)

Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat **sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan** dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa terdakwa Slamet Maryoto, ST bersama sama Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Dra. Sofiah, dan Berman Banjarnahor, SE selain tidak pernah ke lokasi dalam rangka pemeriksaan fisik, serta tidak pernah bertemu dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara tersebut, ternyata tandatangan Ir. Ramlan,MBA.,MM. telah di palsukan.

Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-1 s.d 4 (01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencapai 50%, yang diajukan dan disetujui oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT Mina Fajar Abadi berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager Yusri Hanafi, ST.MT dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan yaitu Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi PT Spektra Adhya Prasarana, adalah laporan yang tidak benar. Arief Pambudi, ST tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian juga site manager Yusri Hanafi, ST.MT yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dan mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut, karena posisinya digantikan oleh Sularno. Selain itu Aswandy, ST.MT tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut.

Bahwa sebagai syarat untuk pencairan termin I, walaupun Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK tidak pernah bertemu langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM dan ternyata Ir. Ramlan, MBA.,MM juga tidak pernah menandatangani surat-surat sebagai syarat pembayaran, namun Maprih Unggul Purwanto, S.Kom telah menandatangani surat-surat antara lain :

- Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 001/KWT/XI/2014 tertanggal 27 November 2014 senilai Rp 10.277.300.543,- yang terdapat tandatangan Ir. Ramlan, MBA.MM selaku Direktur Utama PT. Mina Fajar Abdi sebagai pihak yang menerima pembayaran dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku pihak yang membayar.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.223.1/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XI/2014 tanggal 27 November 2014 antara pihak pertama Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak membayar dengan Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana selaku pihak yang membayar.

Bahwa Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK tanpa melakukan penilaian dari kebenaran materil surat-surat tersebut, selanjutnya menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 00779/SPP/SPDK/XII/2014 tanggal 14 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). dan atas dasar Surat Permintaan Pembayaran tersebut maka Thomas Pambudi selaku Pejabat SPM telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00779/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 184309L/175/110 tanggal 8 Desember 2014 untuk Pembayaran termin I kepada PT. Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekening : 101-08-08836.0 atas nama PT. Mina Fajar Abadi sebesar Rp.10.277.300.543,- (include pajak).

Termin II

Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 115/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan/ pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Angaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja ;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik ;
3. Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :



- a. Periode Minggu ke-5 s.d 10 (27 Oktober s.d 7 Desember 2014) yang telah mencapai 80,315 % ;
 - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager Arief Pambudi, ST berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan Aswandy, ST.,MT.
 - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/ Dishubkominfo/ XII/2014, tanggal 12 Desember 2014
 - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana Nomor : 057/ BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin II (kesatu) sebesar 30% (tiga puluh persen)

Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat **sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan** dengan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa terdakwa Slamet Maryoto, ST bersama sama Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Dra. Sofiah, dan Berman Banjar Nahor, SE tidak pernah ke lokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Ir. Ramlan,MBA.,MM. di palsukan.

Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-5 s.d ke-10 (27 Oktober s.d 7 Desember 2014) yang telah mencapai 80,315 % yang diajukan dan disetujui oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT Mina Fajar Abadi berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager Yusri Hanafi, ST.MT dan telah diperiksa oleh Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi PT Spektra Adhya Prasarana, adalah laporan yang tidak benar karena Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT Mina Fajar Abadi tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian juga site manager Yusri Hanafi, ST.MT yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut dan tidak mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Sularno. Selain itu Aswandy,ST.MT tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 002/KWT/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014 senilai Rp 6.166.380.326,- (enam milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) dan Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.238.1/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XII/2014 tanggal... Desember 2014 antara Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom untuk pembayaran Termin II sebesar Rp 6.166.380.326,- (enam milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), Pajak PPN sebesar Rp 560.580.030,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh ribu tiga puluh rupiah) dan PPH sebesar Rp 168.174.009,- (seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan rupiah).

Bahwa Maprih Unggul Purwanto, S.Kom dalam menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM dan ternyata Ir Ramlan,MBA.,MM. tidak pernah menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut.

Bahwa selanjutnya atas dasar surat-surat dan dokumen sebagai syarat tersebut diatas terdakwa Maprih Unggul Purwanto lalu menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0583/SPTJB-LS/PDK-3298/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0583/SPP/PDK-3298/ XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditujukan kepada PPSPM yang kemudian ditindaklanjuti oleh Thomas Pambudi menerbitkan SPM No.00984/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 194314L/175/110 tanggal 23 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin II kepada PT. Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekening : 101.08.08836.0 atas nama PT. Mina Fajar Abadi sebesar Rp 5.437.626.287,- (Lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Termin III

Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 132/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang di tandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST, Berman Banjar Nahor, SE, dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan / pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja ;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik ;
 3. Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - a. Periode Minggu ke-11 s.d 12 (08 Desember s.d 19 Desember 2014) yang telah mencapai 100 % ;
 - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager Arief Pambudi, ST berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager Yusri Hanafi dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan Aswandy, ST.,MT ;
 - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/ Dishubkominfo/ XII/2014, tanggal 12 Desember 2014
 - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor : 059/ BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014.
 4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin III (ketiga) sebesar 20% (dua puluh persen)

Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat **sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi di lapangan** dengan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa terdakwa Slamet Maryoto, ST bersama sama Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Dra. Sofiah, Berman Banjar Nahor, SE, tidak pernah ke lokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara tersebut dalam kenyataannya tandatangan Ir. Ramlan,MBA.,MM di palsukan.

Bahwa sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 pekerjaan dilapangan belum 100% tetapi karena Panitia Penilai dan penerima barang dan jasa tidak melaksanakan pemeriksaan di lapangan sehingga tidak mengetahui keadaan sebenarnya dan selanjutnya membuat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan yang tidak benar. Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-11 s.d ke-12 (8 Desember s.d 19 Desember 2014) yang telah mencapai 100% yang diajukan dan disetujui oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT Mina Fajar Abadi berdasarkan laporan harian yang

Halaman 55 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh site manager Yusri Hanafi, ST.MT dan telah diperiksa oleh Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi PT Spektra Adhya Prasarana, adalah laporan yang tidak benar karena Arief Pambudi, ST selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian juga site manager Yusri Hanafi, ST.MT yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut dan tidak mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut karena posisinya digantikan oleh Sularno. Selain itu Aswandy, ST.MT tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut, dan kenyataannya sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 pekerjaan dilapangan belum diselesaikan oleh pelaksana pekerjaan PT. Mina Fajar Abadi.

Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat Kwitansi/Bukti Pembayaran No.003/KWT/XII/2014 tertanggal.....Desember 2014 senilai Rp 4.110.920. 217,- dan Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.240.9/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 antara Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi dengan Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK untuk pembayaran Termin III sebesar Rp 4.110.920.217,- (empat milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) Pajak PPN sebesar Rp 373.720.020,- (tiga ratus tujuh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu dua puluh rupiah) dan PPH sebesar Rp 112.116.006,- (seratus dua belas juta seratus enam belas ribu enam rupiah)

Bahwa Maprih Unggul Purwanto dalam menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM. dan ternyata Ir. Ramlan, MBA.,MM. tidak pernah menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut.

Bahwa selanjutnya atas dasar surat-surat dan dokumen sebagai syarat tersebut diatas Maprih Unggul Purwanto menandatangani Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 0622/SPTJB-LS/PDK-3298/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0622/SPP/PDK-3298/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditujukan kepada PPSPM, kemudian ditindaklanjuti oleh Thomas Pambudi menerbitkan SPM No.01052/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 621889L/ 175/110 tanggal 29 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin III kepada PT. Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekening : 101.08.08836.0 atas nama PT. Mina Fajar Abadi sebesar Rp 3.625.084.191,- (tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah),-

Bahwa perbuatan terdakwa Slamet Maryoto, ST bersama sama Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, dan Berman Banjar Nahor, SE, selaku panitia peneliti dan penerima hasil pekerjaan meskipun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan pemeriksaan dan pengujian di lokasi pekerjaan namun telah menandatangani Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk termin I, termin II, dan termin III, (100%) seakan-akan pernah melakukan pemeriksaan di lokasi pekerjaan sehingga menyatakan laporan-laporan progres termin I, termin II, termin dan termin III (100%) yang diajukan oleh kontraktor pelaksana maupun konsultan pengawas telah sesuai dengan kondisi dilapangan dan 100% sesuai kontrak yang kemudian dijadikan salah satu dasar bagi Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK untuk melakukan pembayaran baik termin I, termin II, dan termin III (100%) padahal dalam kenyataannya pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak karena terdapat kekurangan volume pekerjaan, hal tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat 1, 4 Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menentukan :

1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan ;

(4) Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

- a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
- b) Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ Pengujian ; dan
- c) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ;

2. Pasal 95 ayat 1, 2 dan 3 Perpres No. 54 tahun 2010 yang menegaskan :

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/ Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan
- 2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- 3) Apabila terdapat kekekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/ Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak.

3. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16

Halaman 57 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014 tentang perubahan keputusan nomor Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/ 2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 yang menyebutkan Tugas dan tanggung jawab Panitia adalah :

1. Memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang tertera pada dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa;
2. Melakukan evaluasi hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh penyedia barang/ jasa.
3. Membuat berita acara hasil pemeriksaan, penilaian serta hasil evaluasi pengadaan barang/jasa.

Bahwa perbuatan terdakwa Slamet Maryoto, ST bersama sama, Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjarnahor, SE, Maprih Unggul Purwanto, S.Kom bersama-sama dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM, selaku Direktur PT Mina Fajar Abadi, Ir Sri Raharjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana, Sugiarto Prayitno dan Andy Prayana yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan saling berkaitan menyebabkan fisik pekerjaan dilapangan dilaksanakan tidak sesuai kontrak namun telah dimintakan dan dibayarkan 100% senilai kontrak sehingga terjadi pembayaran melebihi fisik yang terpasang dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 4.347.721.446 (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah). atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang No 08/PL23.1.11/HK/2015 tanggal 05 Mei 2014 dengan kesimpulan:

1. Volume pekerjaan konstruksi tiang pancang Dermaga Bakalang tidak sesuai volume kontrak menurut gambar terbangun (As Build Drawing) seharusnya terpasang 3 (tiga) batang pertitik pancang dengan konfigurasi pertitik, Area Trestle, adalah $12\text{ m} + 12\text{ m} = 24\text{ m} = 35\text{ m}^2$, sedangkan konfigurasi pertitik, Area Dermaga adalah $13\text{ m} + 13\text{ m} + 13\text{ m} = 39\text{ m}^2$. Analisa menunjukkan bahwa jumlah tiang terpasang pertitik pancang, dengan konfigurasi pertitik, Area Trestle : Line 1 adalah 10 m (1 tiang) ; Line 2 & 3 adalah 15 m (10 m + 5 m atau 1,5 tiang) ; Line 4 adalah 20 m (10 m + 10 m + 5 m atau 2,5 batang) @ P = 10 m, sedangkan untuk konfigurasi pertitik, Area Dermaga adalah 48 titik, akibatnya semua item pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan pemancangan tiang pancang tentu mengalami kekurangan volume pekerjaan.
2. Volume beton untuk pekerjaan beton bertulang pada Area Tresle, Dermaga maupun Cause Way sesuai dengan volume dalam kontrak.
3. Kuat tekan karakteristik beton yang menunjukkan indikator mutu beton yang dihasilkan berada pada kisaran K-284,82 Kg/cm² @ K-285kg/cm² dari yang mutu yang ditargetkan K-300 Kg/cm²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm² berdasarkan ketentuan pasal 22.1 dan pasal 22.2 ayat (5), SNI No 03-2847-2002 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung, dimana batas toleransi minimum adalah $80\% \times K-300 \text{ Kg/cm}^2 = 240 \text{ Kg/cm}^2$ artinya secara teknis mutu beton yang dihasilkan masih dapat diterima.

4. Volume besi tulangan untuk pekerjaan beton bertulang terdapat kekurangan volume pembesian secara kumulatif sebesar 11.424,48 kg, khususnya pada area trestle dan area dermaga. Hal ini disebabkan karena jarak dan jumlah tulangan stek tiang pancang, pore beton (pile cap), balok memanjang dan melintang dan plat lantai tidak dipasang sesuai ditemukan fakta bahwa pemasangannya tidak sesuai gambar kerja (shop drawing) maupun gambar terbangun (as bulid drawing)

serta Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-521/PW24/5/2015 tanggal 22 Desember 2015 dengan kesimpulan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Realisasi pembayaran pekerjaan berdasarkan dokumen pembayaran	20.554.601.086,00	
2	PPN 10%	1.868.600.099,00	
3	Jumlah setelah dikurangi PPN		18.686.000.987,00
4	Realisasi volume terpasang sesuai dengan perhitungan tim ahli politeknik negeri kupang.		14.338.279.542,00
5	Jumlah kerugian negara		4.347.721.446,00

Bahwa perbuatan terdakwa Slamet Maryoto, ST, Ir Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra Sofiah, bersama-sama dengan Ir. Ramlan, MBA,MM, Maprih Unggul Purwanto, S.Kom, Ir Sri Rahardjo, Daud Sugiyarto dan Andi Prayana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Andi Prayana :**

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Tinggi NTT ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan terkait masalah dugaan penyimpangan dana pada kegiatan Pembangunan/pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor TA 2014 di kantor Kementerian PDT Jakarta ;
- Bahwa saksi seorang tenaga teknik lepas yang tidak terikat oleh perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rincian pekerjaan, karena saksi tidak pernah membaca kontrak dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan supervisi pembangunan dermaga di Bakalang, Kabupaten Alor ;
- Bahwa semua pekerjaan di lapangan dikerjakan oleh Farid sesuai arahan saksi dan berdasarkan informasi dari lapangan tersebut lalu dibuat laporan kegiatan ;
- Bahwa sebenarnya yang melaksanakan kegiatan supervisi untuk kegiatan pembangunan tersebut adalah PT. Spektra Adhya Prasarana, dan saksi bisa terlibat didalamnya berawal dari saksi diperkenalkan oleh Triyana Wiguna (Gun-gun)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pak Sri Raharjo, karena saksi pernah meminta Gu-gun untuk mencari perusahaan supervisi selanjutnya PT. Spektra ikut mendaftar untuk paket pekerjaan konsultan supervisi pembangunan dermaga, lalu Gun-gun memberitahukan kepada saksi bahwa PT. Spektra sebagai pemenang pekerjaan konsultan supervisi pembangunan dermaga di Bakalang, Kabupaten Alor, kemudian saksi dipertemukan dengan Sri Raharjo untuk melanjutkan pembicaraan kemitraan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya saksi menugaskan Farid Mashudi untuk mengawasi pekerjaan di lapangan, sedangkan Eko Takariyanto membantu dalam proses administrasi yang diterima berdasarkan laporan dari Farid selaku pengawas di lapangan, kemudian laporan dalam bentuk Laporan Pendahuluan, Laporan bulanan, Laporan Antara dan Laporan Akhir ditandatangani oleh Team Leader dan diserahkan kepada Tim PHO pada Kementerian PDT ;

- Bahwa saksi meminjam bendera perusahaan milik Sri Raharjo yakni PT. Spektra Adhya Prasarana untuk melaksanakan pekerjaan supervisi pada kegiatan pembangunan di atas. Selanjutnya Gun-gun dan Cevi Surya yang mengurus semua proses penawaran dan mengikuti lelang ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi pekerjaan ;
- Bahwa saksi sudah lupa mengenai laporan pemeriksaan pekerjaan di lokasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan laporan kepada Sri Raharjo, laporan-laporan tersebut langsung diserahkan oleh staf saksi kepada Tim PHO pada Kementerian PDT ;

Halaman 61 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah bekerja sebagai konsultan terkait dalam pekerjaan pembangunan yang menggunakan biaya dari negara dan biasanya saksi langsung menyerahkan laporan tersebut kepada PPK;
- Bahwa saksi tidak tahu karena untuk pencairan pembayaran biasanya dilakukan secara bertahap per termin, dan semuanya diurus oleh Cevi Surya sebagai mitra kerja yang bertugas untuk mengatur keuangan ;
- Bahwa benar, pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan dibuat laporan akhir, kemudian kami serahkan kepada PPK maupun Tim PHO pada Kementerian PDT ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah melihat dokumen kontrak tersebut ;
- Bahwa setahu saksi ada pergantian personil inti dalam pelaksanaan pengawasan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pergantian personil inti diketahui oleh PPK dan Sri Raharjo, karena semuanya diurus oleh Cevi ;
- Bahwa Sri Raharjo tidak pernah menghubungi saksi sehubungan dengan perkembangan pekerjaan ;
- Bahwa bukan personil inti yang melaksanakan pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen kontrak pengawasan yang memuat daftar personil inti ;
- Bahwa saksi sebagai pelaksana konsultan supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa PPK tidak pernah melakukan pemeriksaan personil dan tidak pernah dibuatkan berita acara hasil inspeksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pekerjaan di lapangan diurus oleh Farid Mashudi dan laporannya dibuat oleh Eko Takariyanto ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan, semua laporan-laporan dibuat oleh Farid Mashudi ;
- Bahwa benar, awalnya hanya kesepakatan lisan atas dasar kepercayaan saja namun setelah ada panggilan dari penyidik Kejaksaan barulah dibuat secara tertulis pada bulan Maret/April 2014 dan dibuat tanggal mundur disaksikan oleh Gun-Gun ;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan mana yang memenangkan tender tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembayaran untuk kegiatan di atas ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak saling kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Gun-Gun sudah pernah bekerja sama dan selesai dengan baik ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

2. IR. ARIF BUDHIONO.

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami isteri dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan sehubungan masalah dugaan penyimpangan dana pada kegiatan Pembangunan/pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor TA 2014 di kantor Kementerian pembangunan Daerah Tertinggal ;

Halaman 63 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sehubungan dengan Pembangunan Dermaga di Bakalang Kabupaten Alor berdasarkan SK Penunjukan sebagai KPA adalah sebagai berikut :
 - Menetapkan Rencana umum Pelelangan;
 - Mengumumkan secara luas SIRUP tersebut sekurang-kurangnya di Website KPDT ;
 - Menetapkan pejabat Pengadaan ;
 - Menetapkan Panitia Penerima dan Penilai Hasil Pekerjaan ;
 - Mengawasi Pelaksanaan Anggaran ;
 - Menyampaikan Laporan Keuangan ;
 - PMenandatangani keputusan Penetapan Pemberian besaran Honor tidak tetap Tim Pelaksana Kegiatan ;
 - Bersama-sama dengan Bendahara Pengeluaran menandatangani cek /Giro pengambilan dan yang tersedia di rekening Bendahara pengeluaran ;
 - Setiap triwulan membuar Berita Acara Pemeriksaan dan Register Penutupan kas ;
- Sebagai KPA saya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran yaitu Menteri PDT ;
- Bahwa hubungan saksi selaku Asdep pengembangan Perdesaan dengan kegiatan pembangunan / pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut /Dermaga di daerah pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT adalah :
 - Bahwa keterkaitan Asdep urusan Perdesaan dengan kegiatan Pembangunan /Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT ;
 - Bahwa saya selain sebagai Asdep yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satker Pengembangan daerah Khusus. Dasarnya adalah SK Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal RI No. 001/KEP/M-PDT/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri PDT No. 176/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat KPA, PPK, PP-SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Satker di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ;

- Bahwa Bendahara dan atau petugas lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut adalah :
- Bahwa berdasarkan Lampiran SK tersebut untuk Satker Pengembangan Daerah Khusus ditunjuk pejabatnya :
 1. Saya, Ir. Arief Budhiono sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;
 2. Tomas Pambudi, SE. MM. sebagai Pejabat Penandatangan SPM;
 3. Maprih Unggul Purwanto, S. Kom sebagai PPK 1 : yang menangani kegiatan :
 - Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik ;
 - Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Pedesaan di Daerah Tertinggal;
 - Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pulau Terluar dan Pulau Terpencil di daerah Tertinggal.
 4. Drs. Bambang Supriyanto sebagai PPK 2 yang menangani kegiatan :
 - Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi daerah Tertinggal di Kawasan Perbatasan
 - Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Daerah Pasca Bencana Alam dan Sosial di daerah Tertinggal ;
 - Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Wilayah Strategis.

Halaman 65 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ani Syahani, SH. sebagai Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa tugas saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah :
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Penunjukan sebagai KPA adalah :
 - Menetapkan Rencana Umum Pelelangan (Sistem Informasi Rencana Umum Pelelangan) ;
 - Mengumumkan secara luas SIRUP tersebut sekurang-kurangnya di website KPDT ;
 - Menetapkan Pejabat Pengadaan ;
 - Menetapkan Panitia Penerima dan Penilai Hasil Pekerjaan;
 - Mengawasi Pelaksanaan Anggaran ;
 - Menyampaikan Laporan Keuangan ;
 - Menandatangani Keputusan Penetapan Pemberian Besaran Honor tidak tetap Tim Pelaksana Kegiatan ;
 - Bersama-sama dengan Bendahara Pengeluaran menandatangani Cek / Giro pengambilan dana yang tersedia di rekening Bendahara Pengeluaran ;
 - Setiap Triwulan membuat BA Pemeriksaan dan Register Penutupan Kas.
- Bahwa saksi melakukan Pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut kepada Pengguna Anggaran yaitu Menteri PDT (saat itu dijabat oleh Ir. Helmy Faishal Zaini) ;
- Pelelangan terhadap kegiatan tersebut berdasarkan :
 - Bahwa Rencana Umum Pelelangan yang ditetapkan adalah berdasarkan usulan masing-masing Asdep di Lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Daerah Khusus yang ada dalam Satker Pengembangan Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus. Termasuk dalam Rencana Umum Pelelangan tersebut adalah kegiatan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT.

- Bahwa kegiatan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar, selain di Kabupaten Alor Propinsi NTT, seingat saya kegiatan serupa selain di Prov. NTT (Alor dan Flotim) juga terdapat di wilayah Prov. Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat dan Kalimantan Barat.
- Bahwa pada saat yang bersangkutan mengakhiri masa tugas selaku KPA pada Satker Pengembangan Daerah Khusus pada tanggal 23 September 2014, kegiatan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT sudah pada tahap pengumuman pemenang. Pada saat penandatanganan Kontrak, saksi sudah tidak sebagai KPA dan tidak terlibat lagi sehingga tidak mengetahui kelanjutannya.
- Bahwa sebagai Asdep Perdesaan saksi tidak ada kaitan dengan kegiatan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT. Sebagai KPA saksi menerima dokumen-dokumen terkait Kegiatan tersebut dari Asdep urusan Pulau Terluar dan Terpencil (yang saat itu dijabat oleh Pak Himawan Seno). Dokumen tersebut seingat saksi berupa Surat Pernyataan terkait lokasi, Surat Permohonan dari Pemerintah Daerah, Gambar / Site Plan, RAB, HPS dari PPK, Surat Pernyataan dari Pemda Setempat yang akan menerima dan mengelola dan memelihara Dermaga tersebut. Dokumen-dokumen tersebut kemudian yang bersangkutan teliti lengkap tidaknya untuk diproses lebih lanjut. Untuk kegiatan di Kab. Alor Prov. NTT, saksi tidak ingat lagi apakah ada perubahan lagi terkait Gambar dan



RAB. Setelah dokumen tersebut lengkap saksi selaku KPA bersurat kepada Ketua ULP yang menyatakan bahwa semua dokumen yang terkait dengan pembangunan dermaga sudah lengkap dan diminta untuk diproses lebih lanjut. Dokumen tersebut selanjutnya diteliti kembali oleh ULP, jika ada kekurangan akan dikembalikan kepada Satker, dan Satker akan mengembalikan lagi kepada Asdep PDT. Terkait pembangunan Dermaga di Kab. Alor Prov. NTT saya tidak ingat lagi apakah ada pengembalian dari ULP. Jika dokumen tersebut sudah lengkap maka ULP akan menerbitkan Nodis kepada Panitia Pengadaan untuk melakukan proses lelang secara elektronik.

- Bahwa dari hasil lelang yang dilakukan, yang ditunjuk sebagai pemenang untuk kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT adalah PT Fajar Mina Abadi sedangkan nilai penawarannya saksi tidak ingat lagi. Untuk Konsultan Supervisi adalah PT Spectra Adhya Prasarana, sedangkan nilai penawarannya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa Panitia Penerima dan Penilai Hasil Pekerjaan untuk kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT, ada 5 orang yaitu :
 - Ir. Noer Suwartina sebagai Ketua ;
 - Adi Nugraha Suryadi, S.Ip sebagai Sekretaris ;
 - Berman banjarnahor, SE sebagai Anggota ;
 - Dra. Sofiyah sebagai Anggota ;
 - Slamet Maryoto, ST sebagai Anggota.
- Dasar pengangkatan Panitia tersebut adalah :
 - Dasar pengangkatan mereka adalah Keputusan KPA No. 132/KEP/KPA-PDK/KPDT/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014, tentang Perubahan Atas Keputusan KPA No. 001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa pada Satker



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Daerah Khusus Kementerian PDT TA 2014.

- Bahwa yang bersangkutan bukan sebagai Kepala Satker, karena tidak memiliki struktur di bawahnya. Selain itu dalam SK yang bersangkutan hanya ditunjuk sebagai KPA pada Satker Pengembangan Daerah Khusus ;
- Bahwa pada saat pengakhiran jabatan, saksi ada serah terima dengan pengganti saksi yaitu dengan Drs. Supriadi sebagai pengganti sedangkan untuk memori serah terima tidak dibuat secara khusus hanya dalam bentuk laporan progres seluruh kegiatan di lingkungan Satker Pengembangan Daerah Khusus ;
- Bahwa hubungan kerja antara KPA dengan PPK hanya sebatas pelaksanaan kegiatan tetapi tidak ada hubungan atasan bawahan. Hubungan antara KPA dengan Deputi Pengembangan Daerah khusus dalam hal melaporkan progres kegiatan Satker Pengembangan Daerah Khusus. Hubungan antara KPA dengan Pengguna Anggaran yaitu melaporkan pertanggung jawaban yang dilakukan melalui Deputi Pengembangan Daerah Khusus. Pelaporan dilakukan melalui Deputi, karena Deputi yang akan melakukan ekspose keluar ;
- Bahwa saksi pensiun pada bulan September 2014 dan dilanjutkan oleh pengganti saksi Drs. Supriadi sampai selesai ;
- Bahwa pemenang proyek tersebut adalah PT. Minang Fajar Abadi ;
- Bahwa Direktur PT.Fajar Mina Abadi saksi tidak tahu karena saksi sudah pensiun ;
- Bahwa Bendahara pengeluaran adalah Ani Syahani, SH.
- Bahwa penunjukan tersebut untuk Bendahara adalah Menteri ;
- Panitia Penerima dan Penilai Hasil Pekerjaan untuk kegiatan Pembangunan /Pengembangan Dermaga adalah saksi sebagai KPA;

Halaman 69 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



- Bahwa saksi menunjuk Ibu Noor sebagai Ketua dan terdakwa sebagai anggota, karena ada dasar Ibu Noor dan terdakwa tertib kerja ;
- Bahwa ada anggaran untuk Panitia tersebut untuk perjalanan dinas ;
- Bahwa Panitia ada honor untuk setiap bulan sebesar Rp. 800.000,-;
- Bahwa benar saya ada honor sebanyak Rp. 3.400.000,- ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. TOMAS PAMBUDI .

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami isteri dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan sehubungan masalah dugaan penyimpangan dana pada kegiatan Pembangunan / pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor-NTT TA 2014 di kantor Kementerian PDT Jakarta atas nama Terdakwa Slamet Maryoto ;
- Bahwa keterkaitan saksi adalah sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada kegiatan Pembangunan/Pengembangan infrastruktur transportasi Laut (jetty) di daerah terpencil dan terluar di Bakalang ,Kabupaten Alor Propinsi NTT ;
- Saksi diangkat sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) berdasarkan Surat Keputusan Menteri PDT Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PDT Nomor : 176/Kep/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat KPA, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementrian PDT ;
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pejabat Penandatanganan SPM adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memverifikasi dokumen Pencairan ;
- Melakukan Pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
- Menyetujui/menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa peran Terdakwa yang berhubungan dengan kegiatan Pembangunan /pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor-NTT. TA 2014 di kantor Kementerian PDT Terdakwa sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ;
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ir. Arief Budhiono (Asisten Deputi Urusan Pedesaan) ;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Maprih Unggul Purwanto, S.Kom;
- Bendahara Pengeluaran Ani Syahhani ;
- Bahwa sumber dana Pembangunan/pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor-NTT. TA 2014 berasal dari APBN tahun 2014 ;
- Bahwa Pagu Anggaran dalam DIPA Satker Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut adalah sebesar : Rp.21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar) sedangkan anggaran untuk jasa Konsultan Supervisi sebesar Rp.179.400.000,- ;
- Anggaran Pembangunan / pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor-NTT. TA 2014 sebesar Rp.21.000.000.000,- (Dua puluh satu miliar) yang terrelisasi sebesar Rp.20.554.601.086,- (Dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh

Halaman 71 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam rupiah) sedangkan sisanya Rp. 445.398.914,-(empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas ribu rupiah) tetap berada dalam Kas Negara ;

- Bahwa anggaran untuk jasa Konsultan Supervisi sebesar Rp. 179.400.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 153.450.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 25.950.000,-(dua puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tetap berada dalam kas Negara ;
- Bahwa terdakwa sebagai Panitia PHO harus turun ke lapangan untuk melihat fisik pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah tegur ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah turun lapangan ;
- Bahwa mekanisme pencairan uang adalah sebagai berikut : Kontraktor/Konsultan Pengawas mengajukan permintaan/ permohonan pencairan kepada PPK disertai kelengkapan disertai kelengkapan dokumen pencairan, setelah dokumen lengkap PPK menyerahkan kepada Bendahara untuk ditandatangani Pajak dan dicek kelengkapan dokumen kemudian diserahkan kepada Pejabat Penguji untuk melakukan pengujian dokumen, apabila dokumen tersebut telah memenuhi syarat maka saksi terbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) untuk diserahkan ke KPPN, kemudian berdasarkan SPM tersebut KPPN menerbitkan Surt Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Kontraktor/Konsultan Pengawas berikut Nomor Rekening Kontrak dan nilai uang ;
- Bahwa pemenang kontrak Pembangunan/pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar di Bakalang, Kabupaten Alor-NTT. TA 2014 adalah : PT. FAJAR MINA ABADI dengan direktornya Ir. Ramlan, MBA.MM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pelaksanaan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
- Realisasi pembayaran SPM yang diajukan oleh PPK untuk realisasi pembayaran Termin untuk PT. Mina Fajar Abadi selaku Kontraktor Pelaksana ;
 - Bahwa Termin I sebesar Rp. 50 % dengan perhitungan (50 % x kontrak) sama dengan Rp.10.277.300.543,- dengan SPM No.779/ SPM/PKD/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014, SP2D No 184309 L/175/110 tanggal 8 Desember 2014 dengan nilai Rp.9.062.710.479 ;
 - Bahwa Termin II ditambah sebesar Rp. 30 % sehingga menjadi 80 % dengan perhitungan (30 % X kontrak) sama dengan Rp. 6.166.380.326,- dengan SPM No. 984/SPM/SPKD/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, SP2D No 194314 L/175/110 tanggal 23 Desember 2014 dengan nilai Rp. 5.437.626.287,-;
 - Bahwa Termin III ditambah sebesar 20 % sehingga menjadi 100 % dengan perhitungan (20 % X Kontrak) sama dengan Rp. 4.110.920.217,- dengan SPM No. 1052/SPM/SPKD/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014,

Halaman 73 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D No.621889 L/175/110
tanggal 29 Desember 2014
dengan nilai Rp.
3.625.084.191,-;

- Realisasi untuk PT. Spektra Adhya Prasarana sebagai Konsultan Supervisi adalah ;
 - Bahwa termin I sebesar Rp.104.555.000,- dengan SPM No.1033/SPM/ SPKD /XII/ 2014 tanggal 22 Desember 2014, SP2D No. 620980 L/175/112 tanggal 24 Desember 2014 dengan nilai Rp. 92.198.500,- ;
 - Bahwa termin II ditambah sebesar Rp.48.895.000,- dengan SPM No. 1034/SPM/ SPKD/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, SP2D No 620981 L/175/112 tanggal 24 Desember 2014 dengan nilai Rp. 43.116.500,-;
- Bahwa saksi mendapat insentif sebesar Rp.3.000.000,-/ bulan ;
- Bahwa karena persyaratan sudah lengkap maka bisa ada pencairan dana 100% dan ada berita acara selesai 100 % dan tidak lebih dari nilai kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat-syarat untuk menempatkan seseorang sebagai Penilai sesuatu pekerjaan namun terdakwa Slamet Maryoto dan saksi Noer Suwartina memiliki Integritas tinggi dan pengetahuan yang cukup sehubungan dengan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi menunjuk saksi Noer Suwartina sebagai panitia PHO karena tidak ada orang lagi jadi tugas tersebut diberikan kepada terdakwa Slamet Maryoto dan saksi Noer Suwartina untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, ada perjalanan dinas ;
 - Bahwa pada waktu Pencairan Pertama saksi menyetujui sehingga bisa ada pencairan dan saksi disposisi ;
 - Bahwa benar Berita acara Pencairan pertama saya tahu ;
 - Saksai tidak Tanya terdakwa, apakah terdakwa turun lapangan atau tidak;
 - Bahwa tugas saksi Noer Suwartina baik administrasi maupun Fisik dilaksanakan sesuai SK;
 - Saksi tidak ingat apakah terdakwa ada honor ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. ANI SYAHANI, SH

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami isteri dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan masalah dugaan penyimpangan dana pada kegiatan Pembangunan/ pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor TA 2014 di kantor Kementerian PDT Jakarta dimana Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Hubungan saksi dengan kegiatan pembangunan di atas adalah :
 - Bahwa dalam kegiatan tersebut saya sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementrian PDT dengan tugas yakni :
 - Menerima, menyimpan serta membayarkan uang sesuai dengan bukti pertanggungjawaban dari PPK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan realisasi keuangan kepada KPA dan PPK ;
- Membuat pertanggungjawaban keuangan berupa pembukuan yaitu BKU dan lainnya ;
- Membayar Pajak ;
- Bahwa rincian DIPA pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian PDT TA. 2014 khususnya yang ada di Provinsi NTT adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Pada tahun 2014 Satker Pengembangan Daerah Khusus mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 708.742.012.000,- (tujuh ratus delapan milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua belas ribu rupiah), berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan program yang pelaksanaan yang dilakukan di wilayah NTT adalah :
 - Pengembangan Kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, Pengembangan kawasan perdesaan di daerah tertinggal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 203.151.209.000,- (dua ratus tiga milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus Sembilan ribu rupiah);
 - Pengembangan Kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, daerah pasca bencana alam dan sosial di daerah tertinggal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.660.901.000,- (lima puluh delapan milyar enam ratus enam puluh juta Sembilan ratus satu ribu rupiah);
 - Pengembangan Kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pulau terluar dan pulau terpencil di daerah tertinggal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322.475.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa realisasi anggaran dalam DIPA Satker untuk program kegiatan yang ada di wilayah NTT khususnya untuk Kabupaten Alor adalah sebagai berikut :

Pengembangan Kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pulau terluar dan pulau terpencil di daerah tertinggal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 322.475.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), realisasi kegiatannya untuk Kabupaten Alor berupa Pembangunan infrastruktur transportasi laut dan dermaga (jetty) di Kab. Alor sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) ;

- Bahwa Prosesnya yaitu adanya Nota dinas dari Asdep PDT kepada KPA, lalu nota dinas tersebut kemudian didisposisi kepada PPK, kemudian PPK membuat SPP dan diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran, kemudian menginput MAK, Nilai, meneliti berkas termasuk pajak, selanjutnya diajukan kepada PP-SPM. Setelah terbit SPM diteruskan kepada Bendahara untuk dibawah ke KPPN disertai pengantar dari Bendahara. Oleh KPPN kemudian menerbitkan SP2D yang diserahkan ke Bendahara. Dan untuk pembayaran ke rekanan langsung ditransfer ke rekening perusahaan sesuai kontrak ;
- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi yaitu Laporan Progres Pekerjaan yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan ;
- Bahwa benar, pernah ada sehingga dokumen tersebut dikembalikan kepada PPK untuk dilengkapi ;
- Bahwa Rekanan Pelaksana adalah PT. Mina Fajar Abadi, Direkturnya Ir. Ramlan, MBA, MM dengan Nomor Kontrak : KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014, dan nilai kontrak Rp. 20.554.601.086,- (dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) sedangkan Rekanan untuk Konsultan Supervisi adalah PT. Spectra Adhya Prasarana,

Halaman 77 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktornya Ir. Sri Raharjo, dengan Nomor Kontraknya : KTR.186.8 /PPK 1-PDK-DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar RP. 135.450.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Untuk Kabupaten Alor dengan rekanan PT. Mina Fajar dengan realisasi sebagai berikut :
 - Termin I sebesar Rp. 9.062.710.479,- (Sembilan milyar enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dengan SPM No. 00779/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014, SP2D No. 184309L/175/110 tanggal 8 Desember 2014;
 - Termin II sebesar Rp. 5.437.626.287,- (lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan SPM No. 00984/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, SP2D No. 194314L/175/110 tanggal 23 Desember 2014;
 - Termin III sebesar Rp. 3.625.084.191,- (tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM No. 01052/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014, SP2D No. 6211889L/175/110 tanggal 29 Desember 2014;
- Bahwa Untuk Konsultan Supervisi dengan PT. Spectra Adhya Prasarana dengan realisasi sebagai berikut :
 - Termin I sebesar Rp. 92.198.500,- dengan SPM No. 01033/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014, SP2D No. 620980L/175/112 tanggal 24 Desember 2014;
 - Termin II sebesar Rp.43.116.500,- dengan SPM No. 01034/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014, SP2D No. 620981L/175/112 tanggal 24 Desember 2014;
- Bahwa proses pencairan dana, tidak pernah ada intervensi atau desakan dari PPK untuk segera melakukan pembayaran kepada rekanan ;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. SYAMSUDIN KAU

- saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami isteri dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Terdakwa diajukan ke persidangan ini masalah dugaan penyimpangan dana pada kegiatan Pembangunan / pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor TA 2014 di kantor Kementerian PDT Jakarta dimana Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Pada Kantor Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi, saya sebagai petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal dengan tugas sebagai berikut :
 - Melakukan penyiapan bahan pengukuran kapal, pendaftaran, balik nama, hipotik, surat tanda kebangsaan, penggantian bendera kapal, serta pemasangan tanda selar kapal;
 - Melakukan pemeriksaan penilikan rancang bangun kapal, pengawasan pembangunan kapal, perombakan dan boking kapal;
 - Melakukan pemeriksaan dan pengujian nautis teknis dan radio (NTR) serta tugas-tugas



tambahan dari kepala kantor atau pimpinan seperti mewakili pimpinan ketika ada kegiatan, piket jaga, pengamanan embarkasi dan disembarkasi penumpang;

- Mekanisme kedatangan kapal sebagai berikut :
 - Bahwa sebelum kapal tiba di pelabuhan tujuan maka pemilik kapal melaporkan ke pihak Syahbandar melalui keagenan mengenai rencana kedatangan kapal berupa surat penunjukan keagenan dan surat pemberitahuan rencana kedatangan kapal;
 - Bahwa setelah itu pihak Syahbandar melihat kebutuhan kapal apakah akan sandar atau cuma labuh, jika bersandar maka akan disiapkan tempat sandar sepanjang dermaga memungkinkan;
 - Bahwa jika kapal tersebut sandar atau cuma labuh maka pihak agen yang ditunjuk menyerahkan dokumen kapal kepada pihak syahbandar ;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap



dokumen kapal maka
deregister pada buku
register kunjungan kapal ;

- Bahwa petugas piket jaga melakukan cek fisik berupa pemeriksaan terhadap dokumen dan pemeriksaan kapal dengan melihat muatan kapal secara kasat mata dicocokkan dengan dokumen manifest kapal;
- Mekanisme keberangkatan kapal sebagai berikut :
 - Pihak agen melaporkan rencana keberangkatan kapal kepada pihak syahbandar dan surat permohonan penerbitan surat pernyataan berlayar ;
 - Pihak syahbandar dalam hal ini petugas piket jaga melakukan pengecekan terhadap fisik kapal ;
 - Petugas syahbandar melakukan pengecekan administrasi, jika telah terpenuhi maka akan diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar ;
- Sedangkan mekanisme kapal yang akan keluar dari pelabuhan Kalabahi dan bergerak dalam daerah Bandar atau daerah kepentingan perairan sebagai berikut :
 - Pihak agen melaporkan rencana keberangkatan kapal kepada pihak syahbandar dan surat permohonan olah gerak ;
 - Petugas syahbandar menerbitkan Surat Ijin Gerak Kapal dengan catatan dokumen kapal disimpan di kantor KSOP Kalabahi agar kapal tidak dapat berlayar keluar dari pelabuhan Kalabahi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014, ada kapal tongkang yang masuk ke pelabuhan Kalabahi dengan nama kapal Tugboat SDS 6 Tonnase Kotor 84, bendera kebangsaan Indonesia dengan nama Nahkoda Kris Subiantoro, menarik tongkang dengan nama tongkang Artamas 1 dengan GT 626 yang bertolak dari Larantuka tanggal 16 Agustus 2014 tujuan Kalabahi dengan isi muatan sesuai dengan manifest terdapat muatan pada tongkang dengan nama pengirim Bapak ADI SISWORO d/a Jl. Mawar Kertoadi 11 W - 511 Surabaya dan penerima WAC. ID. SUNANDAR Pelaksana Pembangunan Bakalang Alor - NTT, dan petugas jaga saat itu yakni Fredrik Mataraja dan 2 orang anggota, lalu dilakukan pemeriksaan. Setelah itu kapal tersebut melanjutkan perjalanan ke Bakalang dan karena pimpinan sedang ke luar daerah maka saya yang menerbitkan surat ijin gerak kapal tersebut ;
- Bahwa isi muatan kapal tersebut sebagai berikut :
 - 32 batang Pipa pancang DIA 457,2 mm tebal 12 pjg 10 berat 42.156,80 kg;
 - 48 batang pipa pancang DIA 457,2 mm tebal 12 pjg 12 berat 50.588,16 kg;
 - 48 batang pipa pancang DIA 457,2 mm tebal 12 pjg 13 berat 54.803,84 kg;
 - 64 lonjor besi beton polos diameter 8 mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat 303,36
kg;

- 109 lonjor besi
beton polos
diameter 10
mm berat
806,60 kg;

- 360 lonjor besi
beton polos
diameter 12
mm berat
3.852,00 kg;

- 100 lonjor besi
beton ulir
diameter 13
mm berat
1.250,00 kg;

- 750 lonjor besi
beton ulir
diameter 16
mm berat
14.250,00 kg;

- 805 lonjor besi
beton ulir
diameter 19
mm berat
21.541,80 kg;

- 394
lonjor
besi
beton
ulir
diameter
22
mm



- berat
14.089
,44 kg;
- 96 set
Anchor
J bolt
w 1"
berat
1.920,
00 kg;
- 15 unit
fender
V200H
1500
L berat
3000,0
0 kg;
- 16 unit
kastin
P.3,4 m
berat
800,00
kg;
- 8 unit
tiang
PJU 7
m
berat
800,00
kg;
- 32 pcs
Angkur
tiang
PJU,
144



pcs
bout
kanstin
s +
mur,
12 pcs
cleat
denga
n
ukuran
keselur
uhan 1
peti
berat
2.252,
00 kg;
• 2 pcs
mal
tiang
PJU
berat
100,00
kg;
• 8 unit
ornam
ent
tiang
PJU
berat
200,00
kg;

Total berat keseluruhan : 212.714,00 kg;

- Bahwa Agen kapal sesuai dengan penunjukkan adalah Muhammad Hatta Sina dengan nama perusahaan PT Sunindo Transnusa Sejahtera (cabang Kalabahi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang adanya proyek pembangunan dermaga tersebut ketika ada kapal yang mengangkut bahan-bahan untuk pembangunan dermaga yang diangkut dari pelabuhan Larantuka menuju Kalabahi ;
 - Saksi tidak pernah ke Bakalang melihat pembangunan dermaga tersebut ;
 - Bahwa ada Register untuk kapal yang masuk keluar wilayah Alor ;
 - Bahwa setiap kapal masuk keluar ada surat ijin ;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan kapal – kapal tersebut keluar dari daerah tersebut ;
 - Bahwa pada tahun 2014 hanya kapal Tongkang yang mengangkat barang masuk kalabahi ;
 - Bahwa kapal tongkang masuk perairan Kalabahi di periksa ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. **SUGIARTO PRAYITNO** (keterangan saksi dibacakan dalam persidangan)

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor, Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA. 2014 sudah selesai dilaksanakan.
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu mengenai pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk proyek pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA. 2014, baik itu dalam tahap persiapan seperti pemesanan dan pembelian Bahan, masalah tenaga kerja dan hal-hal teknis di lapangan saksi tidak tahu, karena pekerjaan dilapangan saksi serahkan kepada **Paulus Yulianto**, jadi yang mengetahui dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur pelaksanaan pekerjaan di lapangan adalah **Paulus Yulianto**.

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai di manakah dilakukan pembelian terhadap tiang pancang dan material non lokal untuk pelaksanaan pembangunan dermaga di Alor tahun 2014, berapa jumlah dan bagaimana spesifikasi dari tiang Pancang dan besi yang dibeli serta kapan dan dengan angkutan apa material tersebut dikirim ke Kabupaten Alor tempat dilakukannya pekerjaan dermaga, karena mengenai pengaturan hal-hal tersebut dilakukan langsung oleh Paulus Yulianto ;

- Bahwa ketika ditunjukan kepada saksi Barang Bukti berupa **Bill Of Lading** dan **Manifest** pengiriman barang tertanggal 3 Juni 2014 yang diterbitkan oleh PT. Spectra Tirtasegara Line dengan nama pengirim Bpk. ADI SISWORO Jl. Manyar Kertoadi 11 W-511 dengan jenis dan jumlah muatan sebagai berikut :

1.	32	batang	Pipa	Pancang	Dia	457,2	mm	T.12
P.10						42.156,80		Kg
2.	48	batang	Pipa	Pancang	Dia	457,2	mm	T.12
P.12						50.588,16		Kg
3.	48	batang	Pipa	Pancang	Dia	457,2	mm	T.12
P.13						54.803,84		Kg;
4.	64	Ljr	Besi	Beton	Polos			303,36 Kg;
5.	109	Ljr	Besi	beton	Polos			D. 10
						806,60		Kg;
6.	360	Ljr	Besi	Beton	Polos			D.12
						3.852,00		Kg;
7.	100	Ljr	Besi	Beton	Polos			D. 13
						1.250,00		Kg;
8.	750	Ljr	Besi	beton	Ulir			D.16 mm
						14.250,00		Kg;
9.	805	Ljr	Besi	Beton	Ulir			D.19 mm
						21.541,80		Kg;
10.	394	ljr	Besi	Beton	Ulir			D. 22
						14.089,44		Kg;
11.	96	Set	Anchor	J.	Bolt			W
1 "						1.920,00		Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	15 Unit Vender V200H 1500L	3.000,00
	Kg;	
13.	16 Unit Kanstin P. 3,4 M	800,00 Kg;
14.	8 Unit Tiang PJU	7
	M 800,00 Kg;	
15.	32 PCS Angkur PJU;	
16.	144 PCS Baut Kanstin + Mur	1
	Peti 2.252,00 Kg	
17.	12 PCS Cleat	
18.	2 PCS Mall Tiang	
	PJU 100,00 Kg;	
19.	8 Unit Ornamen Tiang PJU	<u>200,</u>
	<u>00 Kg</u>	
	Total =	212.714,00 Kg

Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut :

- saksi tidak tahu menahu soal Bill Of Lading dan Manifest pengiriman barang tertanggal 3 Juni 2014 yang diterbitkan oleh PT. Spectra Tirtasegura Line dengan nama pengirim Bpk. ADI SISWORO Jl. Manyar Kertoadi 11 W-511 tersebut;
- saksi tidak tahu dan tidak pernah diberi tahu mengenai pengiriman tersebut;
- Bahwa benar alamat rumah saksi dipakai sebagai alamat pengirim dan mengapa nama pengirimnya adalah Pak Adi Sisworo, saksi tidak pernah diberi tahu dan diinformasikan mengenai masalah pengiriman tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah teknis pelaksanaan pekerjaan dilapangan termasuk pemuatan barang dan lain-lain, dan saksi juga tidak mengetahui Penggunaan TK. ARTAMAS I untuk memuat material pembangunan dermaga di Pamakayo Kabupaten Alor ;
- Bahwa saksi tahu Tongkang Artamas I adalah milik dari Keluarga SENA SANJAYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Sena Sanjaya dalam kaitan dengan Pelaksanaan pekerjaan Dermaga di Bakalang Alor ;
- Bahwa Perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang Pekerjaan pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah PT.Mina Fajar Abadi dengan direktornya Ir. Ramlan MBA.MM;
- Bahwa benar saksi Ir. Ramlan, MBA, MM dan saksi Sugiarto Prayitno pernah membuat Akta Kuasa Direktur PT. Mina Fajar Abadi Nomor 56 tanggal 9 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT NOVIANTI, SH. MM yang Kantornya beralamat di Jalan Matraman Raya Nomor 99 A Jakarta Timur ;
- Bahwa surat kuasa direktur tersebut dibuat setelah saksi Ir. Ramlan, MBA,MM dan saksi Maprih Unggul Purwanto menandatangani kontrak No.KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep.V.PDT/X/2014 tertanggal 01 Oktober 2014 dengan nilai kontrak Rp.20.554.601.086 ;
- Bahwa dengan dibuatkan akte ini maka saksi Ir. Ramlan, MBA,MM selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi memberikan kuasa kepada saksi Sugiarto Prayitno untuk mewakili direktur PT. Mina Fajar Abadi dalam segala hal dan urusan sehingga saksi berhak dan berwenang untuk melakukan dan mengerjakan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) Di daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V-5) TA. 2014 ;
- Bahwa adapun kewenangan yang diberikan oleh saksi Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi kepada saksi selaku pelaksana pekerjaan adalah sebagai berikut :
 - Menghadap dimana perlu, menghubungi instansi pemerintah maupun swasta yang ada hubungannya

Halaman 89 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pekerjaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Membuat, menyuruh membuat dan menandatangani serta mengajukan surat-surat permohonan kepada instansi yang berwenang;
- Menandatangani akta dan/atau surat perjanjian pekerjaan atau surat-surat lain yang diperlukan;
- Menerima segala surat-surat baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut serta membuka dan membalas surat-surat tersebut;
- Memberika laporan-laporan tentang pekerjaan yang dilaksanakan kepada instansi atau jawatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut;
- Membuat dan menandatangani dan mengajukan permohonan penagihan dan menerima penagihan dari seluruh pembayaran hasil pekerjaan tersebut dengan memakai termin maupun tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan tanda penerimaan, untuk itu penerima kuasa berhak untuk membuka rekening bank bersama, bank pemerintah maupun bank swasta, menandatangani cek, giro bilyet dan surat-surat berharga lainnya;
- Mengurus segala sesuatu mengenai Berita Acara dan/atau kontrak kerja yang berkenaan dengan pekerjaan tersebut serta menandatangani;
- Bahwa benar saksi Ir. Ramlan, MBA, MM disamping mengalihkan seluruh Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 kepada saksi Saksi, Ir. Ramlan bersama - sama dengan saksi juga membuka rekening atas nama PT. Mina Fajar Abadi pada Bank DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat No. rekening : 101.08.08836.0 dimana pihak yang bertandatangan untuk penarikan uang dari rekening tersebut adalah tandatangan Ir.



Ramlan dan tandatangan saksi Sugiarto Prayitno, dan setelah no. rekening atas nama PT. Mina Fajar Abadi dan buku cek atas nama PT. Mina Fajar Abadi diterima oleh Ir. Ramlan selanjutnya Ir. Ramlan menandatangani semua lembaran cek kosong tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Sugiarto Prayitno ;

- Bahwa atas peminjaman nama perusahaan PT. Mina Fajar Abadi tersebut dari Ir. Ramlan, MBA, MM kepada saksi, saksi telah membayar fee sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Ir. Ramlan dan uang tersebut saksi serahkan kepada Ir. Ramlan setelah penandatanganan kontrak No.KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep.V.PDT/X/2014 tertanggal 01 Oktober 2014 dengan nilai kontrak Rp.20.554.601.086 ; ;
- Bahwa sesuai kontrak yang telah di tandatangani oleh Ir. Ramlan selaku direktur PT. Mina Fajar Abadi dan pekerjaan yang harus saksi laksanakan berdasarkan surat kuasa direktur adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan nama proyek	Ls	1	752,690,00	752,690,00
2	Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1	949,900,000,00	949,900,000,00
3	Administrasi pelapor dokumentasi	Ls	1	29,925,000,00	29,925,000,00
4	Penerangan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja	Ls	1	74,381,180,00	74,381,180,00
5	Pengadaan air bersih dan air kerja	Ls	1	29,956,920,00	29,956,920,00
6	Pembersihan lokasi pekerjaan	Ls	4	6,665,850,00	26,663,400,00
7	Pengukuran dan pemasangan titik tetap	Ls	1	84,751,490,00	84,751,490,00
8	Direksi Keet, bedeng kerja dan Gudang Bahan	M2	100	632,380,00	63,238,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN				1,259,568,680,00
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x2)M2	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	73,920,00	26,380,00	1,950,009,600,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	16,00	2,477,000,00	39,632,000,00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	804,67	166,680,00	134,122,395,60
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	560,00	141,380,00	79,172,800,00
5	Pemancangan tiang tegak	m'	528,00	623,480,00	329,197,440,00

Halaman 91 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Penyambunga tiang pancang baja	Buah	16,00	808,450.00	12,935,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	16,00	881,550,00	14,104,800,00
8	Pelat baja alas beton isi tiang	Kg	206.28	58,300,00	12,026,124.00
9	Tulangan steak untuk Tiang pancang dia 22*	Buah	16,00	791,110,00	12,657,760,00
10	Beton isi tiang panjang isian =2m	m3	4,98	5,261,430,00	26,219,761,44
11	Pembuatan poer beton	m3	18,43	8,094,410.00	149,196,165,12
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	18.9	9,130,640,00	172,569,096,00
13	pembuatan lantai beton (cor setempat)	m3	52.05	8,989,620.00	467,909,721,00
14	Kansteen	m3	1.74	7,540,810,00	13,121,009,40
15	Densotip proteksi korosi	m2	57.48	3,706250,00	213,022,542.86
16	PDA test	Titik	1.00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	21.00	380,800,00	7,996,800,00
18	Test beton material	ls	1.00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	Lampu penerangan solar system	Buah	3,00	36,000,000,00	108,000,000,00
20	Pengecatan konsteen	m2	26.46	166,680.00	4,410,352.80
	JUMLAH PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE				3,802,304,167,68
I	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2				
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	247,104,00	26,380,00	6,518,603,520,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	48,00	2,477,000,00	118,896.000.00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	2,689,90	166,680,00	448,353,12,52
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	1,872,00	141,380,00	264,663,360,00
5	Pemencang tiang tegak	m'	1,584,00	623,480,00	987,592,320,00
6	Penyambungan tiang pancang baja	Buah	96,00	808,450,00	77.611,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	48,00	881,550,00	42,314,400,00
8	Pelat baj alas beton isi tiang	Kg	618.85	58,300,00	36,079,170,31
9	Tulangan stek untuk tiang pancang dia 22*	Buah	48,00	791,110,00	37,973,280,00
10	Beton isin tiang panjang isian =2m	m3	14,95	5,261,430,00	78,659,284,31
11	Pembuatan poer beton	m3	95,94	8,094,410,00	776,586,632,28
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	46,44	9,130,640,00	424,026,921,60
13	Pembuatan lantai beton	m3	129,60	8,989,620,00	1,165,054,752,00
14	Kansteen	m3	3,40	7,540,810,00	25,638,754,00
15	Densotip proteksi korosi	m2	172,43	3,706,250,00	639,067,628,57
16	PDA Test	Titik	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	9,00	380,800,00	3,427,200,00
18	Test beton material	ls	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	pengecatan konsteen	m2	18,38	166,680,00	3,062,745,00
20	Pengadaan dan angkutan karet fender V200 L=1500	Buah	16,00	23,100,000,00	369,600,000,00
21	Pemasangan karet fender	Buah	16,00	945,000,00	15,120,000,00
22	Pengadaan dan angkutan Bolland 15 ton	Buah	4,00	38,500,000,00	154,000,000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Pemasangan bollard 15 ton	Buah	4,00	907,500,00	3,630,000,00
24	Pengadaan cliet baja	Buah	12,00	195,200,00	2,342,400,00
25	Pemasangan cliet baja	Buah	12,00	724,400,00	8,692,800,00
26	Lampu penerangan solar system	Buah	5,00	36,000,000,00	180,000,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA				12,436,995,490,60
IV	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M				
1	Pasangan batu kosong 40-60 cm	m3	280,67	703,190	197,365,744,00
2	Pondasi batu kali 1PC:2PS	m3	279,14	1,578,750	440,685,960,00
3	Plesteran 1PC:3PS	m2	214,72	66,610	14,302,499,20
4	Pemasangan geotextile	m2	214,72	123,680	26,556,569,60
5	urugan tanah pilihan untuk cause way (termasuk pengangkutan dan pemadatan)	m3	380,08	390,470	148,409,837,60
6	Pipa peresapan PVC dia 2,5"	Batang	64,00	113,330	7,253,120,00
7	Pembuatan perkerasan beton t=16 cm	m3	20,48	6,129,660	125,535,436,80
8	kansteen beton	m3	1,04	7,540,810	7,842,442,40
9	Pengecatan konsteen beton	m2	10,29	166,680	1,715,137,20
10	L-Shape beton	m3	25,07	8,675,040	217,465,902,72
	JUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN				1,187,132,649,20

Bahwa rekapitulasi pekerjaan yang harus saksi (Sugiarto Prayitno) laksanakan selaku Kuasa Direktur PT. MinaFajar Abadi adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 1.259.568,680,00
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x27)M2	Rp. 3.802.304.167,68
III.	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2	Rp. 12.436.995.490,60
IV.	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M	Rp.1.187.132.649,20
A	TOTAL BIAYA FISIK I	Rp.18.686.000.987,00
B	PPN (10% X A)	Rp.1.868.600.099,00
C	SUB TOTAL (A+B)	Rp.20.554.601.086,
F	DIBULATKAN	
Terbilang : Dua Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah		

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut saksi telah menerima uang sebanyak 3 (tiga) termin yaitu :

Halaman 93 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termin I sebesar Rp. 9.062.710.479,- (Sembilan milyar enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dengan SPM No. 00779/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014, SP2D No. 184309L/175/110 tanggal 8 Desember 2014; dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;
 - b. Termin II sebesar Rp. 5.437.626.287,- (lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan SPM No. 00984/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, SP2D No. 194314L/175/110 tanggal 23 Desember 2014 dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;
 - c. Termin III sebesar Rp. 3.625.084.191,- (tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM No. 01052/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014, SP2D No. 6211889L/175/110 tanggal 29 Desember 2014 dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;
- Bahwa persyaratan yang saksi ajukan untuk mendapatkan pembayaran dari kementerian untuk termin I adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan pembayaran dari PT. Mina Fajar Abadi ;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi dan Aswandy, ST,MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 56,35 %.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Isi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Angaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
- 2) Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3) Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - a) Periode Minggu ke-1 s.d 4 (01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencapai 56,35 %;
 - b) Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);
 - c) Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/974/Dishubkominfo/XI/2014, tanggal 3 November 2014;
 - d) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :046/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014.
- 4) Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pencairan termin I (kedua) sebesar 50% (Lima puluh persen)

- Untuk pembayaran termin II persyaratan yang diajukan adalah :

- a. Permohonan pembayaran dari PT. Mina Fajar Abadi ;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 057/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Arief Pambudi, ST dan Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 80,315 %.

Bahwa isi Berita Acara termin II adalah sebagai berikut :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3 Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - a. Periode Minggu ke-5 s.d 10 (27 Oktober s.d 7 Desember 2014) yang telah mencapai 80,315 %;
 - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST, MT);
 - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/
Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember
2014 ;

d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :057/
BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.

4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah
dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**,
untuk digunakan dalam proses pencairan termin II (kedua)
sebesar 30% (tiga puluh persen)

- Untuk pembayaran termin III persyaratan yang diajukan
adalah :

- a. Permohonan pembayaran dari PT. Mina Fajar Abadi ;
- b. Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan
Nomor : 132/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal
22 Desember 2014 yang di tandatangani oleh Panitia
Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer
Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar
Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan
Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama
dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan
konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur
laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar
Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun
Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam
dokumen surat perjanjian kerja;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua
laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana
dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3 Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak
kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan
pekerjaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Periode Minggu ke-11 s.d 12 (08 Desember s.d 19 Desember 2014) yang telah mencapai 100 %;
 - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT) ;
 - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014;
 - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :059/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin III (ketiga) sebesar 20% (dua puluh persen)
- Bahwa pekerjaan yang telah saksi laksanakan selaku kuasa direktu PT. Mina Fajar Abadi menurut perhitungan BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
 - Bahwa atas kerugian keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud oleh BPKP sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) tersebut telah saksi kembalikan dengan rincian sebagai berikut:
1. Dilakukan penyitaan pada tingkat penyidikan uang sebesar Rp. 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) dititipkan



pada rekening Nomor :161-00-0147243-5 pada Bank Mandiri Cabang Kupang ;

2. Dalam proses penuntutan mengembalikan/menitipkan kepada Penuntut Umum uang sebesar Rp. 47.721.446 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;

7. MAPRIH UNGGUL PURWANTO.

- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kab. Alor, Provinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA. 2014 adalah sebagai PPK pada Deputy V (pengembangan daerah khusus) di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Dan sehubungan dengan kegiatan di atas maka Terdakwa menjabat sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Menteri PDT Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PDT Nomor : 176/ Kep/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Jabatan KPA, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian PDT ;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku PPK yaitu :
 - a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang/ jasa;
 - HPS;
 - Rancangan kontrak;
 - b) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa;
 - c) Menyetujui bukti pembelian/ atau menandatangani kwitansi/ SPK/ Surat Perjanjian;
 - d) Menandatangani kontrak;
 - e) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa;
 - f) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada KPA;
- h) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada KPA dengan Berita Acara penyerahan;
- i) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA;
- j) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen;
- k) Mengusulkan kepada KPA :
 - Perubahan paket pekerjaan dan / atau;
 - Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
- l) Menetapkan tim pendukung;
- m) Menetapkan Tim/ tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
- n) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/ jasa;

Sedangkan Hak dan kewajiban saksi sebagai PPK sesuai yang tercantum dalam klausul masing-masing kontrak adalah :

- a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b) Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- c) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang ditetapkan kepada penyedia;
- d) mengenakan denda keterlambatan apabila ada;
- e) membayar uang muka (apabila diberikan);
- f) memberikan instruksi sesuai jadwal;
- g) Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecorobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh PPK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h) Mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA atau KPA (apabila ada);

- Bahwa struktur dan jabatan yang dibentuk serta nama pejabat terkait dengan paket pekerjaan di atas yaitu Terdakwa sebagai PPK bertanggungjawab kepada KPA sebagai atasan langsung yang pada saat itu dijabat oleh **Arief Budiono** yang juga menjabat sebagai Asisten Deputi Urusan Pengembangan Perdesaan, dan karena beliau pensiun maka pada bulan September 2014 diganti oleh **Drs. Supriadi** berdasarkan SK Menteri PDT Nomor :140/Kep/M-PDT/IX/2014 tanggal 23 September 2014, sedangkan sebagai Pengguna Anggaran langsung yakni Menteri PDT saat itu yang dijabat oleh Bapak **A. Helmi Faisal Zaini** ;
- Bahwa jabatan-jabatan yang dibentuk dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah :
 - Bendahara Pengeluaran : Ani Syahani ;
 - Pejabat penandatanganan SPM : Thomas Pambudi ;
- Selain itu juga terdapat panitia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PDT yang melakukan pelelangan terhadap paket pekerjaan di atas adalah Pokja Pengadaan pekerjaan Konstruksi dengan Ketuanya Agus Suminardi, Sekretaris : Raja Amin Hasibuan dan Anggota : Blegoh. Sedangkan panitia PHO adalah Ketua : Noer Suwartina, Anggota : Adi Nugraha, Berman Banjarnahor, Sofia, dan Slamet Maryoto ;
- Bahwa spesifikasi dari dermaga yang dibangun di Bakalang, Kabupaten Alor tersebut secara umum spesifikasinya yaitu adalah Luas Trestle 6 m x 27 m, Dermaga 8 m x 54 m, dan Cause Way 8 m x 16 m ;
- Bahwa sumber anggaran untuk Paket Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT berasal dari APBN tahun 2014 dengan besar anggaran Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah), yang termuat dalam DIPA Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Tertinggal Satker Pengembangan Daerah Khusus dengan Nomor DIPA: 067-01.1.439602/2014, tanggal 5 Desember 2013 ;

- Bahwa proses sehingga adanya penganggaran untuk paket pekerjaan Dermaga di Bakalang yaitu adanya proposal dari Bupati Alor untuk pembangunan dermaga di Bakalang pulau Pantar yang ditujukan kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal kemudian diproses di Asisten Deputi Pulau Terpencil dan Terluar sampai dengan ditetapkan dalam DIPA ;
- Bahwa yang membuat perencanaan untuk pembangunan dermaga Bakalang di Kabupaten Alor adalah Pemda Kabupaten Alor dimana perencanaan tersebut sudah dilampirkan dalam proposal yang diajukan oleh Pemda Kabupaten Alor kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam proposal tersebut telah dicantumkan gambar rencana dan perhitungan RAB sehingga di Kementerian tidak melakukan pelelangan terhadap pekerjaan jasa konstruksi perencanaan pembangunan dermaga ;
- Bahwa ada perencanaannya, dan yang membuat adalah Pemda Kab. Alor dimana perencanaan tersebut sudah dilampirkan dalam proposal yang diajukan oleh Pemda Kab. Alor kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ;
- Bahwa Kontraktor pelaksana yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Dermaga Bakalang di Kabupaten Alor adalah PT. Mina Fajar Abadi dengan Direktornya adalah Ir. Ramlan, MBA. MM dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.554.601.086,- (dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) dan jangka waktu pelaksanaannya 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan masa pemeliharaan 6 (enam) bulan sampai Juni 2015 ;
- Bahwa proses sehingga PT Mina Fajar Abadi yang menjadi kontraktor pelaksana paket pekerjaan tersebut yaitu PT Mina Fajar Abadi mengikuti proses pelelangan umum melalui portal (LPSE) pada Kementerian PDT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku PPK terkait dengan proses pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bakalang Pulau Pantar Kabupaten Alor TA 2014 yaitu menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan Rancangan Kontrak, sedangkan untuk proses pelelangan sampai dengan penentuan pemenang adalah tugas Pokja ;
- Bahwa Nilai HPS yang ditetapkan sebesar Rp. 20.969.300.000,- dengan mengacu pada RAB dan harga satuan daerah yang diusulkan dalam proposal dari Pemda Kabupaten Alor dengan dibantu oleh Tim Teknis Kementerian untuk menyusun HPS ;
- Bahwa tentang jadwal pelaksanaan pelelangan sampai dengan penentuan pemenang paket pekerjaan di atas Terdakwa tidak tahu karena bukan kewenangan Terdakwa selaku PPK tetapi merupakan kewenangan Pokja. Seingat Terdakwa proses pelelangan dilakukan 3 (tiga) kali berdasarkan berita acara proses pelelangan dari Pokja dan dilihat dari LPSE Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ;
- Bahwa penandatanganan kontrak kerja Paket Pekerjaan Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT antara Terdakwa selaku PPK dengan pihak PT Mina Fajar Abadi selaku kontraktor pelaksana dilakukan pada tanggal 01 Oktober 2014 dengan kontrak No. KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 dan nilai kontrak sebesar Rp. 20.554.601.086,- (Dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) bertempat di Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta ;

Halaman 103 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item-item pekerjaan pembangunan dermaga Bakalang di Alor yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan nama proyek	Ls	1	752,690,00	752,690,00
2	Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1	949,900,000,00	949,900,000,00
3	Administrasi pelapor dokumentasi	Ls	1	29,925,000,00	29,925,000,00
4	Penerangan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja	Ls	1	74,381,180,00	74,381,180,00
5	Pengadaan air bersih dan air kerja	Ls	1	29,956,920,00	29,956,920,00
6	Pembersihan lokasi pekerjaan	Ls	4	6,665,850,00	26,663,400,00
7	Pengukuran dan pemasangan titik tetap	Ls	1	84,751,490,00	84,751,490,00
8	Direksi Keet, bedeng kerja dan Gudang Bahan	M2	100	632,380.00	63,238,000.00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN				1,259,568,680.00
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x2)M2	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	73,920.00	26,380.00	1,950,009,600.00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	16.00	2,477,000,00	39,632,000,00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	804.67	166,680,00	134,122,395,60
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	560.00	141,380,00	79,172,800,00
5	Pemancangan tiang tegak	m'	528.00	623,480.00	329,197,440,00
6	Penyambunga tiang pancang baja	Buah	16,00	808,450.00	12,935,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	16,00	881,550,00	14,104,800,00
8	Pelat baja alas beton isi tiang	Kg	206.28	58,300,00	12,026,124,00
9	Tulangan steak untuk Tiang pancang dia 22*	Buah	16,00	791,110,00	12,657,760,00
10	Beton isi tiang panjang isian =2m	m3	4,98	5,261,430,00	26,219,761,44
11	Pembuatan poer beton	m3	18,43	8,094,410.00	149,196,165,12
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	18.9	9,130,640,00	172,569,096,00
13	pembuatan lantai beton (cor setempat)	m3	52.05	8,989,620.00	467,909,721,00
14	Kansteen	m3	1.74	7,540,810,00	13,121,009,40
15	Densotip proteksi korosi	m2	57.48	3,706,250,00	213,022,542,86
16	PDA test	Titik	1.00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	21.00	380,800,00	7,996,800,00
18	Test beton material	ls	1.00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	Lampu penerangan solar system	Buah	3,00	36,000,000,00	108,000,000,00
20	Pengecatan konsteen	m2	26.46	166,680.00	4,410,352.80
	JUMLAH PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE				3,802,304,167,68
I	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2				
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	247,104,00	26,380,00	6,518,603,520,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	48,00	2,477,000,00	118,896,000,00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	2,689,90	166,680,00	448,353,12,52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	1,872,00	141,380,00	264,663,360,00
5	Pemencangan tiang tegak	m'	1,584,00	623,480,00	987,592,320,00
6	Penyambungan tiang pancang baja	Buah	96,00	808,450,00	77.611,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	48,00	881,550,00	42,314,400,00
8	Pelat baj alas beton isi tiang	Kg	618.85	58,300,00	36,079,170,31
9	Tulangan stek untuk tiang pancang dia 22*	Buah	48,00	791,110,00	37,973,280,00
10	Beton isin tiang panjang isian =2m	m3	14,95	5,261,430,00	78,659,284,31
11	Pembuatan poer beton	m3	95,94	8,094,410,00	776,586,632,28
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	46,44	9,130,640,00	424,026,921,60
13	Pembuatan lantai beton	m3	129,60	8,989,620,00	1,165,054,752,00
14	Kansteen	m3	3,40	7,540,810,00	25,638,754,00
15	Densotip proteksi korosi	m2	172,43	3,706,250,00	639,067,628,57
16	PDA Test	Titik	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	9,00	380,800,00	3,427,200,00
18	Test beton material	ls	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	pengecatan konsteen	m2	18,38	166,680,00	3,062,745,00
20	Pengadaan dan angkutan karet fender V200 L=1500	Buah	16,00	23,100,000,00	369,600,000,00
21	Pemasangan karet fender	Buah	16,00	945,000,00	15,120,000,00
22	Pengadaan dan angkutan Bollard 15 ton	Buah	4,00	38,500,000,00	154,000,000,00
23	Pemasangan bollard 15 ton	Buah	4,00	907,500,00	3,630,000,00
24	Pengadaan cliet baja	Buah	12,00	195,200,00	2,342,400,00
25	Pemasangan cliet baja	Buah	12,00	724,400,00	8,692,800,00
26	Lampu penerangan solar system	Buah	5,00	36,000,000,00	180,000,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA				12,436,995,490,60
IV	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M				
1	Pasangan batu kosong 40-60 cm	m3	280,67	703,190	197,365,744,00
2	Pondasi batu kali 1PC:2PS	m3	279,14	1,578,750	440,685,960,00
3	Plesteran 1PC:3PS	m2	214,72	66,610	14,302,499,20
4	Pemasangan geotextile	m2	214,72	123,680	26,556,569,60
5	urugan tanah pilihan untuk cause way (termasuk pengangkutan dan pemadatan)	m3	380.08	390,470	148,409,837.60
6	Pipa peresapan PVC dia 2,5*	Batang	64,00	113,330	7,253.120,00
7	Pembuatan perkerasan beton t=16 cm	m3	20,48	6,129,660	125,535,436,80
8	kansteen beton	m3	1,04	7,540,810	7,842.442.40
9	Pengecatan konsteen beton	m2	10,29	166,680	1,715,137.20
10	L-Shape beton	m3	25,07	8,675,040	217,465,902,72
	JUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN				1,187,132,649,20

Bahwa rekapitulasi pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA
----	----------------	--------------

Halaman 105 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 1.259.568,680,00
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x27)M2	Rp. 3.802.304.167,68
III.	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2	Rp.12.436.995.490,60
IV.	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M	Rp. 1.187.132.649,20
A	TOTAL BIAYA FISIK I	Rp.18.686.000.987,00
B	PPN (10% X A)	Rp. 1.868.600.099,00
C	SUB TOTAL (A+B)	Rp.20.554.601.086,
F	DIBULATKAN	
Terbilang : Dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah		

- Bahwa yang menjadi Project Manager adalah Arief Pambudi dan Site Manager adalah Yusri Hanafi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan/pemberitahuan tentang adanya pergantian personil di lapangan dari PT Mina Fajar Abadi ;
- Bahwa sesuai laporan-laporan dari pelaksana kegiatan dan Konsultan Pengawas bahwa semua pekerjaan di lapangan telah selesai dan sesuai dengan BOQ. saksi tahu karena menerima laporan dari rekanan juga ada laporan dan foto dokumentasi progress per termin pembayaran ;
- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas yaitu PT Spektra Adhya Prasarana, mekanisme penunjukannya melalui LPSE dengan nilai kontrak Rp. 153.450.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Kontrak Nomor : KTR.186.8/PPK I/PDK/DEP.V-PDT/X/2014, tanggal 7 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh saksi selaku PPK dan Ir. Sri Rahardjo ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan/pemberitahuan tentang adanya pergantian personil di lapangan dari PT Spektra Adhya Prasarana ;
- Bahwa sesuai laporan yang diberikan kepada saksi bahwa pekerjaan di lapangan telah selesai dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pekerjaan Konsultan Supervisi telah dilakukan pembayaran seluruhnya yaitu Pembayaran pertama sebesar Rp. 104.555.000,- dan kedua sebesar Rp. 48.895.000,- ;
- Bahwa berdasarkan informasi bahwa pada bulan Desember 2014 pekerjaan belum selesai dan baru selesai sekitar tanggal 15 Januari 2015 sehingga saksi menginformasikan kepada konsultan pengawas untuk meminta laporan riil pekerjaan di lapangan dan konsultan pengawas menyampaikan progress fisik per 31 Desember 2014 kurang lebih 87,997% sehingga saksi mengirimkan surat kepada Kontraktor bahwa akan mengenakan denda keterlambatan kepada kontraktor setelah pekerjaan selesai, kemudian konsultan supervisi menyampaikan laporan pekerjaan 100% pada tanggal 15 Januari 2015 sehingga kami membuat denda keterlambatan berdasarkan laporan dari konsultan pengawas tersebut ;
- Bahwa denda keterlambatan selama 15 (lima belas) hari kalender sebesar Rp. 37.019.864,- dan telah dibayarkan pada tanggal 16 April 2015 ;
- Bahwa untuk pekerjaan di atas telah dilakukan PHO dari pihak kontraktor kepada PPK pada tanggal 31 Desember 2014 sedangkan untuk FHO akan dilaksanakan setelah selesai masa pemeliharaan 6 bulan ;
- Bahwa anggota Panitia PHO pernah turun ke lokasi pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan satu kali yakni atas nama Berman Banjarnahor ke lokasi pekerjaan pembangunan dermaga di Kabupaten Alor dan selanjutnya saksi hanya menerima laporan-laporan Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan Surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Alor terkait dengan pekerjaan pembangunan Dermaga Bakalang;
- Bahwa saksi selaku PPK tidak pernah ke lokasi pembangunan dermaga Bakalang di Kabupaten Alor dan saksi hanya menerima laporan saja karena pada waktu yang bersamaan

Halaman 107 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain tugas pokok di kantor saksi juga menjadi PPK untuk 159 paket pekerjaan yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga semua tugas Terdakwa di lapangan dikerjakan oleh Supervisi ;

- Bahwa terhadap kontraktor pelaksana pembangunan dermaga Bakalang Pulau Pantar Kabupaten Alor telah dibayarkan 100% sebesar Rp. 20.554.601.086,- dengan tahap -tahap pembayaran sebagai berikut :

- Termin I sebesar Rp. 10.277.300.543,-
- Termin II sebesar Rp. 6.166.380.326,-
- Termin III sebesar Rp. 4.110.920.217,-

Pembayaran 100% dilakukan karena ada berita acara PHO dan juga ada jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh pihak asuransi dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan ;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau pekerjaan dialihkan/di sub kontrakan ke pada saksi Sugiarto Prayitno dan saksi tidak pernah menerima laporan tentang hal tersebut, setelah ada masalah baru saksi tahu kalau pekerjaan di atas di sub kontrakan ke pihak lain ;
- Bahwa tidak tersedia biaya dari Kementerian PDT untuk PPK dan Panitia PHO turun ke lapangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada aturan yang mengharuskan PPK untuk turun ke lokasi pekerjaan ;
- Bahwa tidak ada intervensi dari saksi kepada Bendahara dan PP SPM pada saat proses pencairan dana kepada rekanan ;
- Bahwa tindakan yang diambil seandainya saksi tahu bahwa pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan kontrak maka saksi akan memerintahkan kontraktor untuk membongkarnya ;
- Bahwa pihak BPKP pernah melakukan klarifikasi dengan saksi namun hanya seputar tugas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan sakasi selaku PPK. saksi juga pernah menanyakan tentang berapa kerugian keuangan Negara sehubungan dengan pekerjaan dermaga Bakalang di Kabupaten Alor namun mereka tidak memberikannya. Dan setahu saksi semua kerugian Negara yang timbul sehubungan dengan pekerjaan dermaga Bakalang di Kabupaten Alor telah dibayarkan/dikembalikan seluruhnya oleh kontraktor pelaksana yaitu saksi **Sugiarto Payitno** ;

8. Ir. Noer Suwartina

- Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan penyimpangan dana pada kegiatan Pembangunan/pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor TA 2014 di kantor Kementerian PDT Jakarta dimana Terdakwa anggota Panitia PHO ;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, tanggal 3 September 2014, yang menjadi tugas saya adalah sebagai berikut:
 - Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan pulau-pulau terpencil dan terluar ;
 - Mengerjakan tugas-tugas dari pimpinan ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 saya terlibat sebagai Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementrian PDT tahun anggaran 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang tertera pada dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa;
2. Melakukan evaluasi hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh penyedia barang/jasa;
3. Membuat berita acara hasil pemeriksaan, penilaian serta hasil evaluasi pengadaan barang/jasa;
4. Menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya dan memberikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014;

- Bahwa yang menjadi Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa dari kegiatan tersebut adalah :

Ketua : Ir. Noer Suwartina (saya sendiri);
Sekretaris : Adi Nugraha Suryadi, S.Ip;
Anggota : Berman Banjarnahor, SE;
Dra. Sofiyah;
Slamet Maryoto, ST;

- Bahwa yang menjadi KPA yaitu Arief Budhiono (Asisten Deputi V urusan daerah perdesaan) sampai dengan tanggal 29 September 2014 setelah itu diganti oleh Drs Supriadi, M.Si.;
- Bahwa yang menjadi PPK yaitu Maprih Unggul Purwanto, S.Kom;
- Bahwa sumber dana untuk kegiatan di atas dari APBN tahun 2014 nilai pagunya : Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kontraktornya adalah PT. Mina Fajar Abadi dengan Kontrak/SPK No. KTR.182.2/PPK1-PDK/DEP.V-PDT/X2014 tanggal 1 Oktober 2014), Direktur Utama : Ir. Ramlan,MBA, MM. Pelaksana Lapangan terdiri dari : Arief Pambudi,ST. (Project Maneger) dan Yusri Hanafi, ST. (Site Maneger), nilai kontrak sebesar Rp. 20.554.601.086,- (dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) ;
- Bahwa Konsultan Pengawas adalah PT. Spektra Adhya Prasarana (Team Leader : Aswandy,ST. MT.) ;
- Bahwa sebagai panitia penilai dan penerima hasil pekerjaan, kami tidak membuat rencana kerja untuk kegiatan penilaian pekerjaan pada tahun 2014 karena kegiatannya tidak ada jadwal yang tetap karena bersifat insidental sehingga tidak dibuatkan jadwal tahunan, namun kalau ada permintaan dan tugas dari PPK dan Deputi untuk pemeriksaan ke lapangan baru kami mengadakan rapat panitia ;
- Bahwa Prosedurnya yakni adanya surat dari rekanan selaku pelaksana kegiatan kepada PPK bahwa pekerjaan mereka sudah dapat dilakukan pemeriksaan, setelah itu PPK membuat surat tugas kepada Panitia pemeriksa hasil pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dari rekanan tersebut, setelah panitia melakukan pemeriksaan kemudian melaporkan hasilnya kepada PPK ;



- Bahwa Pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan di Bakalang Kabupaten Alor sudah kami lakukan sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan termin pencairan dana yang dimintakan oleh rekanan yaitu :
 - a. Termin satu tanggal 10 November 2014 untuk menilai pekerjaan yang menurut dokumen yang diserahkan telah mencapai 50 % ;
 - b. Termin kedua tanggal 15 Desember 2014 untuk menilai pekerjaan telah ada kemajuan $50 \% + 30 \% = 80 \%$;
 - c. Termin ketiga tanggal 22 Desember 2014 untuk menilai pekerjaan telah ada kemajuan $80 \% + 20 \% = 100 \%$;
- Bahwa prosedur sampai dilakukan penelitian dan penerimaan hasil pekerjaan adalah berawal dari surat rekanan (PT. Mina Fajar Abadi) kepada PPK untuk dapat dilakukan pembayaran per termin terhadap kegiatan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Propinsi NTT, kemudian kami ditugaskan oleh PPK untuk melakukan penilaian terhadap kemajuan pekerjaan berdasarkan pengajuan per termin kegiatan sehingga kami melakukan penilaian dan penelitian hasil pekerjaan hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan oleh rekanan yaitu Laporan Progres kemajuan pekerjaan, kami tidak turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan secara langsung. Dari hasil penelitian dokumen tersebut kemudian kami membuat Berita



Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ;

- Dokumen-dokumen yang diberikan oleh rekanan sehingga dapat dibuat Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan tanpa saksi dan panitia turun ke lapangan untuk membuktikan kemajuan fisik secara langsung adalah :
 - Laporan Progres Kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh site manager (Yusri Hanafi, ST) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST, MT) dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST);
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (Arief Pambudi, ST) dan Konsultan Supervisi (Aswandy, ST, MT);
 - Dan dokumen yang dapat saya serahkan berkaitan dengan penilaian hasil pekerjaan di Kab. Alor adalah :
1. Untuk Termin 1 senilai 56,35% :
 - Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan Nomor : 076/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014, tanggal 10 November 2014;
 - Surat Rekomendasi No : 550/974/Dishubkominfo/XI/2014, tanggal 3 November 2014 dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 046/BAPP/SAP/X/2014 dari konsultan supervise;
 2. Untuk Termin 2 senilai 80,315% :
 - Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan Nomor : 115/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014, tanggal 15 Desember 2014;

Halaman 113 dari **234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rekomendasi No : 550/974/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 057/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dari konsultan supervise;
- 3. Untuk Termin 3 senilai 100% :
 - Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan Nomor : 132/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor No. 550/1047.2/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 059/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 dari konsultan supervise;
- 4. Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan Nomor : 135/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014 dari Konsultan Pengawas PT. Spektra Adhya Prasarana kepada Panitia Penilai;
- 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai Penjaminan yang dibuat oleh PPK untuk PT. Spektra Adhya Prasaran tanggal 22 Desember 2014;
 - Bahwa walaupun tanpa turun ke lapangan kami dapat menilai bahwa perkembangan pekerjaan telah sesuai dengan presentasi perkembangan pekerjaan yang dilaporkan oleh rekanan dan konsultan supervisi/pengawas yang lebih mengetahui tentang perkembangan fisik di lapangan berdasarkan keahlian mereka sehingga ketika mereka sudah memberikan berita acara pemeriksaan pekerjaan kami selaku panitia percaya dari laporan yang mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat karena mereka yang di lapangan, dan kami tidak memiliki dana untuk melakukan pemeriksaan di lapangan. Bahwa untuk termin I dan III kami hanya melakukan penelitian berdasarkan dokumen yang ada, sedangkan untuk termin II pernah dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) di lapangan oleh Sdr. Berman Banjarnahor, SE pada tanggal 10-13 Desember 2014 ;

- Bahwa jika dokumen-dokumen yang diberikan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan kami akan menolaknya ;
- Bahwa setelah Sdr. Berman Banjarnahor kembali dari Alor, dia langsung melaporkan kepada saya bahwa pekerjaan telah selesai 80% akan tetapi pemeriksaan di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor yang dilakukan oleh Berman Banjarnahor, SE tidak sampai menilai atau menghitung fisik pekerjaan di lapangan hanya melihat secara kasat mata pembangunan apa saja yang sudah dilakukan di sana. Dan pekerjaan yang sudah dilakukan saat itu adalah :
 - Causeway belum rampung;
 - Trestle sudah rampung;
 - Dermaga sementara pekerjaan pembesian;
 - Selanjutnya saksi meneliti dokumen yang diserahkan oleh pelaksana kegiatan kemudian kami membuat berita acara bahwa pekerjaan sudah selesai 80% sesuai laporan dari Sdr. Berman Banjarnahor, SE.;
 - Bahwa pada saat menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan 100 % pada

Halaman 115 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Desember 2014, rekanan dan konsultan supervisi menyampaikan bahwa pekerjaan belum selesai dikerjakan namun progress sudah diatas 80% dan mereka menjanjikan pekerjaan dapat diselesaikan sebelum akhir masa kontrak yakni pada tanggal 31 Desember 2014 ;

- Bahwa saksi mau menandatangani berita acara walaupun saksi mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai 100% pertimbangan saksi sebagai berikut :
 - i) Pada tanggal 23 Desember 2014 merupakan batas terakhir pengajuan pembayaran sehingga dikuatirkan sisa dana akan hangus dan pekerjaan tidak dapat diselesaikan;
 - j) Sisa pekerjaan yang belum diselesaikan hanya tinggal sedikit serta ada mekanisme denda dan masa pemeliharaan;
 - k) Bahwa saya mengedepankan asas manfaat dari hasil pembangunan dermaga tersebut;
 - Bahwa benar saksi melaporkan hal tersebut kepada PPK dan Kasatker bahwa keadaan di lapangan belum 100% dan karena pertimbangan manfaat, ada mekanisme denda serta ada jaminan pemeliharaan sehingga kami mau menandatangani berita acara tersebut dan oleh PPK bisa memahami hal tersebut dan menyampaikan bahwa ikuti saja mekanisme pembayarannya. Sebelum melakukan penandatanganan berita acara 100% semua anggota panitia mengetahuinya karena pada tanggal 21 Desember 2014 kami mengadakan rapat kecil untuk membahas pekerjaan yang belum selesai 100% tetapi berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditandatangani 100% untuk kemanfaatan dan proses pencairan dana, sehingga kami sepakat untuk membuat berita acara pekerjaan telah selesai 100% ;

- Bahwa seluruh hasil pemeriksaan untuk pekerjaan dermaga di Kabupaten Alor kami laporkan kepada PPK dan KPA sebelum tanggal 22 Desember 2014 di Kantor Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal secara lisan didasarkan pada dokumen-dokumen laporan dari PT. Mina Fajar Abadi dan dari Konsultan Perencana (PT. Spektra) setelah itu baru saya membuat berita acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan ;
- Bahwa pada waktu itu KPA menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut harus selesai pada akhir Desember jadi meminta kepada PPK untuk mendesak rekanan agar pekerjaan harus diselesaikan pada akhir tahun ;
- Bahwa saksi tidak pernah baca Kontrak tersebut ;
- Bahwa berita acara tersebut digunakan sebagai salah satu syarat untuk dapat dilakukan pencairan dana ;
- Bahwa pekerjaan dihentikan karena tidak ada dana ;
- Saksi tidak tahu bagaimana proses pencairan dana ;
- Bahwa proyek Pembangunan / Pengembangan tersebut, sesuai Kontrak maka mulai dikerjakan tanggal 1 Oktober 2014 ;

Halaman 117 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan kontrak mulai tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, tetapi kenyataan di lapangan pekerjaan tersebut baru selesai pada tanggal 15 Januari 2015 ;
- Bahwa benar terhadap rekanan (PT. Mina Fajar Abadi) dikenakan denda, namun saya tidak tahu besaran dendanya karena itu menjadi urusan dari PPK ;
- Bahwa benar kami menerima honor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah saksi buat selaku Panitia Penerima Barang yang telah dipakai oleh saksi Sugiarto Prayitno sebagai salah satu sarat pencairan dana adalah sebagai berikut :
 - a. Termin I sebesar Rp. 9.062.710.479,- (Sembilan milyar enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dengan SPM No. 00779/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014, SP2D No. 184309L/175/110 tanggal 8 Desember 2014; dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi dan Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 56,35 %.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 adalah :

- 1) Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan / pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
- 2) Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3) Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - Periode Minggu ke-1 s.d 4 (01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencapai 56,35 %;
 - Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST,MT);
 - Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/974/Dishubkominfo/XI/2014, tanggal 3 November 2014;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :046/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014.
- 4) Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan

Halaman 119 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



dalam proses pencairan termin I (kedua) sebesar 50% (Lima puluh persen)

- a. Termin II sebesar Rp. 5.437.626.287,- (lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan SPM No. 00984/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, SP2D No. 194314L/175/110 tanggal 23 Desember 2014 dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 057/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Arief Pambudi, ST dan Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 80,315 %.

Bahwa isi Berita Acara termin II adalah sebagai berikut :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;



- 3 Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - a. Periode Minggu ke-5 s.d 10 (27 Oktober s.d 7 Desember 2014) yang telah mencapai 80,315 %;
 - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);
 - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014 ;
 - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :057/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin II (kesatu) sebesar 30% (tiga puluh persen)
 - a. Termin III sebesar Rp. 3.625.084.191,- (tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM No. 01052/SPM/SPDK/XII/2014 taggal 22 Desember 2014, SP2D No. 6211889L/175/110 tanggal 29 Desember 2014 dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;

Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 132/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang di tandatangani oleh

Halaman 121 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
3. Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - a) Periode Minggu ke-11 s.d 12 (08 Desember s.d 19 Desember 2014) yang telah mencapai 100 %;
 - b) Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT) ;
 - c) Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014;
 - d) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :059/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin III (ketiga) sebesar 20% (dua puluh persen)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kami sebagai panitia tidak turun ke lapangan karena tidak ada biaya dan menurut saksi konsultan pengawas merupakan perpanjangan tangan dari Panitia PHO untuk melakukan pengawasan di lapangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

9. Ir. RAMLAN, MBA. MM.

- Bahwa saksi mendirikan Perusahaan PT Mina Fajar Abadi berdasarkan akte Notaris Nurdhani, SH., Sp.N tertanggal 09 Maret 2007 Nomor 15;
- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT Mina Fajar Abadi dan pada tahun 2014 PT Fajar Mina Abadi sebagai penyedia Pekerjaan Konstruksi atau Kontraktor pelaksana dari pekerjaan pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pekerjaan pembangunan /Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014 sekitar Akhir bulan Juli 2014, bahwa saksi dihubungi teman dari Jakarta yakni Sdr. Syarif dan meminta saksi untuk

Halaman 123 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan Perusahaan saksi kepada Sdr. Daud (Sugiarto Prayitno), dengan konsekwensi semua urusan penawaran melalui LPSE dan pendaftaran PT Mina Fajar Abadi pada tanggal 16 September serta mengikuti proses lelang pekerjaan di urus Sdr. Manik yang merupakan staf dari Sdr.Daud (Sugiarto Prayitno) serta saksi mendapat upah jasa perusahaan sebesar 1 % dari nilai kontrak dan implementasi dari kesepakatan ini kami membuat perjanjian antara saya selaku direktur utama PT Mina Fajar abadi dengan sdr. Daud (Sugiarto Prayitno) yang bersedia untuk meminjam perusahaan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana dilakukan anwijzing pekerjaan pembangunan /Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT karena sudah diurus oleh Sdr. Manik ;
- Bahwa PT Mina Fajar Abadi memasukan penawaran melalui LPSE pada tanggal 16 September 2014 dan saksi tidak tau ada berapa Perusahaan yang memasukan penawaran.
- Bahwa saksi tidak tahu urutan ranking dari rekanan yang memasukan penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi dan saksi tidak tahu PT Mina Fajar Abadi masuk ranking berapa ;
- Bahwa PT Mina Fajar Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi kelengkapan administrasi dengan nilai penawaran yang wajar.

- Bahwa penandatanganan kontrak kerja dilakukan di Kantor Kementerian Daerah Tertinggal di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2014 antara PPK Sdr. Maprih Unggul Purwanto, S.kom dengan saksi selaku Direktur Utama PT Mina fajar Abadi dengan nomor kontrak : KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 dan nilai kontrak RP. 20.554.601.086,- (Dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa item pekerjaan dan nilai dari masing-masing item pekerjaan yang membentuk nilai kontrak secara keseluruhan adalah sebagaimana dalam BOQ;

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan nama proyek	Ls	1	752,690,00	752,690,00
2	Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1	949,900,000,00	949,900,000,00
3	Administrasi pelapor dokumentasi	Ls	1	29,925,000,00	29,925,000,00
4	Penerangan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja	Ls	1	74,381,180,00	74,381,180,00
5	Pengadaan air bersih dan air kerja	Ls	1	29,956,920,00	29,956,920,00
6	Pembersihan lokasi pekerjaan	Ls	4	6,665,850,00	26,663,400,00
7	Pengukuran dan pemasangan titik tetap	Ls	1	84,751,490,00	84,751,490,00
8	Direksi Keet, bedeng kerja dan Gudang Bahan	M2	100	632,380,00	63,238,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN				1,259,568,680,00
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x2)M2	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	73,920,00	26,380,00	1,950,009,600,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	16,00	2,477,000,00	39,632,000,00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	804,67	166,680,00	134,122,395,60
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	560,00	141,380,00	79,172,800,00
5	Pemancangan tiang tegak	m'	528,00	623,480,00	329,197,440,00
6	Penyambunga tiang pancang baja	Buah	16,00	808,450,00	12,935,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	16,00	881,550,00	14,104,800,00

Halaman 125 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pelat baja alas beton isi tiang	Kg	206.28	58,300,00	12,026,124.00
9	Tulangan steak untuk Tiang pancang dia 22*	Buah	16,00	791,110,00	12,657,760,00
10	Beton isi tiang panjang isian =2m	m3	4,98	5,261,430,00	26,219,761,44
11	Pembuatan poer beton	m3	18,43	8,094,410,00	149,196,165,12
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	18.9	9,130,640,00	172,569,096,00
13	pembuatan lantai beton (cor setempat)	m3	52.05	8,989,620.00	467,909,721,00
14	Kansteen	m3	1.74	7,540,810,00	13,121,009,40
15	Densotip proteksi korosi	m2	57.48	3,706250,00	213,022,542.86
16	PDA test	Titik	1.00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	21.00	380,800,00	7,996,800,00
18	Test beton material	ls	1.00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	Lampu penerangan solar system	Buah	3,00	36,000,000,00	108,000,000,00
20	Pengecatan konsteen	m2	26.46	166,680.00	4,410,352.80
	JUMLAH PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE				3,802,304,167,68
I	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2				
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	247,104,00	26,380,00	6,518,603,520,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	48,00	2,477,000,00	118,896.000.00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	2,689,90	166,680,00	448,353,12,52
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	1,872,00	141,380,00	264,663,360,00
5	Pemencangan tiang tegak	m'	1,584,00	623,480,00	987,592,320,00
6	Penyambungan tiang pancang baja	Buah	96,00	808,450,00	77.611,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	48,00	881,550,00	42,314,400,00
8	Pelat baj alas beton isi tiang	Kg	618.85	58,300,00	36,079,170,31
9	Tulangan stek untuk tiang pancang dia 22*	Buah	48,00	791,110,00	37,973,280,00
10	Beton isin tiang panjang isian =2m	m3	14,95	5,261,430,00	78,659,284,31
11	Pembuatan poer beton	m3	95.94	8,094,410,00	776,586,632,28
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	46,44	9,130,640,00	424,026,921,60
13	Pembuatan lantai beton	m3	129,60	8,989,620,00	1,165,054,752,00
14	Kansteen	m3	3,40	7,540,810,00	25,638,754,00
15	Densotip proteksi korosi	m2	172,43	3,706,250,00	639,067,628,57
16	PDA Test	Titik	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	9,00	380,800,00	3,427,200,00
18	Test beton material	ls	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	pengecatan konsteen	m2	18,38	166,680,00	3,062,745,00
20	Pengadaan dan angkutan karet fender V200 L=1500	Buah	16,00	23,100,000,00	369,600,000,00
21	Pemasangan karet fender	Buah	16,00	945,000,00	15,120,000,00
22	Pengadaan dan angkutan Bolland 15 ton	Buah	4,00	38,500,000,00	154,000,000,00
23	Pemasangan bollard 15 ton	Buah	4,00	907,500,00	3,630,000,00
24	Pengadaan cliet baja	Buah	12,00	195,200,00	2,342,400,00
25	Pemasangan cliet baja	Buah	12,00	724,400,00	8,692,800,00
26	Lampu penerangan solar system	Buah	5,00	36,000,000,00	180,000,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA				12,436,995,490,60
IV	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M				
1	Pasangan batu kosong 40-60 cm	m3	280,67	703,190	197,365,744,00
2	Pondasi batu kali 1PC:2PS	m3	279,14	1,578,750	440,685,960,00



3	Plesteran 1PC:3PS	m2	214,72	66,610	14,302,499,20
4	Pemasangan geotextile	m2	214,72	123,680	26,556,569,60
5	urugan tanah pilihan untuk cause way (termasuk pengangkutan dan pemadatan)	m3	380.08	390,470	148,409,837,60
6	Pipa peresapan PVC dia 2,5*	Batang	64,00	113,330	7,253.120,00
7	Pembuatan perkerasan beton t=16 cm	m3	20,48	6,129,660	125,535,436,80
8	kansteen beton	m3	1,04	7,540,810	7,842.442.40
9	Pengecatan konsteen beton	m2	10,29	166,680	1,715,137.20
10	L-Shape beton	m3	25,07	8,675,040	217,465,902,72
	JUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN				1,187,132,649,20

Bahwa rkapitulasi pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 1.259.568,680,00
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x27)M2	Rp. 3.802.304.167,68
III.	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2	Rp. 12.436.995.490,60
IV.	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M	Rp.1.187.132.649,20
A	TOTAL BIAYA FISIK I	Rp.18.686.000.987,00
B	PPN (10% X A)	Rp.1.868.600.099,00
C	SUB TOTAL (A+B)	Rp.20.554.601.086,
F	DIBULATKAN	
Terbilang : Dua Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah		

- Bahwa saksi bertemu dengan saudara Daud (Sugiarto Paryitno) di Surabaya sekitar akhir bulan September 2014 dan sebelumnya saksi bertemu dengan Sugiarto Prayitno terlebih dahulu saksi bertemu dengan Sdr. Syarif Manik di Jakarta untuk membahas tentang komitmen peminjaman perusahaan oleh Sugiarto Prayitno ;
- Bahwa saksi dan Sugiarto Prayitno membuat surat kesepekatan pinjam perusahaan bertempat di Jakarta setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yang bersangkutan di umumkan sebagai pemenang lelang .

- Bahwa setelah PT. Mina Fajar Abadi dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT kemudian saksi bersama Sugiarto Prayitno membuat Rekening bersama atas nama PT Mina Fajar Abadi di Bank DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat dengan nomor rekening 101.08.08836.0 dan pada saat itu saldo awal dibayar oleh Sugiarto Prayitno sebesar Rp. 1.000.000,- dan Cek Giro di pegang oleh Sugiarto Prayitno dimana sebelumnya beberapa cek kosong sudah saksi tandatangani sebelum cek tersebut dibawa oleh Sugiarto Prayitno ;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan, saksi mendapat informasi dari pelaksana lapangan yakni Sdr. Aminoto tentang pekerjaan yang telah selesai dikerjakan ketika saksi bertemu dengan Sdr. Aminoto di Hotel ASTON Kupang.
- Bahwa saksi sudah menerima fee dari peminjaman perusahaan saksi tersebut sebesar 1 % dari nilai kontrak, saksi terima setelah penandatanganan kontrak, waktu itu ditransfer lewat rekening giro:101.08.08836.0 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

Keterangan ahli

Kusa Bill N. Nope, ST., MT (dibacakan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Tinggi NTT sehubungan dengan masalah dugaan penyimpangan dana pada kegiatan Pembangunan/pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor TA 2014 di kantor Kementerian PDT Jakarta dimana Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan pembangunan di atas yaitu pada tanggal 16 April 2015 saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Proyek Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal TA 2014 ;
- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan sebagai Ahli terkait dengan pekerjaan tersebut yaitu berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT kepada Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor B-1005/P.3.1/Fd.1/04/2015 tanggal 10 April 2015 Perihal Permintaan Bantuan Tenaga Teknis dan sebagai tindak lanjut surat dimaksud, Direktur PNK menugaskan saya untuk melakukan pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut melalui surat tugas Direktur PNK Nomor 451a/PL23/HK/2015 tanggal 14 April 2015 perihal Penugasan Tim Teknis ;
- Bahwa saksi memiliki Sertifikat Keahlian di Bidang Jasa Konstruksi ;
- Bahwa pihak-pihak yang turut serta dan juga menyaksikan secara langsung proses pemeriksaan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tim Teknis PNK yang diwakili oleh saya Kusa Bill N. Nope, ST., MT;
2. Tim pendamping dari Penyidik Kejasaan Tinggi NTT sebanyak 3 orang;
3. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Alor bersama staf sebanyak 2 orang;
4. Kepala Desa Bakalang, Sekretaris Desa, dan staf sebanyak 6 orang;
5. Kapolsek Pantar Timur dan Anggota sebanyak 2 orang;
6. Masyarakat sekitar Dermaga Bakalang;

- Bahwa yang menjadi objek dari pemeriksaan tersebut yakni dengan adanya dugaan penyimpangan hasil pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Insfrasturktur Transportasi Laut (Dermaga V-5) TA. 2014. Berdasarkan informasi bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi tiang pancang dan beton bertulang pada areal Trestel maupun Dermaga tersebut. Dengan uraian singkat data proyeknya sebagai berikut :

1. Dasar Pelaksanaannya adalah Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014;
2. Nama Paket Pekerjaanya adalah Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Prvinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014. Perjanjian ini dilakukan antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI selaku Pemilik Pekerjaan (Pihak I) dengan PT. Mina Fajar Abadi selaku Penyedia (Pihak II);
3. Nilai Kontrak Pekerjaan sebesar **Rp. 20.554.601.086,- (dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bertindak sebagai Konsultan Supervisi adalah PT. Spektra Adhya Prasarana, Jln. Sidoluhur No. 18-20, Bandung, Jawa Barat ;

5. Secara Kontrktual terdapat 3 (tiga) bagian Konstruksi bangunan utama yang dikerjakan yakni :

- Trestle Ukuran 6 m x 27 m ;
- Dermaga ukuran 8 m x 54 m;
- Cause Way ukuran 8 m x 16 m;
- Bahwa Metode yang digunakan dalam pemeriksaan di atas yaitu :

1. Metode pendekatan ilmiah dengan cara kuantitatif. Data-data diperoleh melalui hasil pengukuran dan wawancara (data primer) maupun melalui penelusuran informasi berdasarkan data sekunder. Variabel-variabel penentu diperoleh dengan bantuan instrument (alat bantu) pengembalian data yang dimulai dari identifikasi variable ukur, dimensi dan sistem respon. Analisa data dilakukan berdasarkan pendekatan logika deduktif. Memperhatikan permasalahan serta tujuan pemeriksaan ini maka konsep atau desain pemeriksaan ini didekati dengan cara penelitian explorative dan komparatif;

2. Menurut laporan masyarakat bahwa hingga melewati tahun anggaran, pekerjaan pembangunan Dermaga Bakalang belum selesai dilaksanakan. Berdasarkan informasi tersebut dan juga mengingat adanya kesamaan karakteristik pekerjaan dengan Dermaga Pamakayo maka dilakukan pemantauan sekaligus memastikan kebenaran informasi tersebut. Pada bulan Januari 2015 telah meninjau lokasi pekerjaan dan didapati fakta bahwa benar pekerjaan belum selesai dilaksanakan. Dari hasil pemantauan tersebut kemudian kami mendiskusikan beberapa data hasil pengukuran, wawancara serta



dokumentasi terkait aktifitas yang sedang berlangsung saat itu;

3. Berdasarkan data atau informasi tersebut kami melakukan diskusi bersama mengenai dugaan penyimpangan pada proyek tersebut yang bertujuan untuk menganalisa sejauh mana dugaan tersebut memiliki potensi masalah yang signifikan ataukah masih dalam batas-batas toleransi sesuai kaidah keteknikan, terutama dilihat dari sudut pandang pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
4. Hasil diskusi tersebut berdasarkan data lapangan ditemukan fakta, baik di area Dermaga maupun Trestel, terdapat perbedaan jumlah maupun jarak antar tulangan terpasang plat lantai di lapangan untuk area Trestel yakni rata-rata 30 cm (300 mm) dari seharusnya 20 cm (200 mm) bila merujuk pada gambar. Demikian halnya pada balok, poer dan stek tiang pancang ditemukan fakta bahwa jumlah tulangan terpasang kurang atau tidak sesuai gambar. Termasuk informasi bahwa jumlah tiang yang dipancang sebanyak 1 (satu) tiang per titik. Sedangkan pada titik lainnya diperkirakan antara 1,5 (satu koma lima) sampai dengan 2 (dua) batang;
5. Ketika diskusi mengenai tiang pancang yang sudah dilaksanakan apakah dapat dilakukan pengujian atau pengukuran kedalamannya atau tidak maka saya berpendapat bahwa dari sudut pandang konstruksi maka pekerjaan pemancangan tiang pancang tentu harus ada data catatan pemancangan (*driving record*) atau kalendering. Catatan ini wajib dibuat oleh kontraktor pemancangan digunakan untuk mengetahui besarnya penurunan tiang dan kedalaman pemancangan, dicatatkan dalam *Piling Recording* yang meliputi tanggal pemancangan, nomor tiang,



umur tiang, tipe dan ukuran tiang, jumlah tumbukan per 50 cm, kedalam dan final yang dicapai. Selain itu harus didukung pula dengan data PDA test yang tujuannya untuk menguji daya dukung statis pondasi tiang pancang tunggal sehingga dapat mengevaluasi daya dukung rencana;

6. Hingga saat ini saya mendapat informasi bahwa upaya maksimal untuk meminta data catatan pemancangan (*Driving Record*) atau kelendering serta PDA test kepada pihak terkait, baik kepada PPK, Kontraktor pelaksana, maupun Konsultan Supervisi, tidak satu pun pihak yang mampu untuk menyediakan data tersebut sebagai data real time terkait kegiatan pemancangan;
7. Sebagai akademisi tentu saya dapat berpedoman pada kaidah keilmuan bahwa metode pengambilan data bisa bersumber dari manapun sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah mempelajari isi kontrak termasuk perubahannya, terutama pada uraian pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan harga maka diperoleh data bahwa khusus item pekerjaan konstruksi tiang pancang ternyata ada item pekerjaan tersendiri untuk pengadaan tiang pancang. Bertolak dari hal ini maka tentu semua item pekerjaan terkait dengan pemancangan tiang pancang tidak dapat dipisahkan dari dari tiang pancang yang diadakan, baik ukuran maupun beratnya;
8. Fokus pada pengadaan tiang pancang tentu ada data pembelian berupa faktur pembelian maupun data pengiriman dalam bentuk manifest. Kedua data ini akan memberikan informasi yang pasti tentang ukuran (dimensi) maupun jumlah (kuantitas) tiang pancang yang diadakan sebagaimana tertuang dalam kontrak. Ukuran maupun jumlah tiang pancang yang diadakan tersebut tentu harus pula



digunakan atau dipancang dilapangan. hal ini mengingat bahwa pengadaan tiang pancang, baik ukuran maupun jumlahnya, tentu dihitung dengan berpedoman pada gambar rencana. Inilah alasan mendasar mengapa diperlukan data faktur maupun manifest pengadaan tiang pancang dimaksud, selain karena memang ada item pengadaan tiang pancang tersendiri, juga dapat digunakan untuk menganalisa secara teknis terkait metode pelaksanaan dan gambaran hasil pelaksanaan pemancangan tiang pancang sesuai gambar terlaksana (*as build drawing*) ;

9. Perlu dipahami bersama bahwa *as build drawing* adalah gambar final dari suatu bangunan yang sudah selesai dibangun atau dilaksanakan. Gambar ini dibuat oleh pelaksana konstruksi (kontraktor) sebagai pertanggung jawaban atas pekerjaan yang sudah dilakukan dan akan digunakan sebagai acuan dalam perawatan atau pemeliharaan bangunan nantinya;
10. Merujuk pada *as build drawing*, spesifikasi teknis serta Daftar Kuantitas dan Harga sebagaimana tertera dalam surat perjanjian/kontrak maupun perubahannya. Setelah itu saya menelaah dokumen-dokumen tersebut kemudian membuat daftar periksa (*cek list*) kemudian melakukan pemeriksaan lapangan dengan cara mengukur, menghitung, menguji, mewawancarai pihak terkait atau setidaknya pihak yang mengetahui, serta meminta data pendukung lainnya guna kepentingan analisa data untuk mengkonfirmasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara hasil pelaksana pekerjaan dibandingkan dengan kontrak maupun perubahannya terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dimaksud;



11. Adapun tujuan akhir terkait pemeriksaan teknis adalah :

- a. Menghitung selisi volume lebih atau volume kurang atas hasil pekerjaan konstruksi Tiang Pancang antara volume kontrak dengan volume terpasang dilapangan termasuk selisi biayanya;
- b. Menghitung selisi volume lebih atau volume kurang atas pekerjaan konstruksi Beton Bertulang antar volume kontrak dengan volume terpasang dilapangan, termasuk selisih biaya yang ditimbulkan;

12. Hasil pemeriksaan ini kemudian ditungkan dalam bentuk Laporan Pemeriksaan Fisik, ditandatangani, mengetahui pimpinan institusi, yang selanjutnya diserahkan kepada pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT ;

- Bahwa yang saksi ukur, hitung, uji dan peroleh sehubungan dengan pekerjaan tiang pancang beton bertulang tersebut untuk masing-masing item yaitu :

1. Pengukuran dilakukan untuk mengukur dimensi elemen-elemen struktur pada area Dermaga, Trestle, dan Cause Way menggunakan meter roll, guna untuk memperoleh data ukuran plat lantai, balok, poer beton, tiang pancang, kansteen, vender, pasangan batu dan L-Shape Beton. Perlu disampaikan bahwa khusus tiang pancang dapat diukur hanya keliling tiang terpasang serta tinggi tiang dari dasar laut (*sea bed*) ke poer, sementara kedalaman pemancangan dari *sea bed* ke end pile sesuai as build drawing tidak dapat dilakukan pengukuran secara langsung. Namun demikian perlu dipahami bersama bahwa pekerjaan pemancangan dimulai dengan pekerjaan



pengadaan tiang pancang, dan hal ini jelas tertuang dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Oleh karena itu, analisa hasil pekerjaan pemancangan lebih tetap dimulai dari data pengadaan tiang pancang dimana data faktur pembelian dan manifest sebagai bukti pengadaan, sedangkan data rekaman pemancangan (*Piling record*) dan PDA test digunakan sebagai bukti pemancangan ;

2. Penghitungan dilakukan untuk menghitung jumlah lampu penerangan, bolder, kansteen, dan vender serta jumlah titik tiang pancang (area dermaga dan trestle) ;
3. Pengujian dilakukan dengan cara menguji tanpa merusak (*non-destruktif test atau NDT*) terhadap kekerasan permukaan beton bertulang dengan alat ukur Hammer Test tipe SCHMIDT HAMMER TIPE N, sesuai SNI 03-4803-1998. Selain itu dilakukan pula pengujian jarak dan diameter tulangan serta tebal selimut betonterpasang dengan metode NDT menggunakan alat ukur PROFOMETER. Guna validitas data pengukuran NDT, karena ada pihak tertentu yang meragukan perihal bacaan tebal selimut beton dan diameter tulangan, maka untuk memastikan hal tersebut dilakukan pula uji merusak pada satu titik dengan membuat lubang persegi empat. Fakta bahwa hasil pemeriksaan NDT tidak berbeda dengan hasil uji merusak, oleh karena itu lubang tersebut kemudian langsung ditutup kembali menggunakan semen grouting ;
4. Wawancara dilakukan dengan masyarakat sekitar lokasi pekerjaan, juga pekerja yang saat itu sedang mengerjakan tangga disamping dermaga, selain wawancara dilakukan pula pengamatan visual, mencatat dan mendokumentasikan beberapa fakta dilapangan yang dianggap penting untuk dikaji dan dianalisis. Misalnya, garis batas elevasi pasang tertinggi (saat pemeriksaan), serta kedalaman sea bed pada kolam labuh. Segala informasi yang diperoleh digunakan sebagai data dasar untuk menganalisa hasil pekerjaan konstruksi dermaga ini sesuai tujuan pemeriksaan ;



- Bahwa hasil pemeriksaan fisik atas pelaksanaan dermaga di Bakalang, Kab. Alor tersebut sebagai berikut :
- Terhadap pekerjaan konstruksi fisik tiang pancang, pangkal persoalannya adalah terdapat item pengadaan tiang pancang sebagai hulu atau titik tolak pada pelaksanaan pemancangan yang diadakan tidak sesuai sesuai dengan volume kontrak (setelah CCO) berdasarkan bukti pengadaannya. Terlepas dari tercapai atau tidaknya daya dukung tiang pancang yang direncanakan, sebagai akibat dari kekurangan volume pengadaan tiang pancang ini maka semua pekerjaan yang terkait pekerjaan pemancangan tentu harus dilakukan penyesuaian atas volume pekerjaan terpasang dengan mengacu pada gambar terlaksana (as build drawing). Akibat selisih volume kurang khususnya pekerjaan konstruksi tiang pancang maka jelas menimbulkan selisih biaya kurang. Analisa pada Hasil Laporan Pemeriksaan Nomor : 08/PL23.1.11/HK/2015 tanggal 05 Mei 2015, menunjukkan bahwa jumlah total selisih biaya kurang akibat kekurangan volume pekerjaan untuk pekerjaan konstruksi tiang pancang pada Area Trestle sebesar **Rp. 1.119.897.452,- (satu milyar seratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah)** sedangkan pada Area Dermaga diperoleh selisih biaya kurang sebesar **Rp. 3.022.435.332,- (tiga milyar dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah)**. Dengan demikian total jumlah selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang pekerjaan pada zzzwPekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Bakalang sebesar **Rp. 4.142.332.784,- (empat milyar seratus**



empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

- Terhadap pekerjaan konstruksi beton bertulang, terdapat dua permasalahan pokok yakni ditemukan adanya kekurangan volume beton dan kekurangan volume pembesian untuk pekerjaan konstruksi beton bertulang, khususnya pada Area Trestle dan Area Dermaga adalah sebagai berikut :
- Hasil pemeriksaan volume beton tidak ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan;
- Hasil pemeriksaan besi bertulang pada pekerjaan struktur beton bertulang menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan. Pada pembesian tulang balok (baik arah memanjang maupun melintang) ditemukan jumlah baja bertulang terpasang kurang satu batang. Demikian halnya pada pekerjaan Poer Beton dimana hasil rebar detector pun menunjukkan bahwa jumlah tulangan yang terpasang baik arah memanjang maupun melintang seharusnya 11 buah stirup namun hanya terpasang 8 buah stirup. Data menunjukkan bahwa tulangan stek seharusnya 8 batang ternyata hanya dipasang 6 batang. Selanjutnya untuk penulangan plat lantai juga ditemukan adanya variasi jarak antara tulangan antara 30 s/d 33 cm (atau rata-rata 30 cm) dari seharusnya 20 cm khusus pada area trestle. Untuk pekerjaan konstruksi beton bertulang pada area Cause Way tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena saat itu kondisi air laut sedang pasang serta struktur L-Shape juga telah terbungkus material urugan dan pasangan batu kosong. Oleh karena itu, pekerjaan struktur beton bertulang pada Area Cause Way dianggap sesuai dengan kontrak. Akibat selisih volume kurang atas pembesian struktur beton bertulang ini tentunya menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian, dimana sesuai analisa harga satuan kontraktor untuk per kg pekerjaan



pembesian dibayarkan sebesar **Rp. 18.850,- (delapan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per kg**, kecuali untuk tulangan stek tiang pancang dengan harga **Rp. 11.400,- (sebelas ribu empat ratus rupiah) per kg**. Dengan demikian maka total selisih volume kurang sebesar **Rp. 10.668,33,- (sepuluh ribu enam ratus enam puluh delapan koma tiga puluh tiga rupiah) kg** dikaitkan dengan biaya per kg pembesian didapat selisih biaya kurang sebesar **Rp. 191.135.750,- (seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;**

- Bahwa jumlah total selisih biaya kurang akibat kekurangan volume pekerjaan fisik pembangunan Dermaga Bakalang di Kab. Alor sebesar **Rp. 4.347.721.446,- (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;**
- Bahwa hasil pemeriksaan sudah dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 08/PL.23.1.11/HK/2015 Tanggal 05 Mei 2015 dan telah diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Kupang ;

Keterangan Ahli (dibacakan)

Sulih Trimoharso, SE., Ak :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Auditor Madya pada BPKP NTT dengan tugas yakni melaksanakan supervisi audit dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan ;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan di atas yaitu saksi pernah melakukan audit terhadap Proyek Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT pada

Halaman 139 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satker Pengembangan Daerah Khusus
Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal
TA 2014 ;

- Bahwa sumber dana untuk kegiatan di atas bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari Keuangan Negara ;
- Bahwa Saksi melakukan audit sejak tanggal 2 September 2015 s/d tanggal 30 September 2015 ;
- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan yaitu adanya Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tanggal 29 Juni 2015 Perihal Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Nomor : ST-544/PW24/5/2015 tanggal 1 September 2015 dengan Tim Audit saat itu yakni :

1. Setiawan Wahyudiyono : Pembantu Penanggung Jawab
2. Sulih Trimoharso : Pengendali Teknis
3. Habel E. Therik : Ketua Tim
4. Muhammad Rifandi : Anggota Tim

- Bahwa yang saksi lakukan dalam menentukan besarnya kerugian negara yaitu kami Tim Audit bersama Kejaksaan Tinggi Kupang melakukan gelar perkara, mempelajari dan mereviu dokumen, memverifikasi penghitungan dan melaksanakan prosedur analisis atas penghitungan dan beberapa kegiatan lainnya serta membuat laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara ;
- Bahwa metode yang dilakukan untuk menghitung kerugian keuangan Negara dalam kegiatan di atas adalah berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang kami peroleh, selanjutnya dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung selisih antara jumlah realisasi pembayaran kepada rekanan dibandingkan dengan realisasi volume terpasang sesuai dengan perhitungan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang ;

- Bahwa yang Tim temukan pada saat melakukan audit perhitungan kerugian Negara yaitu terjadi selisih antara jumlah realisasi pembayaran kepada rekanan dibandingkan dengan realisasi volume terpasang dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan penghitungan terhadap beberapa item lainnya, maka tim audit melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dengan cara menjumlahkan penyimpangan atas realisasi volume fisik yang terpasang dan kualitas hasil pekerjaan sesuai hasil pengukuran tenaga ahli/tim teknis dan realisasi pertanggung jawaban keuangan sehingga total kerugian keuangan Negara **sebesar Rp. 4.347.721.446,- (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;**
- Bahwa pada tanggal 16 September 2015, Sugiarto Prayitno atas inisiatifnya sendiri telah menyerahkan atau menitipkan uang senilai Rp 4.300.000.000,- kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Kupang ;
- Bahwa hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dana pada kegiatan Pembangunan/pengembangan infrastruktur transportasi laut

Halaman 141 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor TA 2014 di kantor Kementerian PDT Jakarta selengkapnya telah dibuat dalam bentuk Laporan Nomor – SR-521/PW24/5/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan telah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Kupang ;

Keterangan TERDAKWA :

SLAMET MARYOTO

- Bahwa dasar menjadi Panitia penilai dan penerima barang / jasa pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA 2014 adalah Nomor 132/KEP/KPA-PDK/KPDT/VIII/2014 yang dibuat dan ditandatangani di jakarta tanggal 16 Juli 2014 oleh Arief Budhiono selaku Kuasa Pengguna anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus;
- Bahwa Tim Penilai dan penerima barang antara lain :
 - Ir Noer Suwartina Ketua
 - Adi Nugraha Suryadi,S.Ip Sekretaris
 - Berman Banjarmasin, SE Anggota
 - Dra Sofiyah Anggota
 - Slamet Maryoto Anggota(saya sendiri);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pengalaman sebagai panitia penilai dan penerima barang/jasa. baru kegiatan tahun 2014 ini Terdakwa sebagai panitia penilai dan penerima barang/jasa;
- Bahwa tugas pokok fungsi dan tanggung jawab Terdakwa selaku tim penilai yaitu memeriksa item pekerjaan pada dokumen kontrak, melakukan penilaian berdasarkan dokumen dokumen baik yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana yaitu PT Mina Fajar Abadi maupun Konsultan Supervisi yaitu PT Spektra Adhya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasarana maupun dari dinas Perhubungan Kabupaten Alor.

- Bahwa benar Panitia Serah Terima Barang yang membuat berita acara serah terima Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan untuk dermaga Bakalang, Kabupaten Alor ;
- Bahwa Latar belakang Terdakwa ditunjuk sebagai anggota dalam susunan panitia penilaian dan penerima barang / jasa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui alasannya. Karena pada waktu itu Terdakwa langsung menerima Surat Keputusan mengenai pembentukan panitia penilai dan penerima barang / jasa tersebut yang dibuat tanggal 16 Januari 2014 dan di tandangani oleh Arief Budhiono selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa dasar atau petunjuk teknis dalam melakukan penilaian pada kegiatan ini tidak ada acuan ataupun petunjuk teknis, sehingga banyak arahan dan petunjuk dari Ir Noer Suwartina selaku Ketua Tim panitia penilaian dan penerima barang / jasa.
- Bahwa sumber dana kegiatan pembangunan dermaga di Bakalang Kabupaten Alor diperoleh dari APBN pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk nilai pagu tidak mengetahuinya secara persis, sedangkan surat perjanjian kontrak Nomor KTR.182.2/PPK1-Dep.V-PDT/ X/ 2014 tanggal 1 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp 20.554.601.086 (dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) yang di tanda tangani oleh Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku pihak kesatu dengan Ir Ramlan, MBA, MM selaku pihak kedua dan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
- Bahwa Nama Direktur PT Spektra Adhya Prasarana adalah Ir Sri Rahardjo berdasar kan kontrak nomor



KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp 153.450.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan PT Spektra Adhya Prasarana dari tanggal 7 Oktober s/d 31 Desember 2014.

- Bahwa item item pada kontrak tersebut antara lain :
 1. Pekerjaan Persiapan ;
 2. Pekerjaan Pembangunan Trestle;
 3. Pekerjaan Dermaga (54/8)M2.
 4. Pekerjaan Causaway ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah Terdakwa buat selaku Panitia Penerima Barang yang telah dipakai oleh saksi Sugiarto Prayitno sebagai salah satu sarat pencairan dana adalah sebagai berikut :
 - a. Termin I sebesar Rp. 9.062.710.479,- (Sembilan milyar enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dengan SPM No. 00779/SPM/SPDK/XII/2014 taggal 5 Desember 2014, SP2D No. 184309L/175/110 tanggal 8 Desember 2014; dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi dan Aswandy, ST,MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 56,35 %.

Isi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan / pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
- 2) Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3) Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - Periode Minggu ke-1 s.d 4 (01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencapai 56,35 %;
 - Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);
 - Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/974/Dishubkominfo/XI/2014, tanggal 3 November 2014;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :046/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014.
- 4) Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin I (kedua) sebesar 50% (Lima puluh persen)

Halaman 145 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termin II sebesar Rp. 5.437.626.287,- (lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan SPM No. 00984/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, SP2D No. 194314L/175/110 tanggal 23 Desember 2014 dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 057/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Arief Pambudi, ST dan Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 80,315 %.

Bahwa isi Berita Acara termin II adalah sebagai berikut :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
3. Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Periode Minggu ke-5 s.d 10 (27 Oktober s.d 7 Desember 2014) yang telah mencapai 80,315 %;
 - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);
 - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014 ;
 - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :057/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin II (kesatu) sebesar 30% (tiga puluh persen)
- c. Termin III sebesar Rp. 3.625.084.191,- (tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM No. 01052/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014, SP2D No. 6211889L/175/110 tanggal 29 Desember 2014 dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;

Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 132/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang di tandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar

Halaman 147 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
 2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
 - 3 Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - a) Periode Minggu ke-11 s.d 12 (08 Desember s.d 19 Desember 2014) yang telah mencapai 100 %;
 - b) Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT) ;
 - c) Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014;
 - d) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :059/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014.
 4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin III (ketiga) sebesar 20% (dua puluh persen)
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas terjadinya perkara ini;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2014 pemerintah RI melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mengalokasikan anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah) dan sumber dananya berasal dari dana APBN yang tertuang dalam DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Satker Pengembangan Daerah Khusus dengan No. DIPA-067.01.1439602/2014 tertanggal 05 Desember 2013 ;
2. Bahwa benar dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 001/Kep/M-PDT/I/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Mentri PDT No. 176/Kep/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat KPA, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dimana Saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dapil V (Pengembangan Daerah Khusus) di Kementerian Daerah Tertinggal, adapun tugas dan wewenang saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut :
 - o) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang/ jasa;
 - HPS;
 - Rancangan kontrak;
 - p) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q) Menyetujui bukti pembelian/ atau menandatangani kwitansi/ SPK/ Surat Perjanjian;
- r) Menandatangani kontrak;
- s) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa;
- t) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- u) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada KPA;
- v) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada KPA dengan Berita Acara penyerahan;
- w) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA;
- x) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen;
- y) Mengusulkan kepada KPA :
 - Perubahan paket pekerjaan dan / atau;
 - Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- z) Menetapkan tim pendukung;
- aa) Menetapkan Tim/ tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
- bb) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/ jasa;

3. Bahwa benar dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut dibentuk pula panitia-panitia antara lain :

- Bendahara Pengeluaran yang dijabat oleh Anisyah Hani dan Pejabat Penanda tangan SPM dijabat oleh Thomas Pambudi berdasarkan SK Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal No : 140/Kep/M-PDT/IIIX/2014 tanggal 23 September 2014 ;
- Personil Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa (Pokja ULP) Kementerian PDT berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal No. 172/Kep/M-PDT/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 dengan personil pokja ULP sebagai berikut :
 - Ketua : Purwadi Sukarelawan, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : Muh. Naser
- Anggota : Balegoh Andi Setia Utama
: Midian Petra Halomaoan, ST
: Ardian Hidayat, ST
: Ir. Mansur Tiru.
: Rudi Pur Hartono, SE
- Panitia PHO yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPA Satker Pengembangan Daerah Khusus No. 132/KEP/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tertanggal 11 Juli 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPA Nomor : 001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa Satker Pengembangan Daerah Khusus tahun 2014 yang dijabat oleh :
 1. Ketua : Ir. Noer Suwartina (saksi)
 2. Sekretaris : Adi Nugraha Suryadi, S.Ip.
 3. Anggota : Berman Banjar Nahor, SE.
: Dra. Sofiyah.
: Slamet Maryoto (Terdakwa)

4. Bahwa tugas dan Tanggungjawab Terdakwa Slamet Maryoto selaku Panitia PHO sebagaimana yang dimaksud dalam SK No.132/KEP/KPA-PDK/VIII/2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPA Nomor : 001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa Satker Pengembangan Daerah Khusus tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Menerima dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan yang tertara pada dokumen surat perjanjian kerja (SPK) antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang dan jasa ;
- b. Melakukan evaluasi hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh penyedia barang dan jasa ;
- c. Membuat berita acara hasil pemeriksaan, penilaian serta hasil evaluasi pengadaan barang / dan jasa ;
- d. Menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya dan memberikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran pada

Halaman 151 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementrian
Pembangunan Daerah Tertinggal tahun anggaran 2014 ;

5. Bahwa benar setelah melalui proses pelelangan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang dilaksanakan oleh Saksi Purwadi Sukarelawan, SH melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), kemudian berdasarkan surat Penetapan Pemenang No : 20/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 24 September 2014 ditetapkan PT. Minafajar Abadi dengan direkturnya saksi Ir. Ramlan, MBA, MM sebagai pemenang lelang untuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 20.554. 601.086,- (dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) ;
6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2014 saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal bersama - sama dengan saksi Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur PT. Minafajar Abadi melakukan penandatanganan surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.554. 601.086,- (dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) ;
7. Bahwa benar saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM selaku Pejabat Pembuat komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : .0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang pada pokoknya saksi Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi dalam kapasitasnya sebagai penyedia barang/jasa wajib melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 sesuai dengan perincian daftar kuantitas dan harga sebagaimana tertuang dalam lampiran kontrak sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	UMLAH PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN(Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan nama proyek	Ls	1	752,690,00	752,690,00
2	Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1	949,900,000,00	949,900,000,00
3	Administrasi pelapor dokumentasi	Ls	1	29,925,000,00	29,925,000,00
4	Penerangan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja	Ls	1	74,381,180,00	74,381,180,00
5	Pengadaan air bersih dan air kerja	Ls	1	29,956,920,00	29,956,920,00
6	Pembersihan lokasi pekerjaan	Ls	4	6,665,850,00	26,663,400,00
7	Pengukuran dan pemasangan titik tetap	Ls	1	84,751,490,00	84,751,490,00
8	Direksi Keet, bedeng kerja dan Gudang Bahan	M2	100	632,380,00	63,238,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN				1,259,568,680,00

	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x2)M2	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	73,920,00	26,380,00	1,950,009,600,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	16,00	2,477,000,00	39,632,000,00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	804,67	166,680,00	134,122,395,60
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	560,00	141,380,00	79,172,800,00
5	Pemancangan tiang tegak	m'	528,00	623,480,00	329,197,440,00
6	Penyambunga tiang pancang baja	Buah	16,00	808,450,00	12,935,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	16,00	881,550,00	14,104,800,00
8	Pelat baja alas beton isi tiang	Kg	206,28	58,300,00	12,026,124,00
9	Tulangan steak untuk Tiang pancang dia 22*	Buah	16,00	791,110,00	12,657,760,00
10	Beton isi tiang panjang isian =2m	m3	4,98	5,261,430,00	26,219,761,440
11	Pembuatan poer beton	m3	18,43	8,094,410,00	149,196,165,12
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	18,9	9,130,640,00	172,569,096,00
13	pembuatan lantai beton (cor setempat)	m3	52,05	8,989,620,00	467,909,721,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Kansteen	m3	1.74	7,540,810,00	13,121,009,400
15	Densotip proteksi korosi	m2	57.48	3,706,250,00	213,022,542.86
16	PDA test	Titik	1.00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	21.00	380,800,00	7,996,800,00
18	Test beton material	Is	1.00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	Lampu penerangan solar system	Buah	3,00	36,000,000,00	108,000,000,00
20	Pengecatan konsteen	m2	26.46	166,680,00	4,410,352.80
	JUMLAH PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE				3,802,304,167,68
I	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2				
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	247,104,00	26,380,00	6,518,603,520,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	48,00	2,477,000,00	118,896,000.00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	2,689,90	166,680,00	448,353,12,52
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	1,872,00	141,380,00	264,663,360,00
5	Pemencangan tiang tegak	m'	1,584,00	623,480,00	987,592,320,00
6	Penyambungan tiang pancang baja	Buah	96,00	808,450,00	77,611,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	48,00	881,550,00	42,314,400,00
8	Pelat baj alas beton isi tiang	Kg	618.85	58,300,00	36,079,170,31
9	Tulangan stek untuk tiang pancang dia 22*	Buah	48,00	791,110,00	37,973,280,00
10	Beton isin tiang panjang isian = 2m	m3	14,95	5,261,430,00	78,659,284,310
11	Pembuatan poer beton	m3	95,94	8,094,410,00	776,586,632,28
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	46,44	9,130,640,00	424,026,921,60
13	Pembuatan lantai beton	m3	129,60	8,989,620,00	1,165,054,752,00
14	Kansteen	m3	3,40	7,540,810,00	25,638,754,00
15	Densotip proteksi korosi	m2	172,43	3,706,250,00	639,067,628,57
16	PDA Test	Titik	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	9,00	380,800,00	3,427,200,00
18	Test beton material	Ls	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	pengecatan konsteen	m2	18,38	166,680,00	3,062,745,00
20	Pengadaan dan angkutan karet fender V200 L=1500	Buah	16,00	23,100,000,00	369,600,000,00



21	Pemasangan karet fender	Buah	16,00	945,000,00	15,120,000,00
22	Pengadaan dan angkutan Bolland 15 ton	Buah	4,00	38,500,000,00	154,000,000,00
23	Pemasangan bollard 15 ton	Buah	4,00	907,500,00	3,630,000,00
24	Pengadaan cliet baja	Buah	12,00	195,200,00	2,342,400,00
25	Pemasangan cliet baja	Buah	12,00	724,400,00	8,692,800,00
26	Lampu penerangan solar system	Buah	5,00	36,000,000,00	180,000,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA				12,436,995,490,60
IV	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M				
1	Pasangan batu kosong 40-60 cm	m3	280,67	703,190	197,365,744,00
2	Pondasi batu kali 1PC:2PS	m3	279,14	1,578,750	440,685,960,00
3	Plesteran 1PC:3PS	m2	214,72	66,610	14,302,499,20
4	Pemasangan geotextile	m2	214,72	123,680	26,556,569,60
5	urugan tanah pilihan untuk cause way (termasuk pengangkutan dan pemadatan)	m3	380,08	390,470	148,409,837,60
6	Pipa peresapan PVC dia 2,5*	Batang	64,00	113,330	7,253.120,00
7	Pembuatan perkerasan beton t=16 cm	m3	20,48	6,129,660	125,535,436,80
8	kansteen beton	m3	1,04	7,540,810	7,842.442.40
9	Pengecatan konsteen beton	m2	10,29	166,680	1,715,137.20
10	L-Shape beton	m3	25,07	8,675,040	217,465,902,72
	JUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN				1,187,132,649,20

Bahwa adapun rekapitulasi dari rincian pekerjaan dan harga kontrak tersebut sebagai berikut :

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 1.259.568,680,00
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x27)M2	Rp. 3.802.304.167,68
III.	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2	Rp. 12.436.995.490,60
IV.	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M	Rp.1.187.132.649,20
A	TOTAL BIAYA FISIK I	Rp.18.686.000.987,00
B	PPN (10% X A)	Rp.1.868.600.099,00
C	SUB TOTAL (A+B)	Rp.20.554.601.086,
F	DIBULATKAN	

Halaman 155 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terbilang : Dua Puluh Milyar Lima Ratus Lima
Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Delapan
Puluh Enam Rupiah**

8. Bahwa benar jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang akan dilaksanakan oleh saksi Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dan masa pemeliharaan pekerjaan selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal serah terima pertama (PHO) ;
9. Bahwa benar setelah menandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 saksi Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi mengalihkan semua pekerjaan tersebut kepada saksi SUGIARTO PRAYITNO alias DAUD atas permintaan Manik dan Syarif dengan cara membuat surat kuasa Direktur tanpa sepengetahuan saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 ;
10. Bahwa benar, pengalihan pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 dari saksi Ir. Ramlan, MBA, MM kepada saksi Sugiarto Prayitno menggunakan Perusahann PT. Mina Fajar Abadi (pinjam bendera) ;
11. Bahwa benar peminjaman PT. Mina Fajar Abadi dari saksi Ir. Ramlan, MBA, MM kepada saksi Sugiarto Prayitno selaku pelaksana Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 disepakati sebelum penandatanganan kontrak No. KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 dan atas peminjaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan PT. Mina Fajar Abadi kepada saksi Sugiarto Prayitno tersebut Saksi Ir. Ramlan, MBA, MM mendapat komisi atau imbalan dari saksi Sugiarto Prayitno sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana fee tersebut telah diterima Saksi Ir. Ramlan, MBA, MM setelah kontrak No. KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 ditandatangani oleh saksi Ir. Ramlan, MBA, MM ;

12. Bahwa benar, terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud oleh kontrak No. KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tertanggal 01 Oktober 2014 tersebut saksi Sugiarto Prayitno telah menerima pembayaran dari Kementerian PDT, pembayaran tersebut di bayarkan dalam 3 (tiga) termin dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Termin I sebesar Rp. 9.062.710.479,- (Sembilan milyar enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dengan SPM No. 00779/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014, SP2D No. 184309L/175/110 tanggal 8 Desember 2014; dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;
- 2) Termin II sebesar Rp. 5.437.626.287,- (lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan SPM No. 00984/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, SP2D No. 194314L/175/110 tanggal 23 Desember 2014 dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;
- 3) Termin III sebesar Rp. 3.625.084.191,- (tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM No. 01052/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014, SP2D No. 6211889L/175/110 tanggal 29 Desember 2014 dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;

13. Bahwa benar, Saksi Sugiarto Prayitno untuk dapat melakukan pemcairan dana terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja telah melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- Pembayaran untuk termin I persyaratan yang telah dilampirkan :
 - c. Permohonan pembayaran dari PT. Mina Fajar Abadi ;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi dan Aswandy, ST,MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 56,35 %.

Isi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :

- 5) Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
- 6) Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 7) Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - e) Periode Minggu ke-1 s.d 4 (01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencapai 56,35 %;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST, MT);
 - g) Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/974/Dishubkominfo/XI/2014, tanggal 3 November 2014;
 - h) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :046/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014.
- 8) Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin I (kedua) sebesar 50% (Lima puluh persen)
- Untuk pembayaran termin II persyaratan yang telah dilampirkan adalah :
 - c. Permohonan pembayaran dari PT. Mina Fajar Abadi ;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 057/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Arief Pambudi, ST dan Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 80,315 %.

Bahwa isi Berita Acara termin II adalah sebagai berikut :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana

Halaman 159 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;

2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3 Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - e. Periode Minggu ke-5 s.d 10 (27 Oktober s.d 7 Desember 2014) yang telah mencapai 80,315 %;
 - f. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);
 - g. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014 ;
 - h. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :057/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
5. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin II (kedua) sebesar 30% (tiga puluh persen)
 - Untuk pembayaran termin III persyaratan yang telah dilampirkan adalah :
 - c. Permohonan pembayaran dari PT. Mina Fajar Abadi ;
 - d. Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 132/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang di tandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3 Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - a. Periode Minggu ke-11 s.d 12 (08 Desember s.d 19 Desember 2014) yang telah mencapai 100 %;
 - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT) ;
 - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014;
 - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :059/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014.
5. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi**

Halaman 161 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilapangan, untuk digunakan dalam proses pencairan termin III (ketiga) sebesar 20% (dua puluh persen)

14. Bahwa benar yang telah membuat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk ke 3 (tiga) termin pembayaran tersebut adalah Terdakwa Slamet Maryoto bersama – sama dengan saksi Ir. Noer Suwartina selaku Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa ;
15. Bahwa benar, tugas dan wewenang saksi Ir. NOER SUWARTINA dan Terdakwa SLAMET MARYOTO, ST selaku Panitia PHO berdasarkan SK No.132/KEP/KPA-PDK/VIII/2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPA Nomor : 001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa Satker Pengembangan Daerah Khusus tahun 2014 pada halaman 3 huruf c adalah “membuat berita Acara Hasil Pemeriksaan, Penilaian serta Hasil Evaluasi Pengadaan Barang / dan Jasa’;
16. Bahwa benar, terhadap dokumen – dokumen yang telah dilampirkan oleh saksi Sugiarto Prayitno untuk melakukan permintaan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dokumen – dokumen tersebut dibuat seolah – olah kemajuan pekerjaan di lapangan telah sesuai dengan progress pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Mina Fajar Abadi, karena dokumen – dokumen yang dilampirkan tersebut dibuat dengan tujuan untuk melengkapi syarat administrasi pencairan dana ;
17. Bahwa benar, saksi Ir. NOER SUWARTINA dan Terdakwa SLAMET MARYOTO, ST selaku panitia penilai dan penerima barang dan jasa telah membuat Berita Acara Penelitian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan yang menyebutkan setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi di lapangan terhadap presentase progress Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Mina Fajar Abadi telah



sesuai dengan kondisi dilapangan, kenyataannya Berita Acara Penelitian dan Serah Terima Barang tersebut dibuat oleh saksi Ir. NOER SUWARTINA bersama - sama dengan Terdakwa SLAMET MARYOTO, ST hanya untuk memenuhi syarat adminitrasi pencairan dana saja sedangkan saksi Ir. NOER SUWARTINA bersama - sama dengan Terdakwa SLAMET MARYOTO,ST selaku panitia penilai dan penerima barang dan jasa tidak pernah turun kelokasi untuk mencocokkan dokumen dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan ;

18. Bahwa benar, adapun Berita Acara Penelitian dan Serah Terima Barang yang telah dibuat oleh saksi Ir. NOER SUWARTINA bersama - sama dengan Terdakwa SLAMET MARYOTO,ST yang telah dipergunakan oleh saksi SUGIARTO PRAYITNO untuk pencairan dana adalah sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Penilaian Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 076/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 ;
 - b. Berita Acara Penilaian Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 115/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 ;
 - c. Berita Acara Penilaian Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 132/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 ;
19. Bahwa benar, berdasarkan dokumen - dokumen yang telah dibuat oleh saksi Ir. NOER SUWARTINA bersama - sama dengan Terdakwa SLAMET MARYOTO, ST tersebut diatas saksi SUGIARTO PRAYITNO telah menerima uang pembayaran sebesar 100% yaitu sejumlah Rp. 20.554. 601.086,- (dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) dari pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 melalui rekening No.101.08.08836.033.30.5 atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;
20. Bahwa benar, Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Mina Fajar Abadi, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Politeknik Negeri Kupang yang tertuang dalam laporan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Nomor : 08/PL23.1.11/HK/2015 adalah sebagai berikut :

1. Setelah dilakukan analisa teknis terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan didalamnya maka ditemukan adanya selisih volume kurang antara Volume Kontrak dengan Volume Terpasang. Dengan demikian, tentu hal ini juga menimbulkan selisih biaya kurang antara jumlah biaya sesuai volume kontrak dengan jumlah biaya sesuai volume terpasang.

Tabel 1 menunjukkan rekapitulasi hasil analisa volume dimana menunjukkan adanya kekurangan volume terpasang antara volume kontrak (setelah CCO) dengan volume terpasang (hasil analisa) ;

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Tiang Pancang

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Volume Kurang
			Kontrak	Analisa Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (27 X 6) m²				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	73,920.00	42,157.00	31,763.00
2.	Pembuatan Sepatu	bh	16.00	16.00	-



3.	Tiang Pancang Pengecatan m2 Tiang Pancang Pipa Baja		804.67	460.80	343.87
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	560.00	270.00	290.00
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	528.00	236.00	292.00
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	bh	16.00	14.00	2.00
7.	Pemotongan Tiang Pancang	bh	16.00	16.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	206.28	206.28	-
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA (54 X 8) m²				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	247,104.00	158,088.00	89,016.00
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	48.00	48.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang	m2	2,689.90	1,782.00	907.90



4.	Pipa Baja Pengangku tan Tiang Pancag ke Titik Pancang	m'	1,872.00	1,200.00	672.00
5.	Pemancang an Tiang Tegak	m'	1,584.00	960.00	624.00
6.	Penyambun gan Tiang Pancang baja	bh	96.00	48.00	48.00
7.	Pemotonga n Tiang Pancang	bh	48.00	48.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	618.85	618.85	-

Bahwa akibat adanya selisih volume kurang diatas bila dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak maka diperoleh selisih biaya kurang pada AreaTrestle sebesar Rp. 1.119.897.452,- sedangkan selisih biaya kurang pada Area Dermaga sebesar Rp. 3.022.435.332,- Dengan demikian, total jumlah selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang atas pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Bakalang sebesar Rp. 4.142.332.784 (terbilang: empat milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) ;

2. Pekerjaan Konstruksi Beton Bertulang pada Dermaga Penumpang di Desa Bakalang yang dikerjakan oleh PT Mina Fajar Abadi Tahun 2014,

Adapun hasil analisisnya sebagai berikut :

- 1) Hasil pengukuran dimensi pekerjaan beton pada Area Trestle, Dermaga, dan Cause Way kemudian dilakukan analisa untuk menghitung volume beton. Hasil analisa tidak menunjukkan adanya pengurangan volume pekerjaan



beton sebagaimana rekapitulasinya seperti tertera pada Tabel 2. Rincian perhitungan volume pekerjaan ini dapat dilihat pada Lampiran II.B serta rekapitulasi hasil pada Lampiran II.A.1

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Volume Beton

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Vol Kurang
			Kontrak	Analisa Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m²				
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m ³	4.98	4.98	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m ³	18.43	18.43	-
3.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m ³	18.90	18.90	-
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m ³	52.05	52.05	-
5.	Kansteen	m ³	1.74	1.74	-
6.	Pengecatan Kansteen	m ²	26.46	26.46	-



II.					
	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA (47 X 8) m²				
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m ³	14.95	14.95	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m ³	95.94	95.94	-
3.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m ³	46.44	46.44	-
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m ³	129.60	129.60	-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Kansteen	m ³	3.40	3.40	-
6.	Pengecatan Kansteen	m ²	18.38	18.38	-
III.					
	PEKERJAAN CAUSEWAY (25 X 8) m²				
1.	Pembuatan Perkerasan Beton Bertulang, t=16 cm	m ³	20.48	20.48	-
2.	Kansteen	m ³	1.04	1.04	-
3.	Pengecatan Kansteen	m ²	10.29	10.29	-
4.	L-Shape Beton	m ³	25.07	25.07	-



1) Hasil pemeriksaan besi tulangan pada pekerjaan struktur beton bertulang juga menunjukkan adanya kekurangan volume pembesian, baik pada pembesian untuk tulangan Stek Tiang Pancang, Tulangan Poer Beton, Tulangan Balok, maupun Tulangan Plat Lantai. Penyebab selisih volume ini akibat adanya pengurangan jumlah tulangan terpasang akibat jarak tulangan terpasang lebih besar dari jarak tulangan yang ditetapkan dalam Gambar. Rinciannya masing-masing item pekerjaan telah diuraikan pada Lampiran II Laporan ini, dimana Rekapitulasi hasil analisisnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Pembesian Beton Bertulang

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume An. L-II.C		Selisih Vol Kurang (kg)
			Kontrak	Analisa Terpasang	
I. PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m² DAN DAN DERMAGA (47 X 8) m²					
1.	Tulangan Stek untuk Tiang Pancang Dia-22	kg	5,823	4,485	1,337.28
2.	Tulangan Poer Beton	kg	13,208	8,934	4,274.65
3.	Tulangan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	kg	18,168.35	15,680.9	2,487.44



4.	Tulangan Lantai Beton (Cor Setempat)	kg	24,084	21,515	2,568.96
----	---	----	--------	--------	-----------------

- 2) Akibat selisih volume pembesian terkait pekerjaan struktur beton bertulang ini maka tentunya menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian. Berdasarkan hasil analisa, bahwa jika dilakukan analisa biaya pekerjaan pembesian sesuai kondisi terpasang maka, dimana harga satuan tetap menggunakan harga satuan dalam kontrak dikalikan dengan selisih volume kurang tersebut pada Tabel 3 didapat selisih biaya kurang pada pekerjaan pembesian sebesar Rp. 191.135.250,- (terbilang: seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan nilai sebesar Rp.), Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;

21. Bahwa benar berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi NTT di dapati fakta bahwa terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	



1	Pembayaran yang telah dilakukan kepada rekanan	20.554.601.086,00	
2	PPN yang telah dipungut	1.868.600.099,00	
I	Jumlah pembayaran (1-2)		18.686.000.98700
II	Realisasi Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang terpasang menurut perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Kupang		14.338.279.54200
	Jumlah kerugian keuangan negara (I-II)		4.347.721.446,00

Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dituangkan dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan NTT Nomor : SR-521/PW24/5/2015 tanggal 22 Desember 2015.

22. Bahwa benar Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh saksi SUGIARTO PRAYITNO selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi terdapat kekurangan volume dan spesifikasi pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai dengan kontrak, dari perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. **4.347.721.446.00**, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaire : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti,



selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan primair, adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang ;**
- 2. Unsur secara melawan hukum ;**
- 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
- 5. Unsur secara bersama-sama**

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Bahwa didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang dijelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “ ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET MARYOTO selaku anggota Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa sesuai SK No. 132/KEP/KPA-PDK/VIII/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa Satker Pembangunan Daerah Khusus tahun 2014, Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa walaupun Unsur Setiap orang dalam dakwaan Primair ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair ini, haruslah memenuhi semua unsur dakwaan. Oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan primair sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Ad.2 Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28) ;

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, : *Yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.* Dengan demikian dari penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga menganut ajaran sifat melawan hukum materil positif ;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pada pasal 2 ayat (1) UUPTK tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi “*yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Halaman 175 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum dalam arti materil positif pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primair ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar pada tahun 2014 pemerintah RI melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mengalokasikan anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah) dan sumber dananya berasal dari dana APBN yang tertuang dalam DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Satker Pengembangan Daerah Khusus dengan No. DIPA-067.01.1439602/2014 tertanggal 05 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa benar dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 001/Kep/M-PDT/I/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Mentri PDT No. 176/Kep/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat KPA, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dimana Saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dapil V (Pengembangan Daerah Khusus) di Kementerian Daerah Tertinggal, adapun tugas dan wewenang saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut :

- a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang/ jasa;
 - HPS;
 - Rancangan kontrak;
- b) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa;



- c) Menyetujui bukti pembelian/ atau menandatangani kwitansi/ SPK/ Surat Perjanjian;
- d) Menandatangani kontrak;
- e) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa;
- f) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- g) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada KPA;
- h) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada KPA dengan Berita Acara penyerahan;
- i) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA;
- j) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen;
- k) Mengusulkan kepada KPA :
 - Perubahan paket pekerjaan dan / atau;
 - Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- l) Menetapkan tim pendukung;
- m) Menetapkan Tim/ tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
- n) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/ jasa;

Menimbang, bahwa benar dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut dibentuk pula panitia-panitia antara lain :

- Bendahara Pengeluaran yang dijabat oleh Anisyah Hani dan Pejabat Penanda tangan SPM dijabat oleh Thomas Pambudi berdasarkan SK Mentri Pembangunan Daerah Tertinggal No : 140/Kep/M-PDT/IIIX/2014 tanggal 23 September 2014 ;
- Personil Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa (Pokja ULP) Kementerian PDT berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal No. 172/Kep/M-PDT/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 dengan personil pokja ULP sebagai berikut :
 - Ketua : Purwadi Sukarelawan, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : Muh. Naser
- Anggota : Balegoh Andi Setia Utama
: Midian Petra Halomaoan, ST
: Ardian Hidayat, ST
: Ir. Mansur Tiru.
: Rudi Pur Hartono, SE
- Panitia PHO yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPA Satker Pengembangan Daerah Khusus No. 132/KEP/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tertanggal 11 Juli 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPA Nomor : 001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa Satker Pengembangan Daerah Khusus tahun 2014 yang dijabat oleh :
 1. Ketua : Ir. Noer Suwartina (saksi)
 2. Sekretaris : Adi Nugraha Suryadi, S.Ip.
 3. Anggota : Berman Banjar Nahor, SE.
: Dra. Sofiyah.
: Slamet Maryoto (Terdakwa)

Menimbang, bahwa tugas dan Tanggungjawab Terdakwa Slamet Maryoto selaku Panitia PHO sebagaimana yang dimaksud dalam SK No.132/KEP/KPA-PDK/VIII/2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPA Nomor : 001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa Satker Pengembangan Daerah Khusus tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Menerima dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan yang tertara pada dokumen surat perjanjian kerja (SPK) antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang dan jasa ;
- b. Melakukan evaluasi hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh penyedia barang dan jasa ;
- c. Membuat berita acara hasil pemeriksaan, penilaian serta hasil evaluasi pengadaan barang / dan jasa ;
- d. Menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya dan memberikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementrian
Pembangunan Daerah Tertinggal tahun anggaran 2014 ;

Menimbang, bahwa benar setelah melalui proses pelelangan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang dilaksanakan oleh Saksi Purwadi Sukarelawan, SH melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), kemudian berdasarkan surat Penetapan Pemenang No : 20/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 24 September 2014 ditetapkan PT. Minafajar Abadi dengan direktornya saksi Ir. Ramlan, MBA, MM sebagai pemenang lelang untuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 20.554. 601.086,- (dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2014 saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal bersama - sama dengan saksi Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur PT. Minafajar Abadi melakukan penandatanganan surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.554. 601.086,- (dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM selaku Pejabat Pembuat komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : .0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang pada pokoknya saksi Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi dalam kapasitasnya sebagai penyedia barang/jasa wajib melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 sesuai dengan perincian daftar kuantitas dan harga sebagaimana tertuang dalam lampiran kontrak sebagai berikut :

Halaman 179 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN(Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan nama proyek	Ls	1	752,690,00	752,690,00
2	Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1	949,900,000,00	949,900,000,00
3	Administrasi pelapor dokumentasi	Ls	1	29,925,000,00	29,925,000,00
4	Penerangan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja	Ls	1	74,381,180,00	74,381,180,00
5	Pengadaan air bersih dan air kerja	Ls	1	29,956,920,00	29,956,920,00
6	Pembersihan lokasi pekerjaan	Ls	4	6,665,850,00	26,663,400,00
7	Pengukuran dan pemasangan titik tetap	Ls	1	84,751,490,00	84,751,490,00
8	Direksi Keet, bedeng kerja dan Gudang Bahan	M2	100	632,380,00	63,238,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN				1,259,568,680.00
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x2)M2	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	73,920,00	26,380,00	1,950,009,600,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	16,00	2,477,000,00	39,632,000,00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	804.67	166,680,00	134,122,395,60
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	560,00	141,380,00	79,172,800,00
5	Pemancangan tiang tegak	m'	528,00	623,480,00	329,197,440,00
6	Penyambunga tiang pancang baja	Buah	16,00	808,450,00	12,935,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	16,00	881,550,00	14,104,800,00
8	Pelat baja alas beton isi tiang	Kg	206.28	58,300,00	12,026,124,00
9	Tulangan steak untuk Tiang pancang dia 22*	Buah	16,00	791,110,00	12,657,760,00
10	Beton isi tiang panjang isian =2m	m3	4,98	5,261,430,00	26,219,761,44
11	Pembuatan poer beton	m3	18,43	8,094,410,00	149,196,165,12
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	18.9	9,130,640,00	172,569,096,00
13	pembuatan lantai beton (cor setempat)	m3	52.05	8,989,620,00	467,909,721,00
14	Kansteen	m3	1.74	7,540,810,00	13,121,009,40
15	Densotip proteksi korosi	m2	57.48	3,706,250,00	213,022,542.86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	PDA test	Titik	1.00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	21.00	380,800,00	7,996,800,00
18	Test beton material	ls	1.00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	Lampu penerangan solar system	Buah	3,00	36,000,000,00	108,000,000,00
20	Pengecatan konsteen	m2	26.46	166,680.00	4,410,352.80
	JUMLAH PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE				3,802,304,167,68
I	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2				
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	247,104,00	26,380,00	6,518,603,520,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	48,00	2,477,000,00	118,896.000.00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	2,689,90	166,680,00	448,353,12,52
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	1,872,00	141,380,00	264,663,360,00
5	Pemencangan tiang tegak	m'	1,584,00	623,480,00	987,592,320,00
6	Penyambungan tiang pancang baja	Buah	96,00	808,450,00	77.611,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	48,00	881,550,00	42,314,400,00
8	Pelat baj alas beton isi tiang	Kg	618.85	58,300,00	36,079,170,31
9	Tulangan stek untuk tiang pancang dia 22*	Buah	48,00	791,110,00	37,973,280,00
10	Beton isin tiang panjang isian =2m	m3	14,95	5,261,430,00	78,659,284,31
11	Pembuatan poer beton	m3	95,94	8,094,410,00	776,586,632,28
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	46,44	9,130,640,00	424,026,921,60
13	Pembuatan lantai beton	m3	129,60	8,989,620,00	1,165,054,752,00
14	Kansteen	m3	3,40	7,540,810,00	25,638,754,00
15	Densotip proteksi korosi	m2	172,43	3,706,250,00	639,067,628,57
16	PDA Test	Titik	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	9,00	380,800,00	3,427,200,00
18	Test beton material	Ls	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	pengecatan konsteen	m2	18,38	166,680,00	3,062,745,00
20	Pengadaan dan angkutan karet fender V200 L=1500	Buah	16,00	23,100,000,00	369,600,000,00
21	Pemasangan karet fender	Buah	16,00	945,000,00	15,120,000,00
22	Pengadaan dan angkutan Bolland 15 ton	Buah	4,00	38,500,000,00	154,000,000,00

Halaman 181 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Pemasangan bollard 15 ton	Buah	4,00	907,500,00	3,630,000,00
24	Pengadaan cliet baja	Buah	12,00	195,200,00	2,342,400,00
25	Pemasangan cliet baja	Buah	12,00	724,400,00	8,692,800,00
26	Lampu penerangan solar system	Buah	5,00	36,000,000,00	180,000,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA				12,436,995,490,60
IV	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M				
1	Pasangan batu kosong 40-60 cm	m3	280,67	703,190	197,365,744,00
2	Pondasi batu kali 1PC:2PS	m3	279,14	1,578,750	440,685,960,00
3	Plesteran 1PC:3PS	m2	214,72	66,610	14,302,499,20
4	Pemasangan geotextile	m2	214,72	123,680	26,556,569,60
5	urugan tanah pilihan untuk cause way (termasuk pengangkutan dan pemadatan)	m3	380,08	390,470	148,409,837,60
6	Pipa peresapan PVC dia 2,5*	Batang	64,00	113,330	7,253.120,00
7	Pembuatan perkerasan beton t=16 cm	m3	20,48	6,129,660	125,535,436,80
8	kansteen beton	m3	1,04	7,540,810	7,842.442.40
9	Pengecatan konsteen beton	m2	10,29	166,680	1,715,137.20
10	L-Shape beton	m3	25,07	8,675,040	217,465,902,72
	JUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN				1,187,132,649,20

Bahwa adapun rekapitulasi dari rincian pekerjaan dan harga kontrak tersebut sebagai berikut :

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 1.259.568,680,00
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x27)M2	Rp. 3.802.304.167,68
III.	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2	Rp. 12.436.995.490,60
IV.	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M	Rp.1.187.132.649,20
A	TOTAL BIAYA FISIK I	Rp.18.686.000.987,00
B	PPN (10% X A)	Rp.1.868.600.099,00
C	SUB TOTAL (A+B)	Rp.20.554.601.086,
F	DIBULATKAN	
Terbilang : Dua Puluh Milyar Lima Ratus Lima		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Delapan
Puluh Enam Rupiah**

Menimbang, bahwa benar jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang akan dilaksanakan oleh saksi Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dan masa pemeliharaan pekerjaan selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal serah terima pertama (PHO) ;

Menimbang, bahwa benar setelah menandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 saksi Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi mengalihkan semua pekerjaan tersebut kepada saksi SUGIARTO PRAYITNO alias DAUD atas permintaan Manik dan Syarif dengan cara membuat surat kuasa Direktur tanpa sepengetahuan saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 ;

Menimbang, bahwa benar, pengalihan pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 dari saksi Ir. Ramlan, MBA, MM kepada saksi Sugiarto Prayitno menggunakan Perusahaann PT. Mina Fajar Abadi (pinjam bendera) ;

Menimbang, bahwa benar peminjaman PT. Mina Fajar Abadi dari saksi Ir. Ramlan, MBA, MM kepada saksi Sugiarto Prayitno selaku pelaksana Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 disepakati sebelum penandatanganan kontrak No. KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 dan atas peminjaman perusahaan PT. Mina Fajar Abadi kepada saksi Sugiarto Prayitno tersebut Saksi Ir. Ramlan, MBA, MM mendapat komisi atau imbalan dari saksi Sugiarto Prayitno

Halaman 183 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana fee tersebut telah diterima Saksi Ir. Ramlan, MBA, MM setelah kontrak No. KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 ditandatangani oleh saksi Ir. Ramralan, MBA, MM ;

Menimbang, bahwa benar, terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud oleh kontrak No. KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tertanggal 01 Oktober 2014 tersebut saksi Sugiarto Prayitno telah menerima pembayaran dari Kementrian PDT, pembayaran tersebut di bayarkan dalam 3 (tiga) termin dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Termin I sebesar Rp. 9.062.710.479,- (Sembilan milyar enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dengan SPM No. 00779/SPM/SPDK/XII/2014 taggal 5 Desember 2014, SP2D No. 184309L/175/110 tanggal 8 Desember 2014; dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;
- 2) Termin II sebesar Rp. 5.437.626.287,- (lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan SPM No. 00984/SPM/SPDK/XII/2014 taggal 19 Desember 2014, SP2D No. 194314L/175/110 tanggal 23 Desember 2014 dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;
- 3) Termin III sebesar Rp. 3.625.084.191,- (tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM No. 01052/SPM/SPDK/XII/2014 taggal 22 Desember 2014, SP2D No. 6211889L/175/110 tanggal 29 Desember 2014 dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;

Menimbang, bahwa benar, Saksi Sugiarto Prayitno untuk dapat melakukan pemcairan dana terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor tahun anggaran 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja telah melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- Pembayaran untuk termin I persyaratan yang telah dilampirkan :

- a. Permohonan pembayaran dari PT. Mina Fajar Abadi ;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi dan Aswandy, ST,MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 56,35 %.

Isi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
- 2) Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3) Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - a) Periode Minggu ke-1 s.d 4 (01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencapai 56,35 %;
 - b) Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);

Halaman 185 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



- c) Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/974/Dishubkominfo/XI/2014, tanggal 3 November 2014;
- d) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :046/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014.
- 4) Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin I (kedua) sebesar 50% (Lima puluh persen)
- Untuk pembayaran termin II persyaratan yang telah dilampirkan adalah :
 - a. Permohonan pembayaran dari PT. Mina Fajar Abadi ;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 057/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Arief Pambudi, ST dan Aswandy, ST,MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 80,315 %.
- Bahwa isi Berita Acara termin II adalah sebagai berikut :
1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
 2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;



- 3 Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - a. Periode Minggu ke-5 s.d 10 (27 Oktober s.d 7 Desember 2014) yang telah mencapai 80,315 %;
 - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);
 - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014 ;
 - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :057/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin II (kedua) sebesar 30% (tiga puluh persen)
 - Untuk pembayaran termin III persyaratan yang telah dilampirkan adalah :
 - a. Permohonan pembayaran dari PT. Mina Fajar Abadi ;
 - b. Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 132/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang di tandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur

Halaman 187 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Angaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;

2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3 Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - a) Periode Minggu ke-11 s.d 12 (08 Desember s.d 19 Desember 2014) yang telah mencapai 100 %;
 - b) Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST,MT) ;
 - c) Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014;
 - d) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :059/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin III (ketiga) sebesar 20% (dua puluh persen)

Menimbang, bahwa benar yang telah membuat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk ke 3 (tiga) termin pembayaran tersebut adalah Terdakwa Slamet Maryoto bersama - sama dengan saksi Ir. Noer Suwartinia selaku Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa ;

Menimbang, bahwa benar, tugas dan wewenagng saksi Ir. NOER SUWARTINA dan Terdakwa SLAMET MRYOTO,ST selaku Panitia PHO bedasarkan SK No.132/KEP/KPA-PDK/VIII/2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPA Nomor : 001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa Satker Pengembangan Daerah Khusus tahun 2014 pada halaman 3 huruf c adalah “membuat berita Acara Hasil Pemeriksaan, Penilaian serta Hasil Evaluasi Pengadaan Barang / dan Jasa”;

Menimbang, bahwa benar, terhadap dokumen – dokumen yang telah dilampirkan oleh saksi Sugiarto Prayitno untuk melakukan permintaan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dokumen – dokumen tersebut dibuat seolah – olah kemajuan pekerjaan di lapangan telah sesuai dengan progress pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Mina Fajar Abadi, karena dokumen – dokumen yang dilampirkan tersebut dibuat dengan tujuan untuk melengkapi syarat administrasi pencairan dana ;

Menimbang, bahwa benar, saksi Ir. NOER SUWARTINA dan Terdakwa SLAMET MARYOTO, ST selaku panitia penilai dan penerima barang dan jasa telah membuat Berita Acara Penelitian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan yang menyebutkan setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi di lapangan terhadap presentase progress Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Mina Fajar Abadi telah sesuai dengan kondisi dilapangan, kenyataannya Berita Acara Penelitian dan Serah Terima Barang tersebut dibuat oleh saksi Ir. NOER SUWARTINA bersama – sama dengan Terdakwa SLAMET MARYOTO, ST hanya untuk memenuhi syarat administrasi pencairan dana saja sedangkan saksi Ir. NOER SUWARTINA bersama – sama dengan Terdakwa SLAMET MARYOTO,ST selaku panitia penilai dan penerima barang dan jasa tidak pernah turun kelokasi untuk mencocokkan dokumen dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan ;

Menimbang, bahwa benar, adapun Berita Acara Penelitian dan Serah Terima Barang yang telah dibuat oleh saksi Ir. NOER SUWARTINA bersama – sama dengan Terdakwa SLAMET MARYOTO,ST yang telah dipergunakan oleh saksi SUGIARTO PRAYITNO untuk pencairan dana adalah sebagai berikut :

Halaman 189 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



- a. Berita Acara Penilaian Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 076/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 ;
- b. Berita Acara Penilaian Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 115/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 ;
- c. Berita Acara Penilaian Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 132/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 ;

Menimbang, bahwa benar, berdasarkan dokumen – dokumen yang telah dibuat oleh saksi Ir. NOER SUWARTINA bersama – sama dengan Terdakwa SLAMET MARYOTO, ST tersebut diatas saksi SUGIARTO PRAYITNO telah menerima uang pembayaran sebesar 100% yaitu sejumlah Rp. 20.554. 601.086,- (dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) dari pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 melalui rekening No.101.08.08836.033.30.5 atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;

Menimbang, bahwa benar, Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Mina Fajar Abadi, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Politeknik Negeri Kupang yang tertuang dalam laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 08/PL23.1.11/HK/2015 adalah sebagai berikut :

1. Setelah dilakukan analisa teknis terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan didalamnya maka ditemukan adanya selisih volume kurang antara Volume Kontrak dengan Volume Terpasang. Dengan demikian, tentu hal ini juga menimbulkan selisih biaya kurang antara jumlah biaya sesuai volume kontrak dengan jumlah biaya sesuai volume terpasang.

Tabel 1 menunjukkan rekapitulasi hasil analisa volume dimana menunjukkan adanya kekurangan volume terpasang antara volume kontrak (setelah CCO) dengan volume terpasang (hasil analisa) ;

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Tiang Pancang



No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Volume Kurang
			Kontrak	Analisa Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (27 X 6) m ²				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	73,920.00	42,157.00	31,763.00
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	16.00	16.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m ²	804.67	460.80	343.87
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	560.00	270.00	290.00
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	528.00	236.00	292.00
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	bh	16.00	14.00	2.00
7.	Pemotongan Tiang Pancang	bh	16.00	16.00	-



8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	206.28	206.28	-
II.	PEKERJAA N PEMBANG UNAN DERMAGA (54 X 8) m²				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	247,104.00	158,088.00	89,016.00
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	48.00	48.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m ²	2,689.90	1,782.00	907.90
4.	Pengangku tan Tiang Pancag ke Titik Pancang	m'	1,872.00	1,200.00	672.00
5.	Pemancang an Tiang Tegak	m'	1,584.00	960.00	624.00
6.	Penyambun gan Tiang Pancang baja	bh	96.00	48.00	48.00
7.	Pemotonga n Tiang Pancang	bh	48.00	48.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	618.85	618.85	-



Bahwa akibat adanya selisih volume kurang diatas bila dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak maka diperoleh selisih biaya kurang pada AreaTrestle sebesar Rp. 1.119.897.452,- sedangkan selisih biaya kurang pada Area Dermaga sebesar Rp. 3.022.435.332,- Dengan demikian, total jumlah selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang atas pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Bakalang sebesar Rp. 4.142.332.784 (terbilang: empat milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) ;

2. Pekerjaan Konstruksi Beton Bertulang pada Dermaga Penumpang di Desa Bakalang yang dikerjakan oleh PT Mina Fajar Abadi Tahun 2014,

Adapun hasil analisisnya sebagai berikut :

- 1) Hasil pengukuran dimensi pekerjaan beton pada Area Trestle, Dermaga, dan Cause Way kemudian dilakukan analisa untuk menghitung volume beton. Hasil analisa tidak menunjukkan adanya pengurangan volume pekerjaan beton sebagaimana rekapitulasinya seperti tertera pada Tabel 2. Rincian perhitungan volume pekerjaan ini dapat dilihat pada Lampiran II.B serta rekapitulasi hasil pada Lampiran II.A.1

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Volume Beton

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Vol Kurang
				Analisa Terpasang	
			Kontrak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE				

Halaman 193 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



	(44 X 6) m²				
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m ³	4.98	4.98	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m ³	18.43	18.43	-
3.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang g)	m ³	18.90	18.90	-
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m ³	52.05	52.05	-
5.	Kansteen	m ³	1.74	1.74	-
6.	Pengecatan Kansteen	m ²	26.46	26.46	-
II.	PEKERJAA N PEMBANG UNAN DERMAGA (47 X 8) m²				
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m ³	14.95	14.95	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m ³	95.94	95.94	-
3.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang g)	m ³	46.44	46.44	-
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor	m ³	129.60	129.60	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Setempat)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Kansteen	m ³	3.40	3.40	-
6.	Pengecatan Kansteen	m ²	18.38	18.38	-
III. PEKERJAAN CAUSEWAY (25 X 8) m²					
1.	Pembuatan Perkerasan Beton Bertulang, t=16 cm	m ³	20.48	20.48	-
2.	Kansteen	m ³	1.04	1.04	-
3.	Pengecatan Kansteen	m ²	10.29	10.29	-
4.	L-Shape Beton	m ³	25.07	25.07	-

2) Hasil pemeriksaan besi tulangan pada pekerjaan struktur beton bertulang juga menunjukkan adanya kekurangan volume pembesian, baik pada pembesian untuk tulangan Stek Tiang Pancang, Tulangan Poer Beton, Tulangan Balok, maupun Tulangan Plat Lantai. Penyebab selisih volume ini akibat adanya pengurangan jumlah tulangan terpasang akibat jarak tulangan terpasang lebih besar dari jarak tulangan yang ditetapkan dalam Gambar. Rinciannya masing-masing item pekerjaan telah diuraikan pada Lampiran II Laporan ini, dimana Rekapitulasi hasil analisisnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Pembesian Beton Bertulang

--	--	--	--	--



No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume An. L-II.C		Selisih Vol Kurang (kg)
			Kontrak	Analisa Terpasang	
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m² DAN DAN DERMAGA (47 X 8) m²				
1.	Tulangan Stek untuk Tiang Pancang Dia-22	kg	5,823	4,485	1,337.28
2.	Tulangan Poer Beton	kg	13,208	8,934	4,274.65
3.	Tulangan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	kg	18,168.35	15,680.9	2,487.44
4.	Tulangan Lantai Beton (Cor Setempat)	kg	24,084	21,515	2,568.96

- 3) Akibat selisih volume pembesian terkait pekerjaan struktur beton bertulang ini maka tentunya menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian. Berdasarkan hasil analisa, bahwa jika dilakukan analisa biaya pekerjaan pembesian sesuai kondisi terpasang maka, dimana harga satuan tetap menggunakan harga satuan dalam kontrak dikalikan dengan selisih volume kurang tersebut pada Tabel 3 didapat selisih biaya kurang pada pekerjaan pembesian sebesar Rp. 191.135.250,- (terbilang: seratus



sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan nilai sebesar Rp.), Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi NTT di dapati fakta bahwa terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Pembayaran yang telah dilakukan kepada rekanan	20.554.601.086,00	
2	PPN yang telah dipungut	1.868.600.099,00	
I	Jumlah pembayaran (1-2)		18.686.000.98700
II	Realisasi Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran		14.338.279.54200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014 yang terpasang menurut perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Kupang		
	Jumlah kerugian keuangan negara (I-II)		4.347.721.446,00

Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dituangkan dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan NTT Nomor : SR-521/PW24/5/2015 tanggal 22 Desember 2015.

Menimbang, bahwa benar Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh saksi SUGIARTO PRAYITNO selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi terdapat kekurangan volume dan spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, dari perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. **4.347.721.446.00**, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan di atas Majelis berpendapat bahwa :

- 1) Perbuatan Terdakwa SLAMET MARYOTO selaku Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa Satker Pengembangan Daerah Khusus tahun 2014 yang dengan sengaja membuat Berita Acara Penelilaian dan Serah Terima Barang Pekerja Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut Dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor tahun 2014 yang dilaksanakan oleh saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi dilapangan, kenyataannya Terdakwa tidak pernah datang kelokasi untuk mencocokkan dokumen dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan sehingga terjadi kelebihan pembayaran disebabkan kekurangan volume pekerjaan dan tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja Nomor: KTR.0182.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 telah bertentangan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang perubahan keputusan Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 yang menyebutkan Tugas dan tanggung jawab Panitia adalah :

- 1)Memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang tertera pada dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa ;
- 2)Melakukan evaluasi hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh penyedia barang/ jasa.
- 3)Membuat berita acara hasil pemeriksaan, penilaian serta hasil evaluasi pengadaan barang/jasa.
- 4)Menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya dan memberikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Darah Tertinggal tahun angggaran 2014 ;
- 2) Perbuatan Terdakwa SLAMET MARYOTO selaku Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa Satker

Halaman 199 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Pengembangan Daerah Khusus tahun 2014 yang telah dengan sengaja membuat Berita Acara Penelilaian dan Serah Terima Barang No. 076/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014, No. 115/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 dan No. 132/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XII /2014 yang telah dipergunakan oleh saksi SUGIARTO PRAYITNO untuk permintaan pembayaran yang pada kenyataannya Berita Acara yang telah dibuat oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dimana dokumen - dokumen tersebut sengaja dibuat seolah - olah kemajuan fisik pekerjaan di lapangan telah sesuai dengan progress pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi dengan tujuan untuk melengkapi syarat adminitrasi pencairan dana telah bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat 1, 4 Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menentukan :
 - 1) Penguna Anggaran/Kuasa Penguna Anggaran menetapkan Panitia/ Pejabat penerima hasil pekerjaan ;
 - 2) Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
 - a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
 - b) Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/Pengujian ; dan
 - c) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ;
2. Pasal 95 ayat 1, 2 dan 3 Perpres No. 54 tahun 2010 yang menegaskan :
 - a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis ;



- b. kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan ;
- c. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/ Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak.

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis berkeyakinan telah dapat dibuktikan adanya unsur melawan hukum dari perbuatan Terdakwa selaku Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa Satker Pengembangan Daerah Khusus tahun 2014. Oleh karena itu terhadap unsur “secara melawan hukum” pada dakwaan primair ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri ;

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan ;

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt) ;

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi, SH; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 42);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yuridis dari pemeriksaan persidangan ini telah memperkaya Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini akan Majelis pertimbangan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan Majelis pada unsur secara melawan hukum di atas. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini. Telah terbukti bahwa Terdakwa selaku Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa Satker Pengembangan Daerah Khusus tahun 2014 dengan sengaja membuat Berita Acara Penelilaian dan Serah Terima Barang Pekerja Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut Dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor tahun 2014 yang dilaksanakan oleh saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi telah sesuai dengan kondisi dilapangan, kenyataannya Terdakwa tidak pernah datang kelokasi untuk mencocokkan dokumen dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan sehingga terjadi kelebihan pembayaran disebabkan kekurangan volume pekerjaan dan tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja Nomor: KTR.0182.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang;

Menimbang bahwa dari perhitungan Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang, sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli KUSA BILL NONI NOPE, ST, MT terhadap pembangunan fisik Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 oleh saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. MINA FAJAR ABADI dimana Terdakwa



selaku Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa pekerjaan tersebut terdapat item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume maupun spesifikasi/kualitas sebagaimana yang ditetapkan dalam surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 dan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Politeknik Negeri Kupang yang tertuang dalam laporan Hasil Pemeriksaan Nomor :08/PL23.1.11/HK/2015 dengan kesimpulan :

1. Setelah dilakukan analisa teknis terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan didalamnya maka ditemukan adanya selisih volume kurang antara Volume Kontrak dengan Volume Terpasang. Dengan demikian, tentu hal ini juga menimbulkan selisih biaya kurang antara jumlah biaya sesuai volume kontrak dengan jumlah biaya sesuai volume terpasang ;

Tabel 1 menunjukkan rekapitulasi hasil analisa volume dimana menunjukkan adanya kekurangan volume terpasang antara volume kontrak (setelah CCO) dengan volume terpasang (hasil analisa) ;

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Tiang Pancang

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Volume Kurang
			Kontrak	Analisa Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (27 X 6) m²				
1.	Pengadaan Tiang	kg	73,920.00	42,157.00	31,763.00



2.	Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	16.00	16.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m2	804.67	460.80	343.87
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Pengangku tan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	560.00	270.00	290.00
5.	Pemancang an Tiang Tegak	m'	528.00	236.00	292.00
6.	Penyambun gan Tiang Pancang baja	bh	16.00	14.00	2.00
7.	Pemotonga n Tiang Pancang	bh	16.00	16.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	206.28	206.28	-
II.	PEKERJAA N PEMBANG UNAN DERMAGA (54 X 8) m²				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	247,104.00	158,088.00	89,016.00



2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	48.00	48.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m2	2,689.90	1,782.00	907.90
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	1,872.00	1,200.00	672.00
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	1,584.00	960.00	624.00
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	bh	96.00	48.00	48.00
7.	Pemotongan Tiang Pancang	bh	48.00	48.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	618.85	618.85	-

Bahwa akibat adanya selisih volume kurang di atas bila dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak maka diperoleh selisih biaya kurang pada Area Trestle sebesar Rp. 1.119.897.452,- sedangkan selisih biaya kurang pada Area Dermaga sebesar Rp. 3.022.435.332,- Dengan demikian, total jumlah selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang atas pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Bakalang sebesar Rp. 4.142.332.784 (empat milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) ;

2. Pekerjaan Konstruksi Beton Bertulang pada Dermaga Penumpang di Desa Bakalang yang dikerjakan oleh PT Mina Fajar Abadi Tahun 2014,



Adapun hasil analisisnya sebagai berikut :

Hasil pengukuran dimensi pekerjaan beton pada Area Trestle, Dermaga, dan Cause Way kemudian dilakukan analisa untuk menghitung volume beton. Hasil analisa tidak menunjukkan adanya pengurangan volume pekerjaan beton sebagaimana rekapitulasinya seperti tertera pada Tabel 2. Rincian perhitungan volume pekerjaan ini dapat dilihat pada Lampiran II.B serta rekapitulasi hasil pada Lampiran II.A.1

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Volume Beton

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Vol Kurang
			Kontrak	Analisa Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m²				
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m ³	4.98	4.98	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m ³	18.43	18.43	-
3.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m ³	18.90	18.90	-
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m ³	52.05	52.05	-



5.	Kansteen	m ³	1.74	1.74	-
6.	Pengecatan Kansteen	m ²	26.46	26.46	-
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA (47 X 8) m²				
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m ³	14.95	14.95	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m ³	95.94	95.94	-
3.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m ³	46.44	46.44	-
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m ³	129.60	129.60	-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Kansteen	m ³	3.40	3.40	-
6.	Pengecatan Kansteen	m ²	18.38	18.38	-
III.	PEKERJAAN CAUSEWAY (25 X 8) m²				
1.	Pembuatan Perkerasan Beton Bertulang, t=16 cm	m ³	20.48	20.48	-
2.	Kansteen	m ³	1.04	1.04	-



3.	Pengecatan Kansteen	m ²	10.29	10.29	-
4.	L-Shape Beton	m ³	25.07	25.07	-

3. Hasil pemeriksaan besi tulangan pada pekerjaan struktur beton bertulang juga menunjukkan adanya kekurangan volume pembesian, baik pada pembesian untuk tulangan Stek Tiang Pancang, Tulangan Poer Beton, Tulangan Balok, maupun Tulangan Plat Lantai. Penyebab selisih volume ini akibat adanya pengurangan jumlah tulangan terpasang akibat jarak tulangan terpasang lebih besar dari jarak tulangan yang ditetapkan dalam Gambar. Rinciannya masing-masing item pekerjaan telah diuraikan pada Lampiran II Laporan ini, dimana Rekapitulasi hasil analisisnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Pembesian Beton Bertulang

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume An. L-II.C		Selisih Vol Kurang (kg)
			Kontrak	Analisa Terpasang	
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m ² DAN DAN DERMAGA (47 X 8) m ²				
1.	Tulangan Stek untuk Tiang Pancang Dia-22	kg	5,823	4,485	1,337.28
2.	Tulangan Poer Beton	kg	13,208	8,934	4,274.65
3.	Tulangan Balok Beton	kg	18,168.35	15,680.9	2,487.44



4.	45/70 (melintang dan memanjang) Tulangan Lantai Beton (Cor Setempat)	kg	24,084	21,515	2,568.96
----	---	----	--------	--------	-----------------

Akibat selisih volume pembesian terkait pekerjaan struktur beton bertulang ini maka tentunya menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian. Berdasarkan hasil analisa, bahwa jika dilakukan analisa biaya pekerjaan pembesian sesuai kondisi terpasang maka, dimana harga satuan tetap menggunakan harga satuan dalam kontrak dikalikan dengan selisih volume kurang tersebut pada Tabel 3 didapat selisih biaya kurang pada pekerjaan pembesian sebesar Rp. 191.135.250,- (seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan nilai sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan terangan Ahli Sulih Trimoharso, SE., Ak dari BPKP Perwakilan NTT didapati fakta bahwa terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Pembayaran	20.554.601.086,	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang telah dilakukan kepada rekanan	00	
2	PPN yang telah dipungut	1.868.600.099,00	
I	Jumlah pembayaran (1-2)		18.686.000.98700
II	Realisasi Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang terpasang menurut perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Kupang		14.338.279.54200
	Jumlah kerugian keuangan negara (I-II)		4.347.721.446,00

Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dituangkan dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan NTT Nomor : SR-521/PW24/5/2015 tanggal 22 Desember 2015.

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara sejumlah tersebut di atas, saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi telah mengembalikan uang atas kerugian keuangan negara tersebut sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dilakukan penyitaan pada tingkat penyidikan uang sebesar Rp. 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) dititipkan pada rekening Nomor :161-00-0147243-5 pada Bank Mandiri Cabang Kupang ;
2. Dalam proses penuntutan mengembalikan/menitipkan kepada Penuntut Umum uang sebesar Rp. 47.721.446 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Sugiarto Prayitno telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara dari perkara ini, yang didalamnya termasuk uang yang diterima oleh Ir. Ramlan MBA, MM maka dengan sendirinya unsur memperkaya telah menjadi hilang, atas dasar pertimbangan ini, maka Majelis berpendapat bahwa unsur memperkaya sudah tidak terpenuhi lagi dalam perbuatan Terdakwa. Dan perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dan adil telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dakwaan subsidair perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur memperkaya tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair lainnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, maka atas dakwaan yang disusun secara subsidairitas ini (berlapis), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dengan unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Halaman 211 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Unsur secara bersama-sama ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa SLAMET MARYOTO selaku Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa bersama – sama dengan saksi Ir. Noer Suwartina selaku Ketua Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa, saksi Maprih Unggul

Halaman 213 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto, S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi dan saksi Sugiarto Prayitno selaku Kuasa Direktur PT. Mina Fajar Abadi telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan dengan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “menguntungkan” ini, semua fakta-fakta yang telah Majelis uraikan pada pertimbangan dalam unsur “secara melawan hukum” dakwaan primair, dijadikan dasar pula bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur menguntungkan ini, dan dinyatakan tertuang kembali selengkapanya dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam fakta-fakta hukum dari pemeriksaan perkara ini, bahwa Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Barang No. 076/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014, No.115/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 dan No.132/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 yang telah dibuat oleh Terdakwa SLAMET MARYOTO bersama – sama dengan saksi NOER SUWARTINA telah dipergunakan oleh saksi SUGIARTO PRAYITNO untuk permintaan pembayaran yang pada kenyataannya Berita Acara tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dimana dokumen – dokumen tersebut sengaja dibuat oleh Terdakwa SLAMET MARYOTO bersama – sama dengan saksi Ir. NOER SUWARTINA seolah – olah kemajuan fisik pekerjaan di lapangan telah sesuai dengan progress pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi dengan tujuan untuk melengkapi syarat adminitrasi pencairan dana dan saksi Sugiarto Prayitno telah menerima pembayaran dari Kementrian PDT sebesar Rp. 20.554.601.086,00 (dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Politeknik Negeri Kupang yang tertuang dalam laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 08/PL23.1.11/HK/2015 terhadap Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014, diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan nilai sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 4.333.468.034 (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah) dimana uang tersebut telah diterima oleh Sugiarto Prayitno ;

Menimbang, terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100 %, yang telah diterima oleh saksi Sugiarto Prayitno dan didalam pencairan uang pembayaran 100% tersebut termasuk pencairan uang kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 4.333.468.034 (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah) ;

Menimbang, terhadap pencairan uang kekurangan volume pekerjaan tersebut yang adalah kelebihan bayar sebesar Rp. 4.333.468.034 (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah) telah menguntungkan saksi Sugiarto Prayitno dan menimbulkan kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa SLAMET MARYOTO, ST bersama-sama dengan saksi Ir. NOER SUWARTINA telah menguntungkan saksi Sugiarto Prayitno dengan jumlah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkeyakinan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;



Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi Negara. Sedangkan “ kedudukan “ menurut “ Soedarto “ disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R. Wiyono menjelaskan bahwa kata “ kedudukan “ dalam rumusan pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu bagi pegawai negeri yang tidak memangku suatu jabatan tertentu atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, menurut syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan pasal 3 UUTPK maka yang dimaksud dengan “sarana“ adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ; (R.Wiyono hal 39) ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dari pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan *bestaandel delict* atau inti dari pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 3 atau dengan kata lain, merupakan unsur sifat melawan hukumnya dari ketentuan yang diatur dalam pasal 3, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum dalam unsur secara melawan hukum diambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum pada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum dalam unsur “secara melawan hukum” di atas, bahwa pada pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut Dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor berdasarkan keterangan Ahli KUSA BILL NONI NOPE, ST, MT dari Politeknik Negeri Kupang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 dengan nilai sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sulih Trimoharso SE, Ak, dari BPKP Perwakilan NTT terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 setelah dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara terdapat Kerugian Keuangan Negara nilai sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan di atas Majelis berpendapat bahwa :

Perbuatan Terdakwa SLAMET MARYOTO selaku Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa Satker Pengembangan Daerah Khusus tahun 2014 yang dengan sengaja telah membuat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Barang Pekerja Konstruksi

Halaman 217 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut Dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor tahun 2014 yang dilaksanakan oleh saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi telah sesuai dengan kondisi dilapangan, kenyataannya Terdakwa tidak pernah datang kelokasi untuk mencocokkan dokumen dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan sehingga terjadi kelebihan pembayaran disebabkan kekurangan volume pekerjaan dan tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja Nomor: KTR.0182.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 telah dan menimbulkan kerugian keuangan negara adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa Selaku Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa Satker Pengembangan Daerah Khusus tahun 2014 dari pelaksanaan pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang bahwa dari perhitungan Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang, sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli KUSA BILL NONI NOPE, ST, MT terhadap pembangunan fisik Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 oleh saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi terdapat item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume maupun spesifikasi/kualitas sebagaimana yang ditetapkan dalam surat perjanjian kerja (kontrak) No : KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 antara lain ;

1. Setelah dilakukan analisa teknis terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan didalamnya maka ditemukan adanya selisih volume kurang antara Volume Kontrak dengan Volume Terpasang. Dengan demikian, tentu hal ini juga menimbulkan selisih biaya kurang antara jumlah biaya sesuai volume kontrak dengan jumlah biaya sesuai volume terpasang ;

Tabel 1 menunjukkan rekapitulasi hasil analisa volume dimana menunjukkan adanya kekurangan volume terpasang antara



volume kontrak (setelah CCO) dengan volume terpasang (hasil analisa) ;

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Tiang Pancang

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Volume Kurang
			Kontrak	Analisa Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (27 X 6) m²				
1.	Pengadaan kg Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm		73,920.00	42,157.00	31,763.00
2.	Pembuatan bh Sepatu Tiang Pancang		16.00	16.00	-
3.	Pengecatan m2 Tiang Pancang Pipa Baja		804.67	460.80	343.87
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	560.00	270.00	290.00
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	528.00	236.00	292.00
6.	Penyambun	bh	16.00		



	gan Tiang Pancang baja			14.00	2.00
7.	Pemotonga n Tiang Pancang	bh	16.00	16.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	206.28	206.28	-
II. PEKERJAA N PEMBANG UNAN DERMAGA (54 X 8) m²					
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	247,104.00	158,088.00	89,016.00
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	48.00	48.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m ²	2,689.90	1,782.00	907.90
4.	Pengangku tan Tiang Pancag ke Titik Pancang	m'	1,872.00	1,200.00	672.00
5.	Pemancang an Tiang Tegak	m'	1,584.00	960.00	624.00
6.	Penyambun gan Tiang Pancang baja	bh	96.00	48.00	48.00
7.	Pemotonga n Tiang Pancang	bh	48.00	48.00	-



8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	618.85	618.85	-
----	---------------------------------------	----	--------	--------	---

Bahwa akibat adanya selisih volume kurang diatas bila dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak maka diperoleh selisih biaya kurang pada AreaTrestle sebesar Rp. 1.119.897.452,- sedangkan selisih biaya kurang pada Area Dermaga sebesar Rp. 3.022.435.332,- Dengan demikian, total jumlah selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang atas pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Bakalang sebesar Rp. 4.142.332.784 (terbilang: empat milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) ;

2. Pekerjaan Konstruksi Beton Bertulang pada Dermaga Penumpang di Desa Bakalang yang dikerjakan oleh PT Mina Fajar Abadi Tahun 2014,

Adapun hasil analisisnya sebagai berikut :

- Hasil pengukuran dimensi pekerjaan beton pada Area Trestle, Dermaga, dan Cause Way kemudian dilakukan analisa untuk menghitung volume beton. Hasil analisa tidak menunjukkan adanya pengurangan volume pekerjaan beton sebagaimana rekapitulasinya seperti tertera pada Tabel;
- Rincian perhitungan volume pekerjaan ini dapat dilihat pada Lampiran II.B serta rekapitulasi hasil pada Lampiran II.A.1

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Volume Beton

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Vol Kurang
				Analisa Terpasang	



			Kontrak		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)					
I.	PEKERJAA N PEMBANG UNAN TRESTLE (44 X 6) m²				
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m ³	4.98	4.98	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m ³	18.43	18.43	-
3.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m ³	18.90	18.90	-
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m ³	52.05	52.05	-
5.	Kansteen	m ³	1.74	1.74	-
6.	Pengecatan Kansteen	m ²	26.46	26.46	-
II.	PEKERJAA N PEMBANG UNAN DERMAGA (47 X 8) m²				
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m ³	14.95	14.95	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m ³	95.94	95.94	-
3.	Pembuatan Balok	m ³	46.44	46.44	-

Halaman 223 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.	Beton 45/70 (melintang dan memanjang) Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m ³	129.60	129.60	-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Kansteen	m ³	3.40	3.40	-
6.	Pengecatan Kansteen	m ²	18.38	18.38	-
III.	PEKERJAAN CAUSEWAY (25 X 8) m²				
1.	Pembuatan Perkerasan Beton Bertulang, t=16 cm	m ³	20.48	20.48	-
2.	Kansteen	m ³	1.04	1.04	-
3.	Pengecatan Kansteen	m ²	10.29	10.29	-
4.	L-Shape Beton	m ³	25.07	25.07	-

3. Hasil pemeriksaan besi tulangan pada pekerjaan struktur beton bertulang juga menunjukkan adanya kekurangan volume pembesian, baik pada pembesian untuk tulangan Stek Tiang Pancang, Tulangan Poer Beton, Tulangan Balok, maupun Tulangan Plat Lantai. Penyebab selisih volume ini akibat adanya pengurangan jumlah tulangan terpasang akibat jarak tulangan terpasang lebih besar dari jarak tulangan yang ditetapkan dalam Gambar. Rinciannya masing-masing item pekerjaan telah



diuraikan pada Lampiran II Laporan ini, dimana Rekapitulasi hasil analisisnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Pembesian Beton Bertulang

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume An. L-II.C		Selisih Vol Kurang (kg)
			Kontrak	Analisa Terpasang	
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m² DAN DAN DERMAGA (47 X 8) m²				
1.	Tulangan Stek untuk Tiang Pancang Dia-22	kg	5,823	4,485	1,337.28
2.	Tulangan Poer Beton	kg	13,208	8,934	4,274.65
3.	Tulangan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	kg	18,168.35	15,680.9	2,487.44
4.	Tulangan Lantai Beton (Cor Setempat)	kg	24,084	21,515	2,568.96

Akibat selisih volume pembesian terkait pekerjaan struktur beton bertulang ini maka tentunya menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian. Berdasarkan hasil analisa, bahwa jika dilakukan analisa biaya pekerjaan pembesian sesuai kondisi terpasang maka, dimana harga



satuan tetap menggunakan harga satuan dalam kontrak dikalikan dengan selisih volume kurang tersebut pada Tabel 3 didapat selisih biaya kurang pada pekerjaan pembesian sebesar Rp. 191.135.250,- (seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan nilai sebesar 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sulih Trimoharjo SE, Ak, dari BPKP Perwakilan NTT terhadap pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 setelah dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Pembayaran yang telah dilakukan kepada rekanan	20.554.601.086,00	
2	PPN yang telah dipungut	1.868.600.099,00	
I	Jumlah pembayaran (1-2)		18.686.000.98700
II	Realisasi Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang		14.338.279.54200



	Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang terpasang menurut perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Kupang		
	Jumlah kerugian keuangan negara (I-II)		4.347.721.446,00

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara sejumlah tersebut di atas, saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa Direktu PT. Mina Fajar Abadi telah mengembalikan uang atas kerugian keuangan negara tersebut sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dilakukan penyitaan pada tingkat penyidikan uang sebesar Rp. 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) dititipkan pada rekening Nomor :161-00-0147243-5 pada Bank Mandiri Cabang Kupang ;
2. Dalam proses penuntutan mengembalikan /menitipkan kepada Penuntut Umum uang sebesar Rp. 47.721.446 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;

Menimbang, walaupun saksi Sugiarto Prayitno selaku Kuasa Direktur PT. Mina Fajar Abadi telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara dari perkara ini, yang didalamnya termasuk uang yang diterima oleh Ir. Ramlan, MBA, MM, oleh karena tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan delik materil, maka pengembalian



kerugian keuangan negara tidaklah menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa SLAMET MARYOTO, ST yang dilakukan bersama - sama dengan saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM, saksi Ir. NOER SUWARTINA, saksi Ir. Ramlan, MBA, MM dan Saksi Sugiarto Prayitno. Oleh karena itu Majelis berkeyakinan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur secara bersama-sama ;

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja “ meedoer ” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Medeleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar ;

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik ;
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak ;
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur - unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2014 pemerintah RI melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mengalokasikan anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah) dan sumber dananya berasal dari dana APBN yang tertuang dalam DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Satker Pengembangan Daerah Khusus dengan No. DIPA-067.01.1439602/2014 tertanggal 05 Desember 2013 ;
2. Bahwa benar dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 001/Kep/M-PDT/I/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PDT No. 176/Kep/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat KPA, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah

Halaman 229 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertinggal dimana Saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dapil V (Pengembangan Daerah Khusus) di Kementerian Daerah Tertinggal ;

3. Bahwa benar dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut dibentuk pula panitia-panitia antara lain :

- Bendahara Pengeluaran yang dijabat oleh Anisyah Hani dan Pejabat Penanda tangan SPM dijabat oleh Thomas Pambudi berdasarkan SK Mentri Pembangunan Daerah Tertinggal No : 140/Kep/M-PDT/IIIX/2014 tanggal 23 September 2014 ;
- Personil Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa (Pokja ULP) Kementerian PDT berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal No. 172/Kep/M-PDT/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 dengan personil pokja ULP sebagai berikut :
 - Ketua : Purwadi Sukarelawan, SH
 - Sekretaris : Muh. Naser
 - Anggota : Balegoh Andi Setia Utama
: Midian Petra Halomaoan, ST
: Ardian Hidayat, ST
: Ir. Mansur Tiru.
: Rudi Pur Hartono, SE
- Panitia PHO yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPA Satker Pengembangan Daerah Khusus No. 132/KEP/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tertanggal 11 Juli 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPA Nomor : 001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa Satker Pengembangan Daerah Khusus tahun 2014 yang dijabat oleh :
 - Ketua : Ir. Noer Suwartina (saksi)
 - Sekretaris : Adi Nugraha Suryadi, S.Ip.
 - Anggota : Berman Banjar Nahor, SE.
: Dra. Sofiyah.
: Slamet Maryoto (Terdakwa)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tugas dan Tanggungjawab Terdakwa Slamet Maryoto selaku Panitia PHO sebagaimana yang dimaksud dalam SK No.132/KEP/KPA-PDK/VIII/2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPA Nomor : 001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa Satker Pengembangan Daerah Khusus tahun 2014 adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan yang tertara pada dokumen surat perjanjian kerja (SPK) antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang dan jasa ;
 - b. Melakukan evaluasi hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh penyedia barang dan jasa ;
 - c. Membuat berita acara hasil pemeriksaan, penilaian serta hasil evaluasi pengadaan barang / dan jasa ;
 - d. Menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya dan memberikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tahun anggaran 2014 ;
5. Bahwa benar setelah melalui proses pelelangan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang dilaksanakan oleh Saksi Purwadi Sukarelawan, SH melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), kemudian berdasarkan surat Penetapan Pemenang No : 20/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 24 September 2014 ditetapkan PT. Minafajar Abadi dengan direkturnya saksi Ir. Ramlan, MBA, MM sebagai pemenang lelang untuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 20.554. 601.086,- (dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) ;
6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2014 saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satker Pengembangan Daerah Khusus

Halaman 231 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal bersama - sama dengan saksi Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur PT. Minafajar Abadi melakukan penandatanganan surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.554. 601.086,- (dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) ;

7. Bahwa benar saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM selaku Pejabat Pembuat komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : .0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang pada pokoknya saksi Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi dalam kapasitasnya sebagai penyedia barang/jasa wajib melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 sesuai dengan perincian daftar kuantitas dan harga sebagaimana tertuang dalam lampiran kontrak sebagai berikut :

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 1.259.568,680,00
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x27)M2	Rp. 3.802.304.167,68
III.	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2	Rp. 12.436.995.490,60
IV.	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M	Rp.1.187.132.649,20
A	TOTAL BIAYA FISIK I	Rp.18.686.000.987,00
B	PPN (10% X A)	Rp.1.868.600.099,00
C	SUB TOTAL (A+B)	Rp.20.554.601.086,
F	DIBULATKAN	
Terbilang : Dua Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah		

8. Bahwa benar jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang akan dilaksanakan oleh saksi Ir. Ramlan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBA, MM selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dan masa pemeliharaan pekerjaan selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal serah terima pertama (PHO) ;

9. Bahwa benar setelah menandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 saksi Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi mengalihkan semua pekerjaan tersebut kepada saksi SUGIARTO PRAYITNO alias DAUD atas permintaan Manik dan Syarif dengan cara membuat surat kuasa Direktur tanpa sepengetahuan saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 ;
10. Bahwa benar, pengalihan pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 dari saksi Ir. Ramlan, MBA, MM kepada saksi Sugiarto Prayitno menggunakan Perusahaann PT. Mina Fajar Abadi (pinjam bendera) ;
11. Bahwa benar peminjaman PT. Mina Fajar Abadi dari saksi Ir. Ramlan, MBA, MM kepada saksi Sugiarto Prayitno selaku pelaksana Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 disepakati sebelum penandatanganan kontrak No. KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 dan atas peminjaman perusahaan PT. Mina Fajar Abadi kepada saksi Sugiarto Prayitno tersebut Saksi Ir. Ramlan, MBA, MM mendapat komisi atau imbalan dari saksi Sugiarto Prayitno sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana fee tersebut telah diterima Saksi Ir. Ramlan, MBA, MM setelah kontrak No. KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 ditandatangani oleh saksi Ir. Ramralan, MBA, MM ;

Halaman 233 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar, terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud oleh kontrak No. KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tertanggal 01 Oktober 2014 tersebut saksi Sugiarto Prayitno telah menerima pembayaran dari Kementerian PDT, pembayaran tersebut di bayarkan dalam 3 (tiga) termin dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Termin I sebesar Rp. 9.062.710.479,- (Sembilan milyar enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dengan SPM No. 00779/SPM/SPDK/XII/2014 taggal 5 Desember 2014, SP2D No. 184309L/175/110 tanggal 8 Desember 2014; dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;
- 2) Termin II sebesar Rp. 5.437.626.287,- (lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan SPM No. 00984/SPM/SPDK/XII/2014 taggal 19 Desember 2014, SP2D No. 194314L/175/110 tanggal 23 Desember 2014 dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;
- 3) Termin III sebesar Rp. 3.625.084.191,- (tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM No. 01052/SPM/SPDK/XII/2014 taggal 22 Desember 2014, SP2D No. 6211889L/175/110 tanggal 29 Desember 2014 dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;

13. Bahwa benar, Saksi Sugiarto Prayitno untuk dapat melakukan pemcairan dana terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja telah melampirkan persyaratan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran untuk termin I persyaratan yang telah dilampirkan :

- e. Permohonan pembayaran dari PT. Mina Fajar Abadi ;
- f. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi dan Aswandy, ST,MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 56,35 %.

Isi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
- 2) Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3) Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - a) Periode Minggu ke-1 s.d 4 (01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencapai 56,35 %;
 - b) Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);
 - c) Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/974/

Halaman 235 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dishubkominfo/XI/2014, tanggal 3 November 2014;

d) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :046/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014.

4) Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin I (kedua) sebesar 50% (Lima puluh persen)

- Untuk pembayaran termin II persyaratan yang telah dilampirkan adalah :

- a. Permohonan pembayaran dari PT. Mina Fajar Abadi ;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 057/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Arief Pambudi, ST dan Aswandy, ST,MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 80,315 %.

Bahwa isi Berita Acara termin II adalah sebagai berikut :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3 Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Periode Minggu ke-5 s.d 10 (27 Oktober s.d 7 Desember 2014) yang telah mencapai 80,315 %;
 - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);
 - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/ Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014 ;
 - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :057/ BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin II (kedua) sebesar 30% (tiga puluh persen)
- Untuk pembayaran termin III persyaratan yang telah dilampirkan adalah :
 - a. Permohonan pembayaran dari PT. Mina Fajar Abadi ;
 - b. Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 132/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang di tandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun

Halaman 237 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;

2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
3. Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
 - a. Periode Minggu ke-11 s.d 12 (08 Desember s.d 19 Desember 2014) yang telah mencapai 100 % ;
 - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT) ;
 - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014;
 - a. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :059/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin III (ketiga) sebesar 20% (dua puluh persen)
14. Bahwa benar yang telah membuat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk ke 3 (tiga) termin pembayaran tersebut adalah Terdakwa Slamet Maryoto bersama - sama dengan saksi Ir. Noer Suwartina selaku Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa ;
15. Bahwa benar, tugas dan wewenang saksi Ir. NOER SUWARTINA dan Terdakwa SLAMET MRYOTO,ST selaku Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHO berdasarkan SK No.132/KEP/KPA-PDK/VIII/2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPA Nomor : 001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa Satker Pengembangan Daerah Khusus tahun 2014 pada halaman 3 huruf c adalah “membuat berita Acara Hasil Pemeriksaan, Penilaian serta Hasil Evaluasi Pengadaan Barang / dan Jasa’;

16. Bahwa benar, terhadap dokumen – dokumen yang telah dilampirkan oleh saksi Sugiarto Prayitno untuk melakukan permintaan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dokumen – dokumen tersebut dibuat seolah – olah kemajuan pekerjaan di lapangan telah sesuai dengan progress pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Mina Fajar Abadi, karena dokumen – dokumen yang dilampirkan tersebut dibuat dengan tujuan untuk melengkapi syarat adminitrasi pencairan dana ;
17. Bahwa benar, saksi Ir. NOER SUWARTINA dan Terdakwa SLAMET MARYOTO, ST selaku panitia penilai dan penerima barang dan jasa telah membuat Berita Acara Penelitian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan yang menyebutkan setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi di lapangan terhadap presentase progress Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang dilaksakan oleh PT. Mina Fajar Abadi telah sesuai dengan kondisi dilapangan, kenyataannya Berita Acara Penelitian dan Serah Terima Barang tersebut dibuat oleh saksi Ir. NOER SUWARTINA bersama – sama dengan Terdakwa SLAMET MARYOTO, ST hanya untuk memenuhi syarat adminitrasi pencairan dana saja sedangkan saksi Ir. NOER SUWARTINA bersama – sama dengan Terdakwa SLAMET MARYOTO,ST selaku panitia penilai dan penerima barang dan jasa tidak pernah turun kelokasi untuk mencocokkan dokumen dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan ;

Halaman 239 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa benar, adapun Berita Acara Penelitian dan Serah Terima Barang yang telah dibuat oleh saksi Ir. NOER SUWARTINA bersama - sama dengan Terdakwa SLAMET MARYOTO,ST yang telah dipergunakan oleh saksi SUGIARTO PRAYITNO untuk pencairan dana adalah sebagai berikut:
- Berita Acara Penilaian Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 076/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 ;
 - Berita Acara Penilaian Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 115/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 ;
 - Berita Acara Penilaian Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 132/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 ;
19. Bahwa benar, berdasarkan dokumen - dokumen yang telah dibuat oleh saksi Ir. NOER SUWARTINA bersama - sama dengan Terdakwa SLAMET MARYOTO, ST tersebut diatas saksi SUGIARTO PRAYITNO telah menerima uang pembayaran sebesar 100% yaitu sejumlah Rp. 20.554. 601.086,- (dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) dari pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 melalui rekening No.101.08.08836.033.30.5 atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;
20. Bahwa benar, Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Mina Fajar Abadi, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Politeknik Negeri Kupang yang tertuang dalam laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 08/PL23.1.11/HK/2015 diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan nilai sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;
21. Bahwa benar berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi NTT di dapati fakta bahwa terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) yang dituangkan dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan NTT Nomor : SR-521/PW24/5/2015 tanggal 22 Desember 2015 ;

22. Bahwa benar Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh saksi SUGIARTO PRAYITNO selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi terdapat kekurangan volume dan spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, dari perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. **4.347.721.446.00**, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa SLAMET MARYOTO, ST selaku Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa Satker Pengembangan Daerah Khusus tahun 2014 bersama - sama dengan Saksi Ir. NOER SUWARTINA, yang dengan sengaja membuat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Barang Pekerja Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut Dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor tahun 2014 yang dilaksanakan oleh saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi telah sesuai dengan kondisi dilapangan, kenyataannya Terdakwa tidak pernah datang kelokasi untuk mencocokkan dokumen dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan sehingga terjadi kelebihan pembayaran disebabkan kekurangan volume pekerjaan dan tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak

Halaman 241 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Nomor: KTR.0182.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian dalam perkara ini merupakan wujud perbuatan antara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ir. Noer Suwartina dan saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi, masing-masing sebagai orang yang turut serta melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, dari uraian tersebut Majelis berkeyakinan unsur “bersama-sama” ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi : “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi “ ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) telah dikembalikan oleh saksi Sugiarto Prayitno selaku pelaksana pekerjaan tersebut, oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak lagi dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara dengan jumlah tersebut dipergunakan dalam perkara saksi Sugiarto Prayitno ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan



mohon hukuman yang ringan – ringannya dan dipandang adil bagi
Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat
Hukum Terdakwa tersebut akan majelis pertimbangan sebagaimana
bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair
telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan
selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat
menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda
maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus
mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah
dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Terdakwa harus dijatuhi pidana
sesuai dengan kesalahan dan perbutannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun
tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20
tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak
Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa
disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang
besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak
membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya
akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan permintaan dari
Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka terhadap barang bukti di
bawah ini :

1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.39/ULP-KPDT/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Proses Pengadaan Barang/Jasa Lelang.
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/V/2014 tanggal Mei 2014 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi informasi lelang Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Annwizjing) Nomor : 05/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
2 (dua) lembar Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 11/UND/ DEP-V/ POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kab Alor Prov NTT (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15 / BAHP / DEV-V / POKJA-PK / ULP-KPDT / VI / 2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Nomor : 0272/ PENG.PEM/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembatalan Hasil Pelelangan (BAPHP) Nomor : 01/BAPHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.25/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014.
1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.55/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Lelang Ulang.
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/ULANG/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi pengumuman pascakualifikasi lelang Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian PDT.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/ULANG/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 17/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang) tanggal 15 Juli 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/ULANG/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Lelang Ulang (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/ULANG/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Lelang Ulang (DERMAGA V-5).
1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 15/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

Halaman 245 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang Nomor : 48.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Pemberitahuan Sanggah Banding Hasil Lelang Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Penyampaian Hasil Pelelangan Umum Nomor : ND.36/POKJA-PK/ULP-KPDT/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014.
1 (satu) lembar Fotokopi Nota Dinas Hasil Pelelangan Pekerjaan Konstruksi Nomor : ND.155/KPA-PDK/DEP.V-PDT/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014.
1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Pengadaan Barang/Jasa Nomor : ND.109/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 2 September 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Download Dokumen Pengadaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Nomor : 0272/PENG.PEM/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembatalan Hasil Pelelangan (BAPHP) Nomor : 01/BAPHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) tanggal 24 Juni 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15 / BAHP / DEP-V / POKJA-PK / ULP-KPDT / VI / 2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 05 / PEN.PEM / DEP-V / POKJS-PK / ULP-KPDT / VI / 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Pemberitahuan Sanggah Banding Hasil Lelang Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (dermaga V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/ VII/2014 Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 05/ PEN.PEM/DEP-V/POKJS-PK/ULP-KPDT/VI/2014. Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/ULANG/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/ VII/2014 Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/ULANG/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/ULANG/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor

Halaman 247 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V-5).
1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 17/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang Nomor : 48.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014.
1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 15 / PEN.PEM / DEP-V / POKJA-PK / ULP-KPDT / VII / 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Pembatalan Hasil Pelelangan Nomor : ND.25/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Dokumen Pengadaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Penyampaian Hasil Pelelangan Umum Nomor : ND.36/POKJA-PK/ULP-KPDT/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/ULANG-2/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Dokumen Pengadaan Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang-2.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG-2/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/ULANG-2/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/ULANG-2/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Pengadaan Barang/Jasa Nomor : ND.109/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 2 September 2014.
3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 11/ULANG2/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 23 September 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang tanggal 24 September 2014.
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang Nomor : 073.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 24 September 2014.
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/ULANG2/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 9 September 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang).
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/ULANG/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang).
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/V/2014 tanggal Mei 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka kepada Kapal TK. ARTAMAS-I Nomor : 0.6/KM.17/495/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014.
1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka Kapal TB. SDS-6. Nomor : 0.6/KM.17/496/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014.
1 (satu) lembar asli Daftar Anak Buah Kapal TB. SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014.

Halaman 249 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli Daftar Pengikut Tongkang TK. ARTAMAS-I tanggal 16 Agustus 2014;
1 (satu) lembar asli Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal TB. SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nahkoda tentang keberangkatan kapal Kapal SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Izin Menggandeng Kapal dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka No. PK.109/1 /2/UPP-Ltk-2014 tanggal 16 Agustus 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Rencana Keberangkatan Kapal TB. SDS-6 dari Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomot 05/A.10/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Izin Gandeng Kapal TB. SDS-6 Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomor : 04/A.10/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada kapal TB. SDS-6 Nomor : Q.5/KM.17/635/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 ;
1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada kapal TK. ARTAMAS-I Nomor : Q.5/KM.17/636/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 ;
1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nahkoda Tentang Keberangkatan Kapal Kapal TB. SDS-6 ;
1 (satu) lembar asli Daftar Anak Buah Kapal TB. SDS-6 tanggal 8 Oktober 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal TB. SDS-6 tanggal 8 Oktober 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Ijin Menggandeng Kapal dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi Nomor : PK.653/ / /KSOP.KBI-14 tanggal 8 Oktober 2014;
1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170212 tanggal Oktober 2014,- sebesar Rp. 66.000,-
1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170213 tanggal 08 Oktober 2014,- sebesar Rp. 166.000,-
1 (satu) lembar asli Surat Rencana Kedatangan Kapal dari Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomor : 19/A.08/2014 tanggal 19 Agustus 2014
1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Keagenan dari Expedisi Muatan Kapal Laut PT. TIRTA MARITIM Nomor : 017/Pen-AgentTM-STS VIII 2014 tanggal 19 Agustus 2014 ;
1 (satu) lembar fotokopi SHIPS PARTICULAR;
1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1/No. 1/A PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1. No. 1/A PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;
1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1. No. 3/N PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 10F1 ;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 10F2 ;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 10F2 ;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 20F2 ;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 20F2 ;
Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Pekerjaan Nomor 076/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 (termin I) beserta lampirannya ;
Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, No. 550 / 974 / Dishubkominfo / 2014 tanggal 03 Nopember 2014
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Jasakons Putra Utama, 046/BAPP/SAP/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014
Berita acara Penilaian dan Serah Terima hasil Pekerjaan Nomor 115/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 (termin II), tanggal 15 Desember 2014, beserta Lampirannya ;
Surat Rekomendasi dari Dinas perhubungan, No. 550/974/ Dishubkominfo /2014 tanggal Agustus 2014.
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Jasakons Putra Utama, 046/BAPP/SAP/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014.
Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 132/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/X/2014 (termin III), 22 Desember 2014 beserta lampirannya .
Surat Rekomendasi dari Dinas perhubungan, No. 550/285/ Dishubkominfo /2014 tanggal 19 Desember 2014.
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Aria Graha, No. 059/AG/X/2014, tanggal 7 oktober 2014.
1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 182/SPT-P3DT/PPK-SPDK/DEP.V-PDT/XII/2014, tanggal 8 Desember 2014, Bersama Lampiran ;
Surat Perintah Perjalanan Dinas.
Foto copy Tiket Jakarta-Kupang 10 desember 2014 dan kupang - Jakarta (13 desember 2014 (Garuda).
Foto copy Kupang - Alor tanggal 10 desember 2014 Garuda dan Alor-kupang (13 Desember 2014) (Trans nusa).
Bukti Penginapan ASA Hotel dan Restaurant.
1 (satu) bundel Foto progres termin I oleh PT. Mina Fajar Abadi.

Halaman 251 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Foto progres termin II oleh PT. Mina Fajar Abadi.
1 (satu) bundel Laporan progres termin II oleh PT. Mina Fajar Abadi.
1 (satu) Dokumentasi pelaksanaa Desa Bakalang, Kab. Alor oleh PT. Mina Fajar Abadi.
1 (satu) bundel Laporan Akhir oleh Konsultan Specktra Adhya Prasarana.
1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor no.550/974Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran.
1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor no.550/1290Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran.
1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor no.550/1047.2Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran.
1 (satu) bundel keputusan bupati Alor Nomor : 342/HK/Kep/2013, tentang pembentukan tim pengendali daerah pembangunan dermaga Bakalang program bantuan sosial pulau terpencil dan tertluar deputy pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal RI di kabupaten Alor TA. 2014 tanggal 27 Nopember 2013.
1 (satu) jilid Dokumen Bansos Dermaga/Jetty (Proposal) Kabupaten Alor tahun 2014;
1 (satu) buku Foto copy SHOP DRAWING Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Bakalang, Kec. Pantar Timur, Kab. Alor;
1 (satu) buku Foto copy AS BUILT DRAWING Pembangunan Dermaga Penumpang di Bakalang, Kec. Pantar Timur, Kab. Alor;
1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT ;
1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 Pekerjaan Supervisi Pembangunan/Pengembangan Infastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT;
1 (satu) Jilid Foto Pelaksanaan Kegiatan pembangunan dermaga di Bakalang, Kabupaten Alor, oleh PT. Mina Fajar Abadi.
Foto dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 oleh PT. Mina Fajar Abadi ;
Laporan Harian Bulan Nopember 2014 dari PT. Mina Fajar Abadi ;
Laporan Harian Bulan Desember 2014 dari PT. Mina Fajar Abadi ;
Laporan Akhir periode 7 Oktober s/d 19 Desember 2014 untuk Pembangunan Dermaga di Bakalang oleh Konsultan PT. Spektra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adhya Prasarana ;
Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2014 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ;
Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 172/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang personil unit layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ;
Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/KEP/KPA-PDK/ KPDT/ VII/2014, tentang Perubahan atas keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/II/2-14 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggran 2014, tanggal 16 Juli 2014;
Laporan Periode Minggu 1 sampai dengan minggu ke-4, tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014 ;
1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I NSS 27379212A Nomor : 184309L/175/110 tanggal 18 -12- 2014 sebesar Rp. 9.062.710.479,- (beserta lampiran) ;
1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II NSS 25656215A Nomor : 194314L/175/110 tanggal 23 -12 - 2014 sebesar Rp. 5.437.626.287,- (beserta lampiran) ;
1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III NSS 25628542A Nomor : 621889L/175/110 tanggal 05 -12 - 2014 sebesar Rp. 4.153.869.234,- (beserta lampiran).
1 (satu) Jepitan foto copy Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 Nomor : SP.DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 5 Desember 2013 beserta Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) T.A 2014.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah /penetapan yang sah, maka seluruh masa penangkapan dan



penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa berlaku sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Kerugian keuangan negara dalam perkara ini telah dikembalikan seluruhnya;
- Pembangunan Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Alor ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan **Terdakwa SLAMET MARYOTO, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan **Terdakwa SLAMET MARYOTO, ST** dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa SLAMET MARYOTO, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** “ sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SLAMET MARYOTO, ST** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa SLAMET MARYOTO, ST** sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.39/ULP-KPDT/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Proses Pengadaan Barang/Jasa Lelang.
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/V/2014 tanggal Mei 2014 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi informasi lelang Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Annwijing) Nomor : 05/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
2 (dua) lembar Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 11/UND/ DEP-V/ POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kab Alor Prov NTT (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15 / BAHP / DEV-V / POKJA-PK / ULP-KPDT / VI / 2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Nomor : 0272/ PENG.PEM/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembatalan Hasil Pelelangan (BAPHP) Nomor : 01/BAPHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.25/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014.
1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.55/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Lelang Ulang.
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/ULANG/ RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jepitan fotokopi pengumuman pascakualifikasi lelang Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian PDT.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/ULANG/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 17/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang) tanggal 15 Juli 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/ULANG/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Lelang Ulang (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/ULANG/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Lelang Ulang (DERMAGA V-5).
1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 15/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang Nomor : 48.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Pemberitahuan Sanggah Banding Hasil Lelang Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Penyampaian Hasil Pelelangan Umum Nomor : ND.36/POKJA-PK/ULP-KPDT/VIII/2014 tanggal 5 Agustus

Halaman 257 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014.
1 (satu) lembar Fotokopi Nota Dinas Hasil Pelelangan Pekerjaan Konstruksi Nomor : ND.155/KPA-PDK/DEP.V-PDT/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014.
1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Pengadaan Barang/Jasa Nomor : ND.109/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 2 September 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Download Dokumen Pengadaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Nomor : 0272/ PENG.PEM/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembatalan Hasil Pelelangan (BAPHP) Nomor : 01/BAPHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) tanggal 24 Juni 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15 / BAHP / DEP-V / POKJA-PK / ULP-KPDT / VI / 2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 05 / PEN.PEM / DEP-V / POKJS-PK / ULP-KPDT / VI / 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Pemberitahuan Sanggah Banding Hasil Lelang Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 05/PEN.PEM/DEP-V/POKJS-PK/ULP-KPDT/VI/2014 . Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/ULANG/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/ULANG/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/ULANG/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 17/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor

Halaman 259 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang Nomor : 48.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014.
1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 15/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Pembatalan Hasil Pelelangan Nomor : ND.25/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Dokumen Pengadaan Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V-5).
1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Penyampaian Hasil Pelelangan Umum Nomor : ND.36/POKJA-PK/ULP-KPDT/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/ULANG-2/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/ 2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Dokumen Pengadaan Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang-2.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG-2/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/ IX/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/ULANG-2/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/ IX/2014 Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/ULANG-2/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang.
1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Pengadaan Barang/Jasa Nomor : ND.109/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 2 September 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 11/ULANG2/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 23 September 2014.
1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang tanggal 24 September 2014.
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang Nomor : 073.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 24 September 2014.
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/ULANG2/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 9 September 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang).
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/ULANG/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang).
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/V/2014 tanggal Mei 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).
1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka kepada Kapal TK. ARTAMAS-I Nomor : 0.6/KM.17/495/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014.
1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka Kapal TB. SDS-6. Nomor : 0.6/KM.17/496/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014.
1 (satu) lembar asli Daftar Anak Buah Kapal TB. SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014.
1 (satu) lembar asli Daftar Pengikut Tongkang TK. ARTAMAS-I tanggal

Halaman 261 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Agustus 2014;
1 (satu) lembar asli Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal TB. SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nahkoda tentang keberangkatan kapal Kapal SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Izin Menggandeng Kapal dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka No. PK.109/1 /2/UPP-Ltk-2014 tanggal 16 Agustus 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Rencana Keberangkatan Kapal TB. SDS-6 dari Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomot 05/A.10/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Izin Gandeng Kapal TB. SDS-6 Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomor : 04/A.10/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada kapal TB. SDS-6 Nomor : Q.5/KM.17/635/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 ;
1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada kapal TK. ARTAMAS-I Nomor : Q.5/KM.17/636/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 ;
1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nahkoda Tentang Keberangkatan Kapal Kapal TB. SDS-6 ;
1 (satu) lembar asli Daftar Anak Buah Kapal TB. SDS-6 tanggal 8 Oktober 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal TB. SDS-6 tanggal 8 Oktober 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Ijin Menggandeng Kapal dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi Nomor : PK.653/ /KSOP.KBI-14 tanggal 8 Oktober 2014;
1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170212 tanggal Oktober 2014,- sebesar Rp. 66.000,-
1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170213 tanggal 08 Oktober 2014,- sebesar Rp. 166.000,-
1 (satu) lembar asli Surat Rencana Kedatangan Kapal dari Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomor : 19/A.08/2014 tanggal 19 Agustus 2014
1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Keagenan dari Expedisi Muatan Kapal Laut PT. TIRTA MARITIM Nomor : 017/Pen-AgenTM-STS VIII 2014 tanggal 19 Agustus 2014 ;
1 (satu) lembar fotokopi SHIPS PARTICULAR;
1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1/No. 1/A PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;
1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1. No. 1/A PT. Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;
1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1. No. 3/N PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 1OF1 ;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 1OF2 ;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 1OF2 ;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 2OF2 ;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 2OF2 ;
Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Pekerjaan Nomor 076/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 (termin I) beserta lampirannya :
Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, No. 550/974/Dishubkominfo/2014 tanggal 03 Nopember 2014
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Jasakons Putra Utama, 046/BAPP/SAP/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014
Berita acara Penilaian dan Serah Terima hasil Pekerjaan Nomor 115/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 (termin II), tanggal 15 Desember 2014, beserta Lampirannya :
Surat Rekomendasi dari Dinas perhubungan, No. 550/974/Dishubkominfo /2014 tanggal Agustus 2014
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Jasakons Putra Utama, 046/BAPP/SAP/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014
Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 132/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/X/2014 (termin III), 22 Desember 2014 beserta lampirannya :
Surat Rekomendasi dari Dinas perhubungan, No. 550/285/Dishubkominfo /2014 tanggal 19 Desember 2014
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Aria Graha, No. 059/AG/X/2014, tanggal 7 oktober 2014
1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 182/SPT-P3DT/PPK-SPDK/DEP.V-PDT/XII/2014, tanggal 8 Desember 2014, Bersama Lampiran ;
Surat Perintah Perjalanan Dinas.
Foto copy Tiket Jakarta-Kupang 10 desember 2014 dan kupang - Jakarta (13 desember 2014 (Garuda).
Foto copy Kupang - Alor tanggal 10 desember 2014 Garuda dan Alor-kupang (13 Desember 2014) (Trans nusa).
Bukti Penginapan ASA Hotel dan Restaurant.
1 (satu) bundel Foto progres termin I oleh PT. Mina Fajar Abadi
1 (satu) bundel Foto progres termin II oleh PT. Mina Fajar Abadi

Halaman 263 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Laporan progres termin II oleh PT. Mina Fajar Abadi.
1 (satu) Dokumentasi pelaksanaa Desa Bakalang, Kab. Alor oleh PT. Mina Fajar Abadi.
1 (satu) bundel Laporan Akhir oleh Konsultan Specktra Adhya Prasarana.
1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor no.550/974Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran.
1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor no.550/1290Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran.
1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor no.550/1047.2Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran.
1 (satu) bundel keputusan bupati Alor Nomor : 342/HK/Kep/2013, tentang pembentukan tim pengendali daerah pembangunan dermaga Bakalang program bantuan sosial pulau terpencil dan tertluar deputi pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal RI di kabupaten Alor TA. 2014 tanggal 27 Nopember 2013.
1 (satu) jilid Dokumen Bansos Dermaga/Jetty (Proposal) Kabupaten Alor tahun 2014;
1 (satu) buku Foto copy SHOP DRAWING Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Bakalang, Kec. Pantar Timur, Kab. Alor;
1 (satu) buku Foto copy AS BUILT DRAWING Pembangunan Dermaga Penumpang di Bakalang, Kec. Pantar Timur, Kab. Alor;
1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT ;
1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 Pekerjaan Supervisi Pembangunan/Pengembangan Infastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT;
1 (satu) Jilid Foto Pelaksanaan Kegiatan pembangunan dermaga di Bakalang, Kabupaten Alor, oleh PT. Mina Fajar Abadi.
Foto dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 oleh PT. Mina Fajar Abadi ;
Laporan Harian Bulan Nopember 2014 dari PT. Mina Fajar Abadi ;
Laporan Harian Bulan Desember 2014 dari PT. Mina Fajar Abadi ;
Laporan Akhir periode 7 Oktober s/d 19 Desember 2014 untuk Pembangunan Dermaga di Bakalang oleh Konsultan PT. Spektra Adhya Prasarana ;
Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2014 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ;
Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang personil unit layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ;
Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/KEP/KPA-PDK/ KPDT/ VII/2014, tentang Perubahan atas keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/II/2-14 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggran 2014, tanggal 16 Juli 2014;
Laporan Periode Minggu 1 sampai dengan minggu ke-4, tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014 ;
1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I NSS 27379212A Nomor : 184309L/175/110 tanggal 18 -12- 2014 sebesar Rp. 9.062.710.479,- (beserta lampiran) ;
1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II NSS 25656215A Nomor : 194314L/175/110 tanggal 23 -12 - 2014 sebesar Rp. 5.437.626.287,- (beserta lampiran) ;
1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III NSS 25628542A Nomor : 621889L/175/110 tanggal 05 -12 - 2014 sebesar Rp. 4.153.869.234,- (beserta lampiran).
1 (satu) Jepitan foto copy Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 Nomor : SP.DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 5 Desember 2013 beserta Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) T.A 2014 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara lain ;

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2016 oleh kami **SUMANTONO, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH** dan **YELMI,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2016 oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **NOH FINA** sebagai Panitera Pengganti,

Halaman 265 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM
KETUA,

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH

SUMANTONO,
SH. MH

Y E L M I, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

NOH FINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)